

**REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMIDANAAN
PENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI
BERBASIS PANCASILA**

DISERTASI

Oleh

**GATOT SUSANTO
NPM 2032011016**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMIDANAAN
PENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI
BERBASIS PANCASILA**

Oleh

**GATOT SUSANTO
NPM 2032011016**

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Doktor Hukum

Pada

Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

PERSETUJUAN

Judul Disertasi : Rekonstruksi Politik Hukum Pemidanaan
Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri
Berbasis Pancasila

Nama Mahasiswa : Gatot Susanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 2032011016

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum




Promotor,

Ko-Promotor,


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 196003101987031002


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031000

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum,


Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.
NIP 196309161987031005

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D.

Sekretaris/Penguji : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.

Penguji : Dr. Slamet Haryadi, S.H., M.Hum.

(Penguji eksternal)

Dr. M.Fakih, S.H., M.S.

(Penguji Internal)

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

(Penguji Internal)

Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.

(Penguji internal)

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum

(promotor)

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.


(Ko-promotor)



2. Dekan Fakultas Hukum,

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031001

3. Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal lulus ujian disertai: 17 Januari 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : GATOT SUSANTO
Tempat dan Tanggal Lahir : Metro, 26 Juni 1960
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 2032011016

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Disertasi ini adalah asli (original) dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Seluruh data, informasi, interpretasi dan pernyataan dalam disertasi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya murni hasil penelitian, pemikiran, dan/atau gagasan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Gatot Susanto
NPM 2032011016

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan kepada istri tercinta Ratna Aini, S.H. yang telah dengan setia dan sabar mendampingi dan membantu segala keperluan saya berkaitan dengan penulisan disertasi ini, juga kepada anak-anakku tersayang, Ira Yusticia Susanto, S.H., Rian Darmawan, S.E., MBA., Marina Kusumaningrum, Muhammad Teji Efudeli, dan Muhammad Rizki Muliawan, S.H., serta cucu cucu, Halona Queen Susanti dan Muhammad Habibie Bhagawanta, yang telah memberikan doa serta *support* hingga selesainya penulisan disertasi ini.

Dengan harapan keberhasilan saya menempuh pendidikan doktoral hingga lulus ini menjadikan kebanggaan bagi kami sekeluarga sekaligus memberi motivasi bagi anak-anak dan cucu-cucu saya untuk terus menuntut ilmu dengan melanjutkan pendidikan hingga level tertinggi sesuai dengan minat dan jurusan kelimuan masing-masing.

Disertasi ini juga saya persembahkan kepada institusi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Tinggi Banten tempat saya bertugas, sebagai wujud pengabdian dalam rangka meningkatkan wawasan pengetahuan saya di bidang ilmu hukum guna menunjang tugas-tugas saya sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Banten.

Semoga karya tulis ini memberikan manfaat untuk kita semua.

ABSTRAK
REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMIDANAAN
PENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI
BERBASIS PANCASILA

Oleh
Gatot Susanto

Kondisi saat ini hampir seluruh putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) memberikan sanksi terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri berupa pidana penjara, padahal sesuai ketentuan Pasal 54, Pasal 103, Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Narkotika, bahwa terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dapat diberikan sanksi berupa rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Akan tetapi dalam implementasinya ketentuan tentang rehabilitasi tersebut jarang dilakukan dalam putusan hakim, sehingga putusan hakim kurang memenuhi rasa keadilan dan kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kondisi eksisting politik hukum pemidanaan Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri? mengapa nilai Pancasila perlu diaktualisasikan dan diimplementasikan dalam mengatasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri di Indonesia? serta bagaimanakah rekonstruksi politik hukum pemidanaan dalam mengatasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri berbasis Pancasila?

Penelitian disertasi ini lebih bersifat hukum normatif dengan ditunjang penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini juga menggunakan analisis data deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, kondisi eksisting politik hukum pemidanaan Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri masih belum sesuai dengan politik hukum pemidanaan sebagaimana yang diharapkan oleh pembentuk UU Narkotika, oleh karena hampir seluruhnya masih dilakukan dengan memberikan efek jera yaitu dengan memberikan sanksi berupa pidana penjara, bukan sanksi berupa rehabilitasi. *kedua*, nilai-nilai Pancasila sangat *urgent* untuk diaktualisasikan dan diimplementasikan dalam mengatasi penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri serta untuk memutuskan rantai permasalahan Narkotika karena nilai-nilai Pancasila pada prinsipnya adalah untuk menjaga kredibilitas budaya dan sikap bangsa Indonesia serta memberikan dampak yang besar bagi pendidikan moral dan karakter bangsa. *ketiga*, rekonstruksi politik hukum pemidanaan dalam mengatasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri berbasis nilai Pancasila adalah dengan mengubah rumusan Pasal 127 UU Narkotika agar tidak ada lagi inkonsistensi pada ancaman pidananya dan tidak menimbulkan masalah dalam implementasinya, menambah pasal tentang tujuan dan pedoman pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri untuk mengurangi terjadinya disparitas putusan hakim, menambah pasal tentang perbedaan perlakuan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yaitu melakukan pemeriksaan dengan Acara Pemeriksaan Singkat agar pemeriksaannya menjadi lebih simpel, dan menambah pasal tentang wajib dilakukannya asesmen terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri agar tidak lagi terjadi diskriminasi terhadap pelaku.

Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri sejak tahap penyidikan hingga persidangan tidak dilakukan penahanan, bentuk surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal, pemeriksaannya dilakukan dengan Acara Singkat. Nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan dan diimplementasikan, serta rekonstruksi terhadap UU Narkotika yang mengatur tentang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri harus segera direalisasikan agar putusan yang dijatuhkan lebih memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, serta lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: Narkotika, Bagi Diri Sendiri, Pemidanaan, Politik Hukum, Pancasila.

ABSTRACT

POLITICAL LEGAL RECONSTRUCTION OF CRIMINAL OF NARCOTICS ABUSE FOR YOURSELF BASED ON PANCASILA

**By
Gatot Susanto**

The current situation is that almost all judge's decisions which have permanent legal force (inkrach van gewijsde) provide sanctions for self-abusers of narcotics in the form of imprisonment, even though in accordance with the provisions of Article 54, Article 103, Article 127 paragraph (2) and Paragraph (3) The Narcotics Law states that those who abuse narcotics themselves can be given sanctions in the form of rehabilitation, both medical rehabilitation and social rehabilitation. However, in its implementation, provisions regarding rehabilitation are rarely implemented in judges' decisions, so that judges' decisions do not fulfill a sense of justice and are less in line with the values of Pancasila. The problem in this research is what is the existing political and legal condition for punishing narcotics abusers for themselves? Why do Pancasila values need to be actualized in overcoming self-narcotics abusers in Indonesia? and what is the political construction of criminal law in dealing with self-use of narcotics based on Pancasila?.

This dissertation research is more normative legal in nature, supported by empirical legal research. The research approach used is a case approach and a comparative approach. This research also uses descriptive data analysis.

The results of this research show that, first, the existing condition of the legal politics of criminalizing those who abuse narcotics for themselves is still not in accordance with the legal politics of criminal punishment as expected by the creators of the Narcotics Law, because almost all of it is still carried out by providing a deterrent effect, namely by providing sanctions in the form of criminal penalties, prison, not sanctions in the form of rehabilitation secondly, Pancasila values are very urgent to be actualized and implemented in overcoming narcotics abuse for oneself and to break the chain of narcotics problems because Pancasila values in principle are to maintain the cultural credibility and attitudes of the Indonesian nation and have a big impact on moral education and national character third, reconstruction of the politics of criminal law in dealing with self-abusing narcotics based on Pancasila values, namely by changing the formulation of Article 127 of the Narcotics Law so that there are no longer any inconsistencies in the criminal threat and does not cause problems in its implementation, adding an article regarding the objectives and guidelines for punishing drug abusers. Narcotics for oneself to reduce the occurrence of disparities in judge's decisions, adding an article about differentiating treatment for narcotics abusers for themselves, namely carrying out examinations using a Short Examination Procedure so that the examination becomes simpler, and adding an article about mandatory assessment of narcotics abusers for oneself so that discrimination no longer occurs against perpetrators.

The suggestion in this research is that it is better for Narcotics Abusers to be detained themselves from the investigation stage until the trial, the form of the indictment is a single indictment, the examination is carried out using a Short Procedure. The values of Pancasila must be actualized and implementation, as well as the reconstruction of the Narcotics Law which regulates material criminal law and formal criminal law against Self-Users of Narcotics must be immediately realized so that the decisions handed down provide more legal certainty, benefit and justice, and are more in line with values. -Pancasila values.

Keywords: Narcotics, For Yourself, Punishment, Legal Politics, Pancasila.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya disertasi ini dapat diselesaikan.

Disertasi dengan judul “Rekonstruksi Politik Hukum Pemidanaan Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Pancasila”, adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. almarhum selaku Promotor, Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Promotor Pengganti, dan Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Ko-Promotor, yang telah dengan teliti, sabar dan terus menerus memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan semangat yang tiada hentinya agar penulis segera dapat menyelesaikan disertasi ini.
4. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan

bimbingan, petunjuk, dan arahan kepada penulis selama masa proses penulisan disertasi ini.

5. Para dosen penguji disertasi, baik pada saat ujian prelim, seminar proposal disertasi, seminar hasil penelitian, ujian kelayakan disertasi, ujian tertutup, hingga ujian terbuka (ujian promosi doktor), yaitu Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H. dan Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Penguji Internal, serta Dr. Slamet Haryadi, S.H., M.Hum. selaku penguji eksternal.
6. Seluruh dosen pengajar beserta staf pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, selama penulis menempuh pendidikan program doktor.
7. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Pengadilan Tinggi Banten.
8. Teman-Teman Hakim kelas Kerjasama Angkatan 2020, serta Para Responden.

Besar harapan penulis kiranya disertasi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana, serta dapat menjadi referensi bagi rekan-rekan hakim dalam mengadili perkara penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri.

Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan oleh penulis guna penyempurnaan disertasi ini.

Bandar Lampung, 2024

Gatot Susanto

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Metro pada tanggal 26 Juni 1960 sebagai anak kelima dari sebelas bersaudara dari Raden Sutjipto Hadisubroto dan Ibu Hj. Supiyati. Istri Ratna Aini, S.H. pensiunan ASN Pemda Lampung. Anak pertama Ira Yusticia Susanto, S.H., anak kedua Marina Kusumaningrum, dan anak ketiga Muhammad Rizki Muliawan, S.H., menantu Rian Darmawan, S.E., MBA., dan Muhammad Teji Efudeli. Cucu Halona Queen Susanti dan Muhammad Habibie Bhagawanta.

Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Metro lulus tahun 1973, Sekolah Menengah Pertama Kristen 1 Metro lulus tahun 1976, Sekolah Menengah Atas Yos Sudarso Metro lulus tahun 1980, Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA) lulus tahun 1985, dan Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Negeri Surakarta atau Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) lulus tahun 2006. Pada tahun 2020 terdaftar sebagai mahasiswa PSDIH UNILA.

Pada tahun 1983 hingga tahun 1992 penulis sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, mulai dari Staf., Panitera Pengganti hingga menjabat sebagai Kepala Bagian Pidana. Pada tahun 1992 lulus sebagai Calon Hakim (Cakim) dan ditempatkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang hingga tahun 1996.

Sebagai hakim pertama penulis ditempatkan di Pengadilan Negeri Baturaja (1996-1999), kemudian mutasi sebagai hakim di Pengadilan Metro (1999-2003), sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa (2003-2006), sebagai Ketua Pengadilan Negeri Ngawi (2006-2009), sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bekasi (2009-1012), sebagai Ketua Pengadilan Negeri Metro (2012-2013), sebagai Hakim Pengadilan Negeri Surabaya (2012-1013), sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang (2013-2016), sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Kendari (2016-2020), sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (2020-2023), dan sejak bulan Desember 2023 hingga saat ini sebagai Hakim

Tinggi di Pengadilan Tinggi Banten, dengan pangkat Pembina Utama/Hakim Utama (Golongan IV.E).

Pendidikan dan latihan serta seminar yang pernah diikuti oleh penulis yaitu Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Tingkat Propinsi tahun 1984 (Piagam), Penataran Calon Pelatih Simulasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) tahun 1984 (Piagam), Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum tahun 1986 (Piagam), Bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara tahun 1990 (Sertifikat), Pendidikan Calon Hakim (Cakim) tahun 1993 (Sertifikat), Penataran Calon Penatar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) Tingkat Propinsi tahun 1995 (Piagam), Ujian Kode Etik Kehormatan Hakim tahun 1995 (Piagam), Pelatihan Bimbingan Kerja Pengendalian/Pembinaan Administrasi Organisasi dan Keuangan Peradilan tahun 1996 (Sertifikat), Pendidikan dan Latihan Penerangan Pemilu tahun 1996 (Piagam), Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum Tingkat Propinsi tahun 1997 (Sertifikat), Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum Hakim Peradilan Umum tahun 1998 (Sertifikat), Penghargaan Sebagai Ketua Pengawas Pemilu Kabupaten tahun 1999 (Piagam), Diskusi Tentang Peningkatan Peranan Peradilan Umum Dalam Era Reformasi tahun 2000 (Piagam), Peserta Training Bahasa Inggris Hukum pada Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2000 (Piagam), Matrikulasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Sarjana Universitas Sebelas Maret tahun 2006 (Sertifikat), Lokakarya Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2009 (Sertifikat), Pelatihan Hakim Dalam Perkara Korupsi untuk Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding se Indonesia tahun 2010 (Sertifikat), Seminar Hasil Penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan “Model Ideal Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan di Indonesia” tahun 2011 (Sertifikat), Diklat Pembekalan Administrasi Umum Bagi Pimpinan dan Calon Pimpinan Pengadilan Negeri tahun 2012 (Sertifikat), Seminar Hukum tentang Problema Hukuman Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi tahun 2013 (Sertifikat), Diklat Terpadu Tindak Pidana Khusus untuk Hakim, Jaksa, Polisi tahun 2014 (Sertifikat), Diklat Terpadu Tindak Pidana Khusus untuk Hakim, Jaksa, Polisi tahun 2015 (Sertifikat), Peserta ESQ Character Building tahun 2015 (Piagam),

Pelatihan Assesor Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum tahun 2019 (Sertifikat), Pelatihan SWOT di Pengadilan tahun 2020 (Piagam), Seminar Anti Korupsi Pada Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (Saburai) sebagai pemateri tahun 2022 (Sertifikat), dan Peserta Short Course on Intellectual Property Rights tahun 2023 (Sertifikat).

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
RIWAYAT HIDUP.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR BAGAN.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	16
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
1.4 Keaslian (Orisinalitas) Penelitian.....	18
1.5 Kerangka Pemikiran (Kerangka Teori dan/atau Konsep).....	22
1.6 Metode Penelitian.....	41
BAB II. POLITIK HUKUM PEMIDANAAN, PENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI DAN NILAI-NILAI PANCASILA	
2.1 Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana dan Pidana.....	49
2.2 Karakteristik Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri.....	54

2.3	Politik Hukum Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	62
2.4	Kebijakan Rehabilitasi dan Asesmen Terpadu	71
2.5	Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mengatasi Penyalah Guna Narkotika.....	76
BAB III. KONDISI EKSISTING POLITIK HUKUM PEMIDANAAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI		
3.1	Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika.....	85
3.2	Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri	93
3.3	Mekanisme Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri	114
3.4	Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri	145
3.5	Perbandingan Sistem Pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika di Beberapa Negara	176
BAB IV. URGENSI NILAI PANCASILA UNTUK DIAKTUALISASIKAN DAN DIIMPLEMENTASIKAN DALAM MENCEGAH DAN MENGATASI PENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI DI INDONESIA		
4.1	Pancasila sebagai Pedoman untuk Memutus Rantai Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri	187
4.2	Urgensi Nilai Pancasila untuk Diaktualisasikan dan Diimplementasikan guna Mencegah dan Mengatasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Di Indonesia.....	196
BAB V. KONSTRUKSI BARU POLITIK HUKUM PEMIDANAAN DALAM MENGATASI PENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI BERBASIS PANCASILA		
5.1	Konstruksi Terhadap Hukum Pidana Materiil dalam Undang-Undang Narkotika.....	210
5.2	Konstruksi Terhadap Hukum Pidana Formil dalam Undang-Undang Narkotika.....	249
5.3	Konstruksi Implementasi Nilai-nilai Pancasila pada Penegak Hukum Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri.....	309

BAB VI. PENUTUP

6.1 Simpulan	327
6.2 Implikasi Rekonstruksi Politik Hukum Pemidanaan dalam Mengatasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Pancasila	329
6.3 Saran.....	332

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Keaslian (Orisinalitas) Penelitian.....	18
2. Jumlah Perkara Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan Pasal 127 di Pengadilan Negeri Se-wilayah Hukum Provinsi Lampung Tahun 2019-2020 berikut jumlah perkara yang dijatuhi pidana penjara dan jumlah perkara yang dijatuhi pidana rehabilitasi.....	232
3. Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se-wilayah Hukum Provinsi Lampung terhadap Perkara Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.....	236
4. Putusan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika di Pengadilan Negeri Metro dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.....	268
5. Daftar Jumlah Perkara Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dan Jumlah Yang Direhabilitasi pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan tahun 2021 dan 2022.....	286

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Tata Alur Pemikiran.....	40
2. Pasal 127 UU Narkotika Sebelum dan Setelah Direkonstruksi.....	223
3. Peningkatan Penyalah Guna Narkotika dan Penurunan Penerapan Rehabilitasi pada Pengadilan Negeri Se-wilayah Provinsi Lampung Tahun 2019 2020.....	312

DAFTAR SINGKATAN

APS	:	Alternatif Penyelesaian Sengketa
BNN	:	Badan Narkotika Nasional
BNNP	:	Badan Narkotika Nasional Propinsi
BNNK	:	Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
DP3	:	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
DPO	:	Daftar Pencarian Orang
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HPC	:	<i>High Performance Court</i>
IPWL	:	Institusi Penerima Wajib Laporan
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LAPAS	:	Lembaga Pemasyarakatan
MA	:	Mahkamah Agung
MENKES	:	Menteri Kesehatan
ORI	:	Ombudsman Republik Indonesia
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PERBER	:	Peraturan Bersama
PERMA	:	Peraturan Mahkamah Agung
PN	:	Pengadilan Negeri
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil

POLRI	:	Polisi Republik Indonesia
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPKI	:	Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PROLEGDA	:	Program Legislasi Daerah
PROLEGNAS	:	Program Legislasi Nasional
PT	:	Pengadilan Tinggi
RI	:	Republik Indonesia
RUTAN	:	Rumah Tahanan Negara
RUU	:	Rancangan Undang-Undang
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SEMA	:	Surat Edaran Mahkamah Agung
TAT	:	Tim Asesmen Terpadu
UU	:	Undang-Undang
WHO	:	<i>World Health Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada prinsipnya politik hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan.¹ Hal tersebut sesuai dengan pendapat Soedarto yang memberikan penjelasan bahwa politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan serta usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.² Dengan demikian melalui politik hukum, negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa pada dasarnya politik hukum pidana mengandung arti bagaimana memilih, mengusahakan atau membuat, dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Lebih lanjutnya, politik hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan beberapa hal, seperti seberapa jauh ketentuan hukum

¹Muhammad Akib, *Politik hukum lingkungan: dinamika dan refleksinya dalam produk hukum otonomi daerah*, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 23.

² Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui, apa yang dapat diperbuat untuk mencegah tindak pidana, dan bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pembedaan dalam hal ini adalah putusan hakim yang berupa pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana lain berupa tindakan, seperti pidana berupa rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dalam perkara tindak pidana Narkotika.

Istilah “Narkotika” pada dasarnya adalah kata yang berasal dari Bahasa Yunani “*Narkoun*” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan Golongan berdasarkan jenisnya sebagaimana terurai dalam Lampiran undang-undang ini, yakni dibagi dalam 3 (tiga) Golongan : Golongan I, Golongan II dan Golongan III.³

Pembedaan Golongan jenis Narkotika menjadi 3 (tiga) Golongan dalam UU Narkotika tersebut juga dijadikan sebagai dasar pembedaan ancaman pidana bagi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri.

³ Nugroho Prasetyo Hendro, *Kualifikasi Penyalah Guna, Pecandu, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Implementasi UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Majalah Varia Peradilan No.344 Juli 2014, hlm. 130.

Pengertian Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka (15) UU Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang khusus diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika adalah tentang Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri.

Peredaran Narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, UU Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan Narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Penggunaan Narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya.⁴

Penyalahgunaan Narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang tersebut yang dikenal atau disebut sebagai kejahatan atau tindak pidana Narkotika.

Kejahatan Narkotika banyak dijadikan sebagai ajang bisnis yang menjanjikan oleh para produsen dan para bandar serta para pengedar dan berkembang pesat, yang mana kegiatan tersebut berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai Narkotika sebagai Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, khususnya generasi muda yang merupakan aset bangsa.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika merupakan permasalahan yang cepat berkembang dan membahayakan negara, oleh karenanya Pemerintah Indonesia harus terus melakukan pembaharuan terhadap regulasi Narkotika agar sesuai dengan perkembangan zaman. Penyalahgunaan obat-obat terlarang di Indonesia seperti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya telah

⁴Supriyadi Widodo, dkk, *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Usulan Masyarakat Sipil, Institute for Criminal Justice Reform, 2017*, hlm 10.

berkembang demikian pesat dan menjadikan Indonesia sebagai negara darurat Narkoba.⁵

Kejahatan Narkotika merupakan *extra ordinary crime*. Pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini.⁶ Untuk itu *extra ordinary punishment* kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambah ke seantero bumi ini sebagai *transnational crime*.⁷

Extra ordinary punishment atau hukuman yang keras/berat memang sepatutnya dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan Narkotika yang dengan sengaja menjadikan Narkotika sebagai sumber penghasilan, yang menimbulkan dampak negatif bagi orang banyak karena menjadikan mereka sebagai pengguna Narkotika secara *illegal* atau tidak sah, yaitu para produsen, para bandar maupun para pengedar Narkotika, namun sebaliknya, terhadap pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yang pada hakekatnya mereka adalah sebagai korban dari kejahatan Narkotika itu sendiri, maka hukuman yang dijatuhkan sepatutnya adalah berupa hukuman yang dimaksudkan untuk merehabilitasi diri agar terbebas dari pengaruh Narkotika, baik berupa rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, bukan hukuman berupa pidana penjara yang dampak negatifnya lebih besar dari pada

⁵Andri Winjaya Laksana, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 2 No.1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2017, Semarang, hlm 10. DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417>.

⁶Istri Mas Candra, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana Denpasar Vol 1 No 1, 2012, hlm 20.

⁷Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 1, No 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019, Semarang, hlm 337-351.

manfaatnya. Cara penanganan yang demikian disebut sebagai *double track system*.

Paradigma dalam penanganan perkara Narkotika harus dipisahkan antara penyalahgunaan Narkotika yang masuk dalam katagori *criminal* dengan yang masuk kategori *victim*, terhadap pelaku yang masuk *criminal* harus dihukum seberat-beratnya, sebaliknya yang masuk kategori *victim* harus direhabilitasi. Salah satu parameter bagi hakim untuk menilai apakah pelaku adalah *criminal* atau *victim* adalah dengan melihat sedikit banyaknya atau berat ringannya barang bukti yang terungkap di persidangan, hal mana sesuai dengan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 yang menjadi pedoman hakim dalam mengadili perkara Narkotika.

Guna menanggulangi atau mengatasi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang sudah demikian maraknya, maka telah diberlakukan berbagai regulasi tentang pemberantasan kejahatan Narkotika yang dimulai sejak berlakunya Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonantie*) Stbld.1927 No.278 joNo.536, lalu diganti oleh UU No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika, kemudian diganti dengan UU No.22 Tahun 1997 dan terakhir diganti dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, ada berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang melaksanakan dan memperjelas aturan-aturan UU Narkotika tersebut seperti Peraturan Pemerintah RI No.40 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2011, Peraturan Menteri Kesehatan RI No.2415/MENKES/PER/XII/2011, Peraturan Menteri Kesehatan RI No.46 Tahun

2012, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.04 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.03 Tahun 2011.⁸

Tujuan diadakannya UU Narkotika dapat diketahui dari bunyi ketentuan Pasal 4 dari undang-undang tersebut, yaitu:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika.

Pada dasarnya UU Narkotika menganut konsep *strict liability*, mengandung unsur pertanggungjawaban mutlak.⁹ Artinya setiap orang yang memenuhi unsur-unsur pidana pada UU Narkotika dapat dipertanggung-jawabkan secara mutlak. Undang-Undang Narkotika merupakan politik hukum guna mengatur tentang Narkotika di Indonesia.

Menurut Muhammad Akib, pada prinsipnya politik hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan

⁸ Nugroho Prasetyo Hendro, *Kualifikasi Penyalah Guna, Pecandu, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Implementasi UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Majalah Varia Peradilan No. 344 Juli Tahun 2014, hlm 131.

⁹Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi.Vol 12 No 2, Mahkamah Konstitusi RI, 2015, Jakarta, hal 2. <http://dx.doi.org/10.31078/jk1222>.

dihilangkan.¹⁰ Adanya politik hukum adalah untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum. Politik hukum yang terdapat dalam UU Narkotika terhadap kejahatan Narkotika adalah pemerintah mengutamakan pemulihan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dengan cara memberikan sanksi hukuman berupa sanksi rehabilitasi.¹¹

Dalam UU Narkotika diuraikan secara hukum berkenaan dengan rehabilitasi, dan konsep rehabilitasi adalah konsep untuk menjadikan masyarakat sebagai pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri mendapatkan perawatan secara khusus baik berupa perawatan medis ataupun sosial, bukan mendapatkan pembalasan berupa pidana penjara.

Pada prinsipnya sebuah kejahatan akan pudar atau berkurang apabila konsep sanksi yang diberlakukan bukan terletak pada pembalasan fisik melainkan sebuah sanksi yang akan memberikan hal yang akan membangun dan memberikan kepercayaan terhadap korban untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.¹²

Dalam praktek peradilan, politik hukum pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri tersebut hingga saat ini tidak atau belum berjalan sebagaimana yang diharapkan pembuat undang-undang, oleh karena hampir seluruhnya oleh hakim Pengadilan Negeri maupun di tingkat banding oleh hakim Pengadilan Tinggi adalah dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan hanya sedikit sekali yang dijatuhi pidana berupa rehabilitasi baik berupa rehabilitasi medis

¹⁰ Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan : dinamika dan refleksinya dalam produk hukum otonomi daerah*, Radja Grafindo Persada, 2014, hlm 23.

¹¹ Alfajriyah, Eddy Rifai, Diah Gusmiati, *Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi loka Rehabilitasi Kalianda)*, Jurnal Ponale Vol 5 No 6, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, Lampung, hlm 13.

¹² Adi Sujatno, *Pencerahan Di balik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Teraju, Jakarta, 2008, hlm. 123

maupun rehabilitasi sosial. Hal tersebut diketahui berdasarkan data hasil penelitian penulis terhadap beberapa putusan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang maupun putusan Pengadilan Tinggi selaku Pengadilan Tingkat Banding.

Kenyataan atas praktek peradilan tentang pemidanaan terhadap pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri berupa pidana penjara tersebut terjadi disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi atau menjadi bahan pertimbangan hakim sehingga harus menjatuhkan putusan pemidanaan berupa pidana penjara bukan berupa rehabilitasi, diantaranya adalah karena adanya perumusan atau kontruksi pasal dalam UU Narkotika yang bermasalah maupun adanya inkonsistensi ancaman pidana pada Pasal 127 tentang pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, namun dapat juga bukan semata-mata karena konstruksi pasal undang-undangnya yang bermasalah akan tetapi lebih karena implementasi penegakan hukumnya yang bermasalah, serta adanya paradigma aparat penegak hukum yang cenderung untuk menuntut dan menghukum dengan pidana penjara. Demikian pula untuk dapat dijatuhkannya pidana berupa rehabilitasi baik berupa rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial terhadap pelaku Penyalah Guna Narkotika diperlukan persyaratan-persyaratan maupun tindakan-tindakan tertentu baik oleh penyidik, penuntut umum maupun oleh terdakwa pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri.

Dijatuhinya pidana penjara terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dapat menimbulkan berbagai akibat negatif, antara lain terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*) dari pelaku yang semula hanya sebagai Penyalah Guna

Narkotika Bagi Diri Sendiri kemudian meningkat menjadi pengedar atau bahkan menjadi bandar Narkotika sebagai akibat pengaruh lingkungan yang salah di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), terjadinya kelebihan kapasitas (*over capacity*) Lapas oleh karena mayoritas penghuni Lapas adalah kasus penyalahgunaan Narkotika, serta membebani Anggaran Belanja Negara.

Tentang penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, Pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*).¹³ Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁴

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika merupakan hal yang sangat penting dilakukan, mengingat banyak terjadi permasalahan yang timbul akibat dari tindak pidana tersebut. Artinya, berawal dari adanya tindak pidana Narkotika dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana lain seperti tindak pidana pencurian, pencurian dengan kekerasan, tindak pidana penganiayaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Lebih lanjut dalam sebuah kejahatan tentu akan diberikan sanksi sebagai bentuk penegakan hukum agar hukum tetap berjalan sesuai dengan

¹³Oksidelfa Yanto, Jurnal Hukum dan Peradilan, *Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Melalui Putusan Yang Berkeadilan*, Volume 6 Nomor 2, Juli 2017 hlm 259 – 278. DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.2.2017.259-278>.

¹⁴Sarwirini dan Riza, *Rehabilitation of Narcotics Addicts as the Rights to Health*, Atlantis Press, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Vol 131. <https://dx.doi.org/10.2991/iclgg-17.2018.34>.

koridornya dan sesuai harapan masyarakat. Secara umum penegakan hukum tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari sebuah kebijakan yang strategis, rencana dan persiapan yang matang, agar segala yang diharapkan dapat terlaksana dengan efektif.

Penegakan hukum pidana umum mengacu pada sebuah kitab yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, biasa disingkat KUHP, yang mengatur rumusan dalam memberikan sanksi terhadap suatu kejahatan. Namun demikian dalam tindak pidana khusus, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, tentang sanksi telah diatur secara khusus dalam UU Narkotika itu sendiri yang berbeda dengan yang diatur dalam KUHP., yaitu diantaranya adanya sanksi berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sanksi tersebut tentu harus dilakukan dengan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh penegak hukum, dimulai dari tahap pembuatan kebijakan sampai dengan tahap penerapan atau aplikasi dari sebuah kebijakan tersebut.

Pelaksanaan penegakan hukum ini diharapkan dapat menjadi pencegah maraknya kasus penyalahgunaan Narkotika, namun hal yang terjadi malah sebaliknya, kasus penyalahgunaan Narkotika justru menjadi semakin meningkat menjangkiti jutaan orang Indonesia.¹⁵ Dalam praktiknya penanganan kasus penyalahgunaan Narkotika di Indonesia kebanyakan pemidanaannya diberikan sanksi badan (penjara) ataupun denda, padahal dalam UU Narkotika terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri pemidanaannya dapat diberlakukan sanksi berupa

¹⁵Junaidi, *Penerapan Pasal 34,103, dan 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri*, Jurnal Binamulia Hukum. Vol 8 No 2, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2019 Jakarta, hlm 201. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.84>

rehabilitasi, di mana rehabilitasi menjadi pilihan hakim dalam memutus kasus Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri.¹⁶ Hal tersebut menarik untuk dilakukan penelitian dan pengkajian apa yang menjadi penyebabnya.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.¹⁷

Penegakan hukum dalam hal ini pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri, namun sayang dalam kenyataannya semakin intensif dilakukan penegakan hukum justru semakin meningkat penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri tersebut. Demikian pula, ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah Narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut Narkotika ini belum dapat diredakan. Pada kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar Narkotika yang tertangkap dan mendapat sanksi berat hingga pidana

¹⁶Tatas Nur Arifin, *Implementasi Rehabilitasi, Pecandu Narkotika Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013, hlm.14.

¹⁷Heni Siswanto, dkk, 2021, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Pusaka Media, hlm, 69.

mati, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.¹⁸

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika dalam proses persidangan tahap terakhirnya adalah dijatuhkannya putusan oleh hakim. Apabila pelaku Penyalah Guna Narkotika oleh hakim dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, maka hakim menjatuhkan putusan dengan memberikan sanksi (hukuman) terhadap pelaku berupa pidana penjara, pidana denda, atau berupa pidana rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Sistem pemidanaan yang demikian hingga saat ini masih berlangsung dalam praktek peradilan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, di mana hampir seluruhnya pelaku oleh hakim dijatuhi pidana berupa pidana penjara meskipun dalam UU Narkotika hakim dimungkinkan untuk menjatuhkan pidana berupa rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Melihat keadaan yang demikian maka ke depan sudah selayaknya untuk dilakukan rekonstruksi terhadap politik hukum pemidanaan dalam UU Narkotika, khususnya untuk mengatasi kasus Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dengan berlandaskan atau dengan berbasis pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia.

¹⁸Maudy Pritha Amanda dkk. *Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*, Jurnal Prosiding Penelitian dan PPM, Vol 4 No 2, FISIP Universitas Padjajaran Bandung, 2017, Bandung, hlm 341. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392> 1

Upaya merekonstruksi terhadap sistem pemidanaan dalam perkara pidana umum saat ini nampak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru yaitu KUHP Nasional, yang nampak jelas adanya nilai-nilai Pancasila dalam ancaman pidana terhadap tindak pidana yang ditentukan, di samping orientasi pemidanaan tidak lagi *terfokus* pada pelaku kejahatan akan tetapi sudah berubah paradigma pada korban kejahatan dan masyarakat, serta adanya tambahan jenis pidana pokok maupun pidana tambahan yang mengakomodir nilai-nilai Pancasila.

Dilakukannya rekonstruksi politik hukum pemidanaan terhadap UU Narkotika khususnya terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri maka diharapkan putusan hakim berupa pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri bukan hanya sekedar menegakkan hukum akan tetapi sekaligus menegakkan keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi diri pelaku itu sendiri serta lebih sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, guna mencegah terjadinya sekaligus mengatasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri.

Tujuan Undang-Undang Narkotika diketahui sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 UU Narkotika. Pasal tersebut bermakna bahwa keberadaan UU Narkotika dijadikan wadah utama untuk menyelamatkan Indonesia dari maraknya penyalahgunaan Narkotika yakni dengan menjamin dan mencegah penyebaran penyalahgunaan Narkotika.

Adanya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika ilegal tidak dapat dilepaskan dari kegagalan manusia Indonesia dalam menyerap nilai-nilai Pancasila sebagai

nilai luhur hasil konsensus dari para pendiri bangsa.¹⁹ Permasalahan Narkotika hadir karena anak bangsa hanya memahami Pancasila dalam konteks menghafal tanpa berupaya menjalankan secara sungguh-sungguh dan seoptimal mungkin dari setiap sila yang tercantum didalamnya. Padahal Pancasila sejak kelahirannya mengandung pemahaman yang luhur dengan dijiwai semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kehidupan yang demokratis, serta keadilan sosial. Jika kita mendalami dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kelima sila agung tersebut, maka kejahatan Narkotika dapat dibendung, sebab kepribadian Pancasila telah terbentuk dalam pikiran, hati dan tindakan manusia Indonesia.

Pancasila secara filsafat memiliki nilai yang sudah berkembang sejak Indonesia berbentuk kerajaan. Ketika itu nilai adat istiadat, agama, budaya, menyatu ke dalam satu kesatuan yang membentuk kelahiran Pancasila itu sendiri. Melalui nilai agama, manusia Indonesia dididik untuk mengenal dan mempercayai bahwa kehidupan ini membutuhkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa bimbingan nilai spiritualitas maka kehidupan seorang manusia akan mengalami kegersangan dan tidak memiliki panduan hidup. Untuk itu manusia Indonesia harus memiliki agama sebagai pedoman hidup dengan adanya kebebasan dari negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.²⁰

Guna mengatasi bahaya penyalahgunaan Narkotika pada masyarakat Indonesia diperlukan gerakan kembali kepada Pancasila. Diperlukan membumikan nilai-nilai Pancasila. Gerakan kembali kepada Pancasila perlu dimunculkan mengingat

¹⁹ Nurhadianto, *Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam upaya membentuk pelajar anti narkoba*, jurnal Pendidikan ilmu social, Tahun, 2014, hlm. 44-54.

²⁰ Rivelino, *Revolusi Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Penyalagunaan Narkotika Di Indonesia*, Jurnal Inspirasi Volume 8 No. 2 September 2017: hlm. 91-99.

masalah Narkotika muncul karena masyarakat Indonesia mengalami anomie. Kita sebagai bangsa sudah terlalu jauh meninggalkan nilai budi pekerti Pancasila yang luhur. Dampak kehilangan nilai-nilai Pancasila, kepribadian manusia Indonesia mengalami kerentanan menghadapi dampak negatif kejahatan, diantaranya kejahatan antar negara yaitu kejahatan Narkotika. Nilai Pancasila secara umum dibagi dua, yaitu nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai dasar bersifat abstrak dan normatif di mana isinya belum dapat dioperasionalkan. Untuk dapat bergerak secara operasional dan *eksplisit*, maka dibutuhkan penjabaran ke dalam nilai instrumental seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Dengan bersumber pada lima nilai dasar Pancasila maka dapat dibuatkan dan dijabarkan nilai-nilai instrumental.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diketahui bahwa persoalan Narkotika telah bersifat darurat nasional mengingat akibat dari penyalahgunaannya telah memakan korban yang sangat banyak dan mengancam kelangsungan generasi masa depan bangsa. Narkotika menjadi permasalahan bersama seluruh elemen bangsa Indonesia yang membutuhkan kehadiran nilai Pancasila yang bersifat aplikatif, termasuk juga bagi hakim yang berdasarkan kewenangannya sesuai ketentuan undang-undang dalam menjatuhkan pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika selain harus berdasarkan hukum juga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila agar putusan yang dijatuhkan benar-benar memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi pelaku Penyalah Guna Narkotika. Sehingga oleh karenanya kajian dalam disertasi ini adalah tentang rekonstruksi politik hukum pidana pada UU Narkotika terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, baik rekonstruksi terhadap hukum

pidana materiil maupun terhadap hukum pidana formilnya, rekonstruksi terhadap jenis pidananya, serta paradigma hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dengan dilakukannya rekonstruksi tersebut diperoleh kebaruan (*novelty*) yang memberikan kontribusi baik bagi keilmuan maupun bagi kehidupan masyarakat, khususnya bagi pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yaitu tidak lagi harus menjalani pidana penjara yang menjadikan nestapa melainkan memperoleh pengobatan dan pemulihan melalui rehabilitasi baik medis maupun sosial, serta putusan yang dijatuhkan oleh hakim berupa rehabilitasi adalah lebih sesuai dengan rasa keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan nilai-nilai Pancasila.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1) Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi eksisting politik hukum pembedaan Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri?
2. Mengapa nilai-nilai Pancasila perlu diaktualisasikan dan diimplementasikan dalam mengatasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri di Indonesia?
3. Bagaimanakah rekonstruksi politik hukum pembedaan dalam mengatasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri berbasis nilai Pancasila?

2) Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian disertasi ini dari sisi substansi dibatasi pada sisi politik hukum pidana Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri berbasis Pancasila. Dari segi penelitian lapangan dibatasi pada ruang lingkup Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya. Hal tersebut dilakukan dalam upaya mengumpulkan data, baik secara normatif maupun empiris yang terkait dengan permasalahan penelitian.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis kondisi eksisting politik hukum pidana bagi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Untuk menganalisis urgensi nilai-nilai Pancasila guna diaktualisasikan dan diimplementasikan dalam mengatasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri di Indonesia;
- 3) Untuk menyusun rekonstruksi politik hukum pidana dalam UU Narkotika guna mengatasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dengan berbasis Pancasila.

b. Manfaat Penelitian

Penulisan disertasi ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Dari Segi Teoritis

Secara teori penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya politik hukum

pidana Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri berbasis Pancasila sebagai langkah konstruktif dalam sistem pidana yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan.

2) Dari Segi Praktis

Bagi para praktisi hukum khususnya hakim dan aparat penegak hukum lainnya serta bagi masyarakat pada umumnya, penulisan disertasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan wacana baru yang lebih baik dalam penerapan pidana, khususnya pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, agar lebih berbasis nilai-nilai Pancasila yaitu nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan, nilai Musyawarah, dan nilai Keadilan.

1.4 Keaslian (Orisinalitas) Penelitian

Orisinalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan subjek maupun objek penelitian, orisinalitas dapat diuraikan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Keaslian (Orisinalitas) Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dengan Disertasi Penulis (Kebaruan)
1	Deddy Daryono (Disertasi)	Rekonstruksi Hukum Dalam Menangani Kasus Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan	Berdasarkan hasil penelitian bahwa berbagai upaya telah dilakukan BNN, namun tetap saja jumlah pengguna barang tersebut terus meningkat tiap tahunnya. Menurut data terakhir tahun 2018 ada 3,1 % atau	Perbedaan: 1) Penelitian ini menambahkan terletak pada politik hukum yang terdapat dalam UU Narkotika yang di dasarkan pada Nilai Pancasila 2) Objek penelitian

			<p>sekitar 7,8 juta pengguna Narkotika di Kota Jakarta. Kondisi ini dikhawatirkan akan terus meningkat tiap tahunnya jika tidak ada upaya maksimal dari semua pihak. Kondisi tersebut menempatkan Jakarta sebagai peringkat pertama. peran adalah aspek dinamis, kedudukan peran lebih banyak menunjukkan fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada Penyalah Guna Narkotika yang sudah menjalani program kuratif.</p>	<p>yang akan diteliti terhadap politik hukum UU Narkotika bagi Penyalah Guna yang terdapat dalam Pasal 127 UU Narkotika.</p> <p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang Penyalah Guna Narkotika. 2) Kesamaan juga terdapat dalam hal Penyalah Guna untuk di rehabilitasi.
2	Priambodo Adi Wibowo (Disertasi)	Rehabilitasi Bagi Pecandu Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Pidanaan	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Filosofi pengaturan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika didasarkan pada <i>restorative justice</i> sebagai pemulihan yang mengarah kepada terbentuknya tindakan berupa rehabilitasi. <i>Ratio decidendi</i> dalam putusan rehabilitasi adalah Hakim dalam menentukan sanksi bagi terdakwa Penyalah Guna Narkotika tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum,</p>	<p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini menambahkan terletak pada politik hukum yang terdapat dalam UU Narkotika yang di dasarkan pada Nilai Pancasila 2. Objek penelitian yang akan diteliti terhadap politik hukum UU Narkotika

			<p>melainkan juga mempertimbangkan kondisi kesehatan Penyalah Guna Narkotika dan pecandu merupakan korban dengan kriteria terbukti menyalah gunakan Narkotika untuk diri sendiri, bukan pengedar. Jika seseorang mengalami sakit, maka diberikan pengobatan, bukan dipidana. <i>Ius Constituendum</i> rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika menghendaki adanya perlindungan hukum yang diberikan dengan cara memperjelas karakteristik pecandu sebagai pecandu sebagai korban yang membedakan dengan pengedar.</p>	<p>bagi Penyalah Guna yang terdapat dalam Pasal 127 UU Narkotika.</p> <p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang Penyalah Guna Narkotika 2. Kesamaan juga terdapat dalam hal Penyalah Guna untuk di Rehabilitasi.
3	Singgih Aditya Utama (Disertasi)	Rekontruksi Pengaturan Rehabilitasi Bagi Tersangka Pemakai Narkotika Pada Tahap Penyidikan Berbasis Nilai Keadilan	<p>Penelitian yang dihasilkan penelitian adalah bahwa pembentukan UU Narkotika salah tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam mengimplementasikan hal tersebut tentu akan terkait dengan bagaimana proses penyidikan yang dilakukan. Penyidikan yang dilakukan akan terkait dengan nilai keadilan yang terdapat dalam pancasila sebagai landasan</p>	<p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini menambahkan terletak pada politik hukum yang terdapat dalam UU Narkotika yang di dasarkan pada Nilai Pancasila, lebih lanjut terletak pada konsep diri sendiri 2. Objek penelitian yang akan

			<p>Negara dan pedoman hidup. Lebih lanjut hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa dalam penyidikan tim penyidik dapat melakukan atau memberikan fasilitas rehabilitasi bagi tersangka melalui mekanisme assesmen, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku secara permanen karena dapat saja berubah ketika dipersidangan menjadi mendapatkan hukuman pidana. Dengan demikian keberlakuan pengecualian tersebut akan ada batasnya.</p>	<p>diteliti terhadap politik hukum UU Narkotika bagi Penyalah Guna yang terdapat dalam Pasal 127 UU Narkotika.</p> <p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang Penyalah Guna Narkotika 2. Kesamaan juga terdapat dalam hal Penyalah Guna untuk di Rehabilitasi dan salah satu nilai dalam pancasila yaitu nilai keadilan.
4	Linda Ikawati (Disertasi)	<p>Rekontruksi Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang Berbasis Nilai-Nilai Keadilan</p>	<p>Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelaksanaan pidana sanksi pidana pengguna narkoba yang tidak terkait dengan jaringan Narkotika dalam per-UU saat ini tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang diatur dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan tersebut tidak lain untuk mengoperasionalkan penegakan hukum</p>	<p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini menambahkan terletak pada politik hukum yang terdapat dalam UU Narkotika yang di dasarkan pada Nilai Pancasila, lebih lanjut terletak pada konsep diri sendiri 2. Objek

			<p>yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi Penyalah Guna dan peredaran gelap narkoba. Selanjutnya pengaturan pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengguna Narkotika yang tidak terkait jaringan peredaran Narkotika menurut UU saat ini belum berbasis nilai keadilan.</p> <p>Rekonstruksi ideal formulasi dalam pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengguna Narkotika yang berbasis nilai-nilai keadilan yaitu mengubah rumusan Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (1).</p>	<p>penelitian yang akan diteliti terhadap politik hukum UU Narkotika bagi Penyalah Guna yang terdapat dalam Pasal 127 UU Narkotika.</p> <p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang Penyalah Guna Narkotika 2. Kesamaan juga terdapat dalam hal Penyalah Guna untuk di Rehabilitasi dan salah satu nilai dalam pancasila yaitu nilai keadilan.
--	--	--	--	---

1.5 Kerangka Pemikiran (Kerangka Teori dan/atau Konsep)

Kerangka teori memiliki makna sebagai argumentasi dukungan dasar teori dan konseptual dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang menjadi tema inti penelitian. Untuk membahas dan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang menjadi tema inti penelitian ini digunakan beberapa teori sebagai pisau analisisnya, yaitu Teori Politik Hukum Pidana sebagai *Grand*

Theory, Teori Pidana sebagai *Middle Theory*, Teori Penegakan Hukum Pidana dan Teori Kebijakan Non Penal sebagai *Applied Theory*.

Penggunaan setiap teori tersebut dalam rangka menjawab seluruh permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, sehingga perlu penjelasan yang sangat mendalam agar keterkaitan antara teori dengan permasalahan dapat sinkron dan efektif. Oleh karena itu dalam disertasi ini peneliti menjelaskan dan menguraikan teori-teori tersebut sebagai berikut:

1) Teori Politik Hukum Pidana (*Grand Theory*)

Politik hukum pidana pada dasarnya adalah suatu bentuk kebijakan yang merespon perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan. Tidak bisa dielakkan bahwa perkembangan pemikiran masyarakat atas suatu fenomena perilaku yang dikategorikan kejahatan tak lepas atas perkembangan masyarakat itu sendiri. Akan tetapi juga tidak dapat dielakkan adanya pandangan bahwa hukum pidana masih dianggap sebagai alat atau sarana terbaik dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari pengertian politik hukum pidana.

Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Menurut Marc Ancel, pengertian *Penal Policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan”.²¹ Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Di sini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang.²²

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana.²³

Keterkaitan teori politik hukum pidana terhadap disertasi ini adalah berkenaan dengan permasalahan pertama yaitu terkait dengan politik hukum pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dengan berlakunya Undang-Undang

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti (Bandung, 2010), hlm. 23-24.

²² Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Jakarta, 2008), hlm. 58-59.

²³ Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media (Yogyakarta, 2009), hlm. 45-46.

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Dalam penggunaan teori politik hukum pidana ini pada prinsipnya bahwa dalam UU Narkotika Pemerintah memiliki tujuan khusus, dalam hal ini politik hukum Pemerintah terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri adalah bahwa terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dapat diberikan sanksi berupa rehabilitasi selain sanksi berupa pidana penjara.

UU Narkotika menentukan bahwa rehabilitasi terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi adalah segala tindakan fisik, penyesuaian psikososial dan latihan vokasional sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal serta untuk menyiapkan pasien secara fisik, mental sosial dan vokasional untuk mencapai suatu kehidupan yang maksimal sesuai dengan kemampuan. Dengan adanya kedua rehabilitasi tersebut seharusnya dapat memberikan celah bagi aparat penegak hukum agar tidak selalu memberikan sanksi berupa pidana penjara namun memberikan sanksi berupa rehabilitasi, baik berupa rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Pada dasarnya sanksi penjara bukan jaminan menjadi sanksi yang dapat memberikan efek jera pada pelaku, oleh karena faktanya banyak Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yang setelah keluar dari penjara mengulangi kejahatannya tersebut karena pengaruh negatif lingkungan saat dalam penjara, serta sanksi penjara ternyata juga tidak menjamin membuat efek jera bagi pelaku baru Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri lainnya.

Menurut Anang Iskandar, kekeliruan dalam menerapkan pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bersifat super khusus dan ketidakcermatan proses peradilan terhadap perkara Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri menyebabkan Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dijatuhi hukuman penjara.²⁴ Karena secara khusus UU Narkotika mengatur kewajiban hakim (Pasal 127 ayat 2) harus menjatuhkan hukuman rehabilitasi berdasarkan kewenangannya (Pasal 103 ayat 1). Ketidakcermatan proses peradilan dan penjatuhan perkara Narkotika yang pelakunya terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dengan hukuman penjara yang jumlahnya mendominasi perkara pidana, menyebabkan anomali Lapas di Indonesia, terjadinya *over* kapasitas Lapas, terjadinya kejahatan berulang keluar (masuk) penjara dan menjalarnya kejahatan Narkotika sampai ke desa desa, serta membebani keuangan negara.

2) Teori Pidanaan (*Middle Theory*)

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.²⁵

²⁴ Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, Elek Media Komputindo, Jakarta 2020, hlm.88

²⁵ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012, hlm 186.

Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

- 1) Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;
- 4) Merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh undang-undang. Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan di mana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana.²⁶

Pemidanaan harus juga berorientasi pada faktor "orang" (pelaku tindak pidana), maka ide individualisasi pidana juga melatar-belakangi aturan umum pemidanaan.²⁷ Ide atau pokok pemikiran individualisasi pidana ini akan masuk dalam aturan umum sebagai berikut:

²⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm 23

²⁷ Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021, hlm. 27.

- 1) Menegaskan bahwa tidak seorangpun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan.
- 2) Dalam ketentuan alasan penghapus pidana, khususnya alasan pemaaf, dimasukkan masalah error (kesalahan), daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tidak mampu bertanggung jawab dan masalah anak di bawah 12 tahun.
- 3) Dalam pedoman pemidanaan, hakim diwajibkan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain: motif, sikap batin dan kesalahan si pembuat, cara si pembuat melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban maupun keluarga korban, pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, dan/atau pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- 4) Dalam pedoman pemberian maaf atau pengampunan, hakim mempertimbangkan faktor keadaan pribadi si pembuat dan pertimbangan kemanusiaan.
- 5) Dalam ketentuan mengenai peringanan dan pemberatan pidana dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain apakah ada kesukarelaan terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib setelah melakukan tindak pidana; apakah ada kesukarelaan terdakwa mengganti rugi atau memperbaiki kerusakan yang timbul; apakah ada kegoncangan jiwa yang sangat hebat; apakah si pelaku adalah wanita hamil; apakah ada kekurangmampuan bertanggungjawab; apakah si pelaku adalah pegawai negeri yang melanggar kewajiban menyalahgunakan

kekuasaannya; apakah ia menyalahgunakan jabatannya/keahlian/profesinya; dan apakah merupakan pengulangan tindak pidana.

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP., Bab 2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu:

- 1) Reglemen Penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan LN 1948 No.77);
- 2) Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No.749);
- 3) Reglemen Pendidikan Paksaan (Stb 1917 No.741);
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana, disingkat KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP., pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri dari:

- 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda;
 - 5) Pidana tutupan.
- Pidana Tambahan terdiri dari :
- (1) Pidana Pencabutan hak-hak tertentu;
 - (2) Pidana perampasan barang-barang tertentu;
 - (3) Pidana pengumuman keputusan hakim.

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana.

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa.

Dalam Ilmu hukum pidana itu sendiri berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment*, dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.²⁸

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. Teori Absolut

Pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu karena kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.²⁹

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk

²⁸Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

²⁹Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

memidana suatu kejahatan.³⁰ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.³¹

Menurut Hegel, bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.³² Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu:³³

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teori Relatif

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Teori ini muncul bahwa tujuan pidana adalah sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidak-puasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.³⁴

³⁰Dwidja Priyanto, *Op.cit* hlm. 24

³¹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hlm. 90

³²Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Bandung, 1992, hlm. 12

³³Karl O.Cristiansen sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyanto, hlm 26.

³⁴Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm. 106

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.³⁵

Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).³⁶ Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya yaitu untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu:³⁷

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat *prospektif*), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Gabungan

³⁵Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.cit*, hlm. 96-97

³⁶Dwidja Priyanto, *Op.cit*, hlm.26

³⁷Karl O.Cristiansen dalam Dwidja Priyanto, *Op.cit* h. 26

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi penjahat.³⁸ Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:³⁹

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk *rekonsialisasi* pelaku.⁴⁰

Tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah

³⁸Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm. 106

³⁹Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 162-163.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 164

mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁴¹

- a) Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana, jenis, bentuk dan sanksi pidana, dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum;
- b) Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum. Adanya tujuan ppidanaan adalah langkah yang baik agar dalam ppidanaan ada arah yang jelas dan terukur dalam ppidanaan.⁴² Berbeda dengan pidana umum yang jenis pidananya diatur dalam KUHP sebagaimana diuraikan di atas, terhadap pelaku Penyalah Guna Narkotika ppidanaannya diatur secara khusus di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dalam Pasal 127 ayat (3) dinyatakan bahwa terhadap pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri wajib menjalani pidana berupa rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

4 . Teori Rehabilitasi.

Tujuan pidana menurut teori ini adalah direhabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi

⁴¹*Ibid*, hlm. 165

⁴²*Ibid*, hlm. 166

perbuatan jahatnya. Teori rehabilitasi ini tidak terlepas dari teori relatif yang berkaitan dengan prevensi, hal mana sejalan dengan pendapat Eddy Hiarij tentang teori relatif. Sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri sebagaimana yang dikehendaki oleh penulis yaitu untuk tidak dipidana penjara melainkan direhabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, maka teori rehabilitasi inilah yang menurut pendapat penulis adalah teori yang paling cocok untuk diterapkan terhadap pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri.

3) Teori Penegakan Hukum Pidana dan Kebijakan Non Penal (*Applied Theory*)

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menterjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan.⁴³ hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁴⁴

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi

⁴³ Ediwarman, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia*, Aparatur penegak hukum wajib mentaati norma-norma hukum yang sudah ada dalam menegakkan hukum seperti norma kemanusiaan, norma keadilan, norma kepatutan (*equity*), dan norma kejujuran. Dalam penegakan hukum pidana saat ini, sering dijumpai paradoks antara penegakan hukum dengan aturan hukum yang ditegakkan, sehingga keadilan hukum yang diharapkan tersebut sangat jauh dari harapan. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 8 No.1 Mei 2012: 038-051.

⁴⁴ Van Hamel dalam bukunya Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

kenyataan.⁴⁵ Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁴⁶

Upaya menegakkan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap Penyalah Guna Narkotika pada prinsipnya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila yang akan berkaitan dengan pelaksanaan sanksi yang diberikan dan diterapkan kepada pelaku kejahatan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika merupakan kejahatan luar biasa dan lintas negara yang dapat mengancam dunia. Narkotika menjadi salah satu senjata ampuh dalam *proxy war* sehingga kekuatan sebuah bangsa dapat dilumpuhkan tanpa harus melalui serangan fisik. Untuk menghadapinya jelas dibutuhkan gerakan penyadaran dan pemberantasan secara masif dan komprehensif dengan mengajak masyarakat ikut berpartisipasi aktif memerangi penyalahgunaan Narkotika. Jangan sampai kelengahan kita semua menjadikan masa depan anak bangsa terancam dan Indonesia menjadi Negara yang gagal dalam menangani masalah penyalahgunaan Narkotika.

Adanya persoalan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika tidak dapat dilepaskan dari kegagalan manusia Indonesia dalam menyerap nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah nilai luhur hasil konsensus pendiri bangsa.

⁴⁵ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 15

⁴⁶ Erdianto Efendi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau*, Jurnal Selat Volume. 6 Nomor. 1, Oktober 2018, hlm. 79-94.

Permasalahan Narkotika hadir karena anak bangsa hanya memahami Pancasila dalam konteks penghafalan tanpa berusaha melaksanakan dan mengamalkan secara sungguh sungguh dan semaksimal mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Pancasila sejak kelahirannya mengandung nilai-nilai yang luhur dengan dijiwai semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kehidupan yang demokratis dan keadilan sosial. Jika kita mendalami secara utuh dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kelima nilai agung tersebut, maka kejahatan Narkotika dapat dibendung, sebab kepribadian yang Pancasila telah terbentuk dalam pikiran, hati, dan tindakan manusia Indonesia.

Aktualisasi Pancasila adalah bagaimana proses nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara Indonesia mulai dari pimpinan negara, aparatur negara sampai kepada masyarakat/rakyat biasa. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memerlukan situasi dan kondisi yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu dan dapat terlihat dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia.⁴⁷ Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

⁴⁷ Wisnu Jati Dewangga, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali)*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 4 No. 2 September 2014, hlm. 65-74.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku.⁴⁸ Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi, hal ini dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁴⁹ Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud.

Kebijakan Penal (*Penal Policy*) merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitik-beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan Kebijakan Non Penal (*Non Penal Policy*) lebih menekankan tindakan *preventif* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.

⁴⁸ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 34.


⁴⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 1994, hlm.76.

Terhadap tindak pidana Narkotika, khususnya Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri sangat perlu dilakukan upaya berupa kebijakan non penal, yaitu dengan cara melakukan penangkapan terhadap para bandar maupun para pengedar Narkotika, menyita barang bukti, dan membawanya ke proses peradilan hingga mendapat hukuman yang berat agar tidak dapat menjual kepada konsumen yaitu kepada para Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri sehingga dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi jumlah Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri.

4) Tata Alur Pemikiran

Dalam mempermudah terhadap pemahaman substansi dan arah dalam pembahasan disertasi ini, maka konsep alur berfikir akan dilihat dalam bagan 1 berikut ini :

Bagan 1. Tata Alur Pemikiran



1.6 Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Dalam upaya proses penelitian disertasi ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif berdasarkan dokumen, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, dan tulisan lainnya terkait dengan masalah penelitian. Penelitian yuridis empiris karena objek yang diteliti berada di lapangan dan fungsi dari pada penelitian empiris adalah untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁵⁰

2) Pendekatan Masalah

Dalam penelitian disertasi ini peneliti menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dalam hal ini meneliti beberapa kasus berupa putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi yang mengadili dan memutus perkara tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri untuk mengetahui berat ringannya masa pidana dan jenis pidana yang dijatuhkan serta pertimbangan hukumnya masing-masing, juga meneliti perbandingan antara banyaknya pelaku yang diputus dengan pidana penjara dengan yang diputus dengan pidana rehabilitasi baik berupa rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan metode pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 43.

dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain, dalam hal ini adalah dengan meneliti perbandingan tentang sistem pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika yang berlaku atau diterapkan di beberapa negara lain, yaitu di Negara Malaysia, Negara Singapura, dan di Negara Philipina.

Penelitian ini akan membahas mengenai rekonstruksi politik hukum pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri berbasis Pancasila. Artinya penelitian ini akan membahas dan mengupas tuntas mengenai rekonstruksi politik hukum dalam mempidana atau menjatuhkan pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yang pada akhirnya akan berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Adapun lokasi penelitian ini adalah di wilayah hukum Instansi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu pencarian data di tempat penelitian dan selanjutnya menelaah dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum/Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah keterangan atau suatu bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis dan kesimpulan).⁵¹ Sumber data utama dalam penelitian disertasi ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵² Pada penelitian ini sumber data penelitian ada tiga:

a) Data Primer

⁵¹ Sulistyowati Irianto, Dkk. *Kajian Sosio-Legal*, Jakarta: Pustaka Larasan, 2012, hlm. 81.

⁵² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 112.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama.⁵³ Data primer dalam penelitian ini adalah diperoleh dengan cara melakukan wawancara (*interview*) kepada para responden.

Data primer yang peneliti dapat setelah melakukan wawancara, peneliti klasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu data dari Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan data dari Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang telah mengadili perkara Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri. Terhadap keseluruhan lembaga yang ada tersebut akan dilakukan penelitian lapangan terkait dengan data yang akan menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian disertasi ini. Sehingga dalam disertasi ini data yang muncul akan berkaitan dengan jumlah Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yang dipidana penjara, jumlah Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yang dipidana rehabilitasi, serta arah hukum UU Narkotika dalam implementasi atau pelaksanaannya.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain:

1. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu putusan hakim dan peraturan perundang-undangan, diantaranya UU Narkotika, KUHP., KUHP dan KUHP Nasional, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) RI., serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia.

⁵³ Marzuki, *Metode Riset*, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1986, hlm. 55.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu pendapat para ahli hukum, karya ilmiah, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu menggabungkan bahan hukum primer dan sekunder disertai dengan hasil penelitian lapangan, yang dipadukan dalam bentuk kalimat yang teratur dan efisien.

4) Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Untuk mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu.⁵⁴

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan responden menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Dengan penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu dengan beberapa hakim pada Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan beberapa hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan beberapa penyidik polisi, dengan beberapa jaksa, dan juga dengan beberapa akademisi/dosen, dengan maksud untuk melengkapi data yang telah diperoleh.

b) Studi Dokumen

⁵⁴ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 135.

Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Hal ini dikarenakan setiap penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bertujuan untuk memeriksa ulang *validitas* dan *reliabilitas* yang dapat menentukan hasil dari suatu penelitian.⁵⁵

Pada penelitian ini studi dokumen berkaitan dengan sumber data sekunder yang digunakan karena didalamnya dijelaskan bahan hukum yang dipakai baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan berupa putusan hakim dan bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah terhadap pengedar, pemakai dan Penyalah Guna Narkotika lainnya, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan tema yang diambil.

5) Analisis Bahan Hukum/Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis *kualitatif deskriptif*, yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian bermaksud untuk menggambarkan keadaan yang ada di lapangan kemudian melakukan analisis data-data yang diperoleh.

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

⁵⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 68.

a) Pengecekan (*Editing*) Data

Editing, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁵⁶ Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut peneliti memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok data lain.

b) Pengelompokan (*Classifying*) Data

Classifying, yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.⁵⁷ Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Atau menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dari para informan ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

c) Pemeriksaan (*Verifying*) Data

Verifying, setelah kedua tahap di atas, tahap selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan yang mana data dan informasi tersebut diperlukan

⁵⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 270.

⁵⁷ LKP2M, *Research Book For LKP2M*, Malang: UIN, 2005, hlm. 60.

untuk menjawab pertanyaan penelitian,⁵⁸ serta mempermudah untuk menganalisis data yang telah diperoleh atau dengan kata lain verifikasi data sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.⁵⁹ Atau langkah dan kegiatan yang dilakukan pada sebuah penelitian untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan dan harus di *cross check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.

d) Analisis Data (*Interpretasi*)

Interpretasi, yaitu menganalisa data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif* yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah ada atau telah terjadi di lapangan.⁶⁰ Dalam hal ini, peneliti menggambarkan secara jelas tentang rekonstruksi politik hukum pemidanaan Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri berbasis nilai Pancasila. Peneliti melakukan analisis atas data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab II. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memahami apakah data-data penelitian yang telah terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori-teori yang telah ada atau tidak, lebih dari itu analisis data dilakukan untuk memahami makna-makna (*meaning*) dari peristiwa yang akan diteliti.

⁵⁸ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000, hlm. 84.

⁵⁹ Mathew B. Miles Dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992, hlm. 19.

⁶⁰ Nana Sudjana Dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, *Op Cit*, hlm. 85.

e) Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding, pada tahap yang kelima ini peneliti menarik beberapa poin untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, berupa kesimpulan-kesimpulan penelitian tentang rekonstruksi politik hukum pembedaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri berbasis nilai Pancasila.

BAB II

POLITIK HUKUM PEMIDANAAN, PENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI, DAN NILAI-NILAI PANCASILA

2.1 Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana dan Pidanaan

Politik Hukum Pidana dapat juga disebut Kebijakan Hukum Pidana/*Penal Policy* atau Pembaharuan Hukum Pidana. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian apabila dilihat dari aspek 'Politik Hukum', maka berarti 'Politik Hukum Pidana' mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan masa yang akan datang. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau, *strafrechts politiek*.⁶¹ Sedangkan apabila dilihat dari aspek 'Politik Kriminal', berarti suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Pengertian di atas sesuai dengan pendapat Marc Ancel bahwa '*Penal Policy*' adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada Pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para pelaksana putusan Pengadilan. Jadi politik hukum pidana adalah

⁶¹ Barda Nawawi Arief, TT, Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*), Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 1999, hlm. 6.

kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, atau politik hukum pidana adalah usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan UU pidana.

Selain itu pengertian pembaharuan hukum pidana (politik hukum pidana) pada hakikatnya mengandung makna sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana. Dalam kaitan ini menurut Marc Ancel, *'Criminal Policy' is the rational organization of the control of crime by society*. Sedangkan menurut G. Peter Hoefnagels, *Criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*. Berdasarkan pengertian di atas, maka pendekatan yang harus digunakan dalam politik hukum pidana yaitu selain pendekatan yuridis normatif, juga memerlukan pendekatan yuridis faktual/empiris yang berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif bahkan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Konsep pembaharuan mempunyai tiga pengertian, yaitu (1) Memperbaiki supaya menjadi baru ; (2) Mengulang sekali lagi/memulai lagi; (3) Mengganti dengan yang baru. Menghubungkan ketiga pengertian tersebut dengan hukum pidana sebagai obyek pembaharuan, maka pengertian yang paling tepat digunakan untuk pembaharuan hukum pidana (politik hukum pidana) adalah pengertian yang ketiga, yaitu mengganti dengan yang baru. Sedangkan pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.

Menurut Sudarto, bahwa politik hukum adalah: (a) usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat; (b) kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian tersebut Sudarto menguraikan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁶²

Dengan demikian ruang lingkup politik hukum pidana sama seperti disiplin hukum lainnya dalam hal ini hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi dan hukum internasional, yaitu merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dilihat dari aspek substansi hukum, maka hukum pidana terdiri dari hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana menurut Sudarto⁶³ bahwa pelaksanaan pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (*substantif*), hukum pidana formil atau hukum acara pidana, dan hukum

⁶² Barda Nawawi Arief, TT, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 1999, hlm. 7

⁶³ Ibid, hlm. 60

pelaksanaan pidana (*straf-villsteckuenggesterz*). Ketiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama diperbaharui. Kalau hanya salah satu akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Adapun tujuan utama dari pembaharuan itu ialah penanggulangan kejahatan. Ketiga bidang hukum itu erat sekali hubungannya satu sama lain.

Berkaitan dengan hal di atas, maka menurut Barda Nawawi Arief,⁶⁴ bahwa dengan direncanakannya pembaharuan hukum pidana material, yaitu dengan telah disiapkannya konsep KUHP Nasional, perlu kiranya dilakukan pengkajian seberapa jauh beberapa aspek baru tersebut menimbulkan permasalahan dilihat dari sudut hukum acara pidana. Seberapa jauh pula konsep KUHP Nasional tersebut memerlukan dukungan aturan-aturan dari bidang hukum acara pidana, atau sebaliknya seberapa jauh hukum acara pidana yang saat ini berlaku (khususnya yang terdapat di dalam KUHP) memerlukan peninjauan dan penyesuaian kembali dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam konsep KUHP Nasional tersebut. Sehubungan dengan alasan di atas, pada tahun 2015 Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat juga sedang membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP) yang disesuaikan dengan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP). Dalam bidang hukum pidana materiil, objek pembaharuan lebih difokuskan pada tiga persoalan pokok dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan sanksi pidana.

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pidana dalam Mengantisipasi Berlakunya Konsep KUHP Baru. Makalah disajikan dalam Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan Undip Semarang tanggal 12-31 Januari 1993. hlm. 1.

Dilihat dari aspek struktur hukum maka pembaharuan hukum pidana diorientasikan pada peningkatan kualitas aparat penegak hukum yang diharapkan sejajar dengan kualitas aparat penegak hukum di negara-negara yang sudah maju. Membangun struktur penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan yang berorientasi pada Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kewajiban Asasi Manusia (KAM) yaitu struktur penegak hukum yang mencerminkan proses penegakan hukum sebagai keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan pembangunan budaya hukum dalam perspektif hukum progresif berasaskan Pancasila berarti pembangunan budaya hukum diarahkan sebagai proses penanaman kesadaran hukum rakyat melalui kegiatan berupa sosialisasi, penyuluhan, penataran dan bahkan memberdayakan masyarakat dalam proses legislasi. Sesuai perkembangan masyarakat, masih ada alasan lain yang menuntut perlunya dilakukan pembaharuan hukum pidana, yaitu alasan politis, alasan sosiologis dan alasan praktis. Ketiga alasan ini sebenarnya merupakan alasan klasik yang menuntut perlunya suatu negara melakukan pembaharuan hukum. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, sedangkan alasan praktis, antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas-bekas negara jajahan mewarisi hukum negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari

negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini disebabkan oleh keinginan bangsa yang baru merdeka untuk menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa kesatuan.

Teori pemidanaan selanjutnya adalah teori penangkalan, istilah penangkalan merupakan terjemahan dari kata "*deterrence*". Teori penangkalan mempunyai suatu asumsi bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum bertindak dalam rangka mengambil manfaat maksimal yang rasional yang berarti bahwa prospek untung dan rugi ditimbang dengan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan secara kalkulatif. Asumsi teori penangkalan lain adalah bahwa perilaku jahat dapat dicegah jika orang takut dengan hukuman. Hukuman untuk penjahat tertentu atau penangkalan khusus, mungkin berkaitan dengan pembatasan-pembatasan fisik atau inkapasitas seperti pengurangan atau hukuman mati. Fungsi hukum pidana dalam konteks penangkalan adalah bahwa ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan dilaksanakan sebagai suatu pencegahan.⁶⁵ Pemidanaan erat kaitannya dengan sanksi hukum, yang mana di Indonesia secara umum dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, dan sanksi administratif.

2.2 Karakteristik Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri

Adanya penyalahgunaan Narkotika tentu akan berdampak besar terhadap kepribadian atau karakteristik seseorang, termasuk karakteristik Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri.

Karakteristik Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri adalah:

⁶⁵H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm 89.

- 1) Dari segi fisik : seperti jalan sempoyongan, bicara pelo, apatis, sering mengantuk, kebersihan yang tidak terawat, banyak bekas suntikan maupun sayatan, ditemukan alat bantu pengguna (jarum suntik, bong, pipet, aluminium foil, botol minuman, dan lain sebagainya) di kamar ataupun tas pengguna;
- 2) Dari segi tingkah laku : seperti pola tidur yang berubah dan tidak teratur, suka berbohong dan mencuri benda berharga ataupun uang, sering mengurung diri dalam waktu yang cukup lama di kamar, kamar mandi, menghindari kontak dengan orang lain terutama keluarga, sering bepergian, menerima telepon ataupun didatangi orang yang tidak dikenal, dan membelanjakan uang secara tidak sadar;
- 3) Dari segi emosi : seperti menjadi emosional dan lebih agresif, sering curiga tanpa sebab/alasan yang jelas, sulit berkonsentrasi, prestasi menurun, hilang minat pada hobi ataupun kegiatan yang biasanya disenangi.

Secara umum karakteristik Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri tidak beda dengan Pecandu, hal tersebut dapat terlihat sebagai berikut:

- 1) Karakteristik Penyalah Guna dan Pecandu dilihat dari Fungsi Kognitif
 - a) Tingkat Kewaspadaan Yang Rendah. Seorang Pecandu sering gagal dalam hal menanggapi bagaimana tindakan mereka berdampak terhadap orang lain dan bagaimana perilaku mereka berpengaruh terhadap diri mereka. Mereka sering terhalang untuk menggunakan "*consequential*

thinking“ oleh mental *blocking*, pengalihan perhatian dan perilaku yang *impulsif*.

- b) Ketidakmampuan Untuk Membuat Penilaian Yang Tepat. Ciri ini nyata sekali dalam konteks membuat keputusan, memecahkan masalah dan membaca konsekuensi hidup dari perilaku mereka. Kelemahan tersebut disebabkan oleh rendahnya kemampuan untuk mengendalikan *impulse* dan mengurung keinginan.
 - c) Kurang Tajam Menilai. Seorang Pecandu kurang mampu mengaitkan antara apa yang mereka alami dan faktor penentu terhadap pengalaman tersebut. Dampaknya mereka tidak dapat mengerti hubungan antara pemikiran serta perilaku penggunaan *drugs*.
 - d) Kurang Realistis. Seorang Pecandu kurang mampu menilai diri mereka sendiri, orang lain, dan situasi hidup yang terjadi. Pecandu sering merasa sulit untuk membedakan antara perasaan dan kenyataan serta antara keinginan dan kebutuhan. Hal ini menyebabkan seorang Pecandu sering tidak realistis apabila membuat penilaian tentang diri mereka.
 - e) Kurang Mampu Berfikir Jernih. Pecandu acapkali tidak trampil dalam segi berpikir dan ketrampilan *vocational*. Pecandu tidak mempunyai sikap dan kebiasaan-kebiasaan yang bisa menunjang kesiapan mereka dalam menghadapi realitas hidup yang ada. Akibatnya sulit bagi seorang Pecandu untuk dapat membina gaya hidup yang produktif dan normatif di dalam masyarakat.
- 2) Karakteristik Penyalah Guna dan Pecandu Dilihat Dari Persepsi Penyalah Guna Dan Pecandu :

- a) Tingkat Harga Diri Yang Rendah (*Low self esteem*). Pecandu mempunyai konsep diri yang kabur, memandang diri sendiri kurang positif karena memiliki sikap anti sosial dan pengalaman perilaku kriminal. Citra diri yang negatif mendorong seorang Pecandu untuk melabeli pada diri mereka sendiri.
 - b) Identitas Sosial Yang Negatif. Pengalaman pemakaian *drugs* secara berkelompok menyebabkan terbentuknya identitas sosial yang negatif. Hal ini berdampak terhadap seorang Pecandu menjadi tidak mampu mengenal diri mereka secara benar.
- 3) Karakteristik Pecandu Dilihat Dari Emosinya :
- a) Ketidakmampuan Untuk Mentolerir Ketidaknyamanan. Pecandu sering mengalami kesulitan untuk merasakan, mengungkapkan, dan merespon perasaan secara efektif. Mereka seringkali hilang kesabaran dan lepas kendali sehingga melakukan hal-hal negatif apabila perasaan mereka disakiti atau merasa tidak diperlakukan secara adil.
 - b) Kemarahan Dan Permusuhan. Sikap dan tindakan Pecandu diiringi emosi, sering dipicu oleh perasaan marah dan sikap memusuhi yang menggebu-gebu. Gejala tersebut disebabkan dari pengaruh lingkungan sosial atau merupakan ciri khas mereka untuk lari dari kenyataan yang ada.
 - c) Emosi Yang Labil Dan Ketidak-ceriaan. Pecandu mempunyai kondisi emosi yang labil karena gejala disforia (*Disturbed feeling*), sehingga mereka jarang mengalami kesejahteraan di segi emosi. Hal ini terungkap dalam keluhan *somatis, mood* negatif yang konsisten dan

depresi ringan. Pecandu juga mempunyai gejala “*Anhedonia*“, yaitu ketidakmampuan untuk menikmati rasa senang hingga mereka sering kali bersikap *defensif* dan *agresif*.

d) Kurang Terampil Mengendalikan Emosi. Pecandu kesulitan untuk mengendalikan perasaan hingga mereka sering bertindak secara *impulsif* dan berlebihan bila merespon kepada faktor *inter-personal* atau lingkungan. Kondisi seperti kecewa, bosan, kurang bersemangat, sering mendorong seorang Pecandu melakukan hal-hal yang akhirnya mendatangkan masalah terhadap diri mereka sendiri.

4) Karakteristik Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dilihat Dari Interaksi Sosial :

a) Sikap Merasa Berhak. Sikap merasa berhak (*Attitude of entitlement*) mendorong mereka untuk merasa tidak diperlakukan secara adil bila kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Pecandu sering mengeluh, bersikap *kompulsif* dan menanggapi hak-haknya sebagai hak dan tidak sebagai imbalan yang harus diusahakan untuk memperolehnya. Sikap tersebut merupakan satu kelemahan yang menghambat proses pembinaan. Hak yang sebenarnya harus difokuskan adalah hak untuk memperoleh kesempatan untuk berubah, untuk memperoleh pertolongan serta bimbingan dan untuk berusaha memenuhi keinginan serta kebutuhan dengan cara yang sesuai dalam masyarakat.

b) Sikap Tidak Bertanggungjawab. Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri tidak dapat diandalkan untuk dapat memenuhi tuntutan terhadap

diri sendiri dan orang lain. Ironisnya Pecandu sangat *obsesif* dalam upaya memenuhi kebutuhan yang menyangkut pemakaian *drugs*.

- c) Prestasi Yang Tidak Konsisten. Terkadang ada waktunya bagi seorang pecandu dapat bertanggung jawab, akan tetapi secara tiba-tiba sikap tersebut menjadi hilang secara mendadak dan tidak dapat ditentukan kapan sikap tersebut akan datang kembali. Hal ini disebabkan dari kebiasaan menghindari tanggung jawab di masa lalu. Tindakan Pecandu sering didorong oleh pola pikir yang sempit, kebutuhan yang mendesak, perilaku yang bersifat *manipulatif* dan kekhawatiran untuk menghadapi situasi yang tidak nyaman.
- d) Hilangnya Kepercayaan. Tindakan yang dapat merusak kepercayaan orang lain terhadap diri seorang Pecandu adalah gejala yang sering timbul di dalam hidup seorang Pecandu. Hubungan *inter-personal* Pecandu sering dirusak oleh penipuan, manipulasi, alasan yang tidak benar dan pemalsuan. Hal tersebut datang dari lingkungan keluarga yang *abuse-sif*, panutan yang negatif dan sosialisasi yang tidak sehat.
- e) Tidak Berstruktur. Karena pemakaian *drugs* biasanya digunakan dari masa remaja, Pecandu tidak mempunyai struktur diri yang sesuai untuk mengatur (*manage*) diri mereka sendiri. Hal ini juga terlihat jelas dalam kehidupan sosial sehari-hari di mana seorang Pecandu tidak mempunyai kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan orang yang lebih tua ataupun lebih muda.
- f) Ahli Bohong. Karena implikasi sosial dan hukum, Pecandu harus menyembunyikan ketergantungan mereka untuk menghindari

konfrontasi dan *konsekuensi* yang ada. Pecandu menjadi pembohong yang sangat ahli. Dikombinasikan dengan kemampuan untuk merasakan pengharapan dari orang lain, para Pecandu akan mengucapkan apa yang ingin didengar dari orang lain.

- g) Sulit Menerima *Konsekuensi*. Minimnya penerimaan seorang Penyalah Guna terhadap berbagai macam batasan yang dianut oleh keluarga, masyarakat dan hukum, seringkali Penyalah Guna tidak dapat menerima *konsekuensi* dari perilaku yang telah mereka buat.

Dengan adanya *karakteristik* tersebut tentu harus dapat dilakukan upaya dalam penegakan hukum pidana agar para Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dapat dilakukan upaya penegakan hukum. Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yang mana hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁶⁶

Penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya berbicara mengenai bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat

⁶⁶Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, 1986, hlm. 60.

dilakukan secara *penal* (hukum pidana) dan *non penal* (tanpa menggunakan hukum pidana).

Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman. Asas ini dikenal dengan asas *Nullum delictum Nulla poena sine praevia lege poenali*.

Sesuai dengan *double tracks system* yang dianut UU Narkotika, maka penegakan hukum terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri harus dibedakan dengan penegakan hukum terhadap Penyalah Guna Narkotika lainnya seperti bandar maupun pengedar, di mana terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri penegakan hukumnya harus lebih humanis dan pembedaannya berupa tindakan yaitu rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, oleh karena pada hakekatnya Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri adalah sebagai pelaku sekaligus sebagai korban dari Narkotika itu sendiri, sedangkan penegakan hukum terhadap Penyalah Guna lainnya maka harus dilakukan secara keras dan pembedaannya berupa pidana penjara sesuai dengan tingkat kesalahannya bahkan hingga pidana mati, serta ditambah dengan pidana denda.

2.3 Politik Hukum Pidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat terutama generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan serta nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menurut Mardani, “Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidak-sadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan

efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Narkotika.”⁶⁷ .

Tentang hukum, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya yaitu apa yang dilarang. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan adalah sesuai dengan hukum atau sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum bukan merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah adalah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum adalah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum, dan terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi atau hukuman.

Tentang Narkotika, jenis-jenis atau bentuk-bentuk kejahatan atau tindak pidana Narkotika yang diatur dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 111);

⁶⁷Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 80.

- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda (Pasal 112);
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 113);
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 114);
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 115);
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 116);
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 117);
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 118);

- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 119);
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 120);
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 121);
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 122);
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 123);
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 124);
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 125);

- p. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 126);
- q. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara atau pidana rehabilitasi (Pasal 127);
- r. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana penjara atau denda (Pasal 128);
- s. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 129);
- t. Tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 130);
- u. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, dipidana dengan pidana penjara atau denda (Pasal 131);
- v. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 132);

- w. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika, untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara dan pidana (Pasal 133);
- x. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut, dipidana dengan pidana kurungan atau denda (Pasal 134);
- y. Pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban, dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 135);
- z. Setiap orang yang menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan uang hasil dari tindak pidana Narkotika, dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 137);
- aa. Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 138);
- bb. Nahkoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28, dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 139);

- cc. Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89, dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 140);
- dd. Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 141);
- ee. Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 142);
- ff. Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 143);
- gg. Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, dipidana dengan pidana penjara dan denda (Pasal 144);
- hh. Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di

luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 145);

- ii. Dipidana dengan pidana penjara dan denda, bagi:
 - a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
 - b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
 - d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147).

Membaca seluruh uraian di atas maka dapat diketahui apa saja bentuk atau jenis tindak pidana Narkotika yang diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga diketahui jenis pidanaannya. Di mana dari seluruh pasal tentang tindak pidana Narkotika tersebut, satu-satunya pasal yang mengatur tentang Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dan yang ancaman pidananya adalah berupa pidana rehabilitasi hanyalah Pasal 127.

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa politik hukum pidanaaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri adalah diatur dalam Pasal 127, yang rumusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127 ayat (1) Setiap Penyalah Guna :

- a. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II Bagi Diri Sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III Bagi Diri Sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun.

Pasal 127 ayat (2) :

Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Pasal 127 ayat (3) :

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Membaca rumusan Pasal 127 UU Narkotika di atas, maka diketahui bahwa politik hukum pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri terdapat inkonsistensi, di mana pada Pasal 127 ayat (1) pemidanaannya adalah berupa pidana penjara, sedangkan dalam Pasal 127 ayat (3) pemidanaannya adalah berupa rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis.

Selain terdapat inkonsistensi tentang jenis atau bentuk pemidanaannya, dalam rumusan Pasal 127 UU Narkotika yang mengatur tentang pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri tersebut, untuk menjatuhkan

pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri adalah digantungkan pada Pasal lain yaitu Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Perumusan pasal yang demikian menurut pendapat penulis menimbulkan permasalahan dalam pengimplementasiannya oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini oleh hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, sehingga akibatnya adalah bahwa hampir seluruh pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dijatuhi pidana berupa pidana penjara bukan berupa pidana rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Padahal terbukti pemidanaan berupa pidana penjara terhadap pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera, di mana kondisi saat ini kasus penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri di Pengadilan semakin hari terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya.

Melihat kondisi yang terjadi saat ini dan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut hemat penulis perlu dilakukan rekonstruksi terhadap rumusan Pasal 127 UU Narkotika yang mengatur tentang pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, agar lebih memberikan kepastian hukum, lebih memberikan kemanfaatan dan lebih memberikan keadilan, serta lebih sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

2.4 Kebijakan Rehabilitasi dan Asesmen Terpadu

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam rangka melindungi masyarakat

dari peredaran gelap dan dampak buruk Narkotika. Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Selain itu lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti Lapas Narkotika dan Pemerintah Daerah dapat melakukan rehabilitasi medis terhadap Penyalah Guna Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. Sedangkan rehabilitasi sosial bagi mantan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Bagi narapidana yang termasuk dalam katagori Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika, bukan pengedar atau bandar atau kurir atau produsen, dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabiitasi sosial yang dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁸

⁶⁸ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajagrafindo Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 133, 137

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-029/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, menyebutkan bahwa dalam hal terdakwa dan/atau anak dikualifikasikan sebagai Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu, yang ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti dalam jumlah tertentu atau tanpa barang bukti, wajib diterapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penuntut umum dalam tuntutan pidana wajib menuntut terdakwa dan/atau anak Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial, jika :

- a. Positif menggunakan Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium;
- b. Ada rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (Tim Dokter dan Tim Hukum);
- c. Tidak berperan sebagai pengedar, bandar, kurir atau produsen;
- d. Bukan merupakan residivis kasus Narkotika; dan
- e. Pada saat ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti atau dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah tertentu;
- f. Barang bukti dengan jumlah tertentu atau pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010.

Dengan keluarnya Perber Mahkumjakpol 7 Kementerian (Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan,

Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, Polri, dan BNN) Tahun 2014, Pecandu Narkotika tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara melainkan bermuara di tempat rehabilitasi, karena sanksi bagi Pecandu disepakati berupa rehabilitasi.

Berdasarkan Peraturan Bersama tersebut dibentuk Tim Asesmen Terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten/kota yang di dalamnya terdiri dari "Tim Dokter" dan "Tim Hukum". Tim Asesmen Terpadu bertugas melaksanakan analisis terhadap peran tersangka atas permintaan penyidik berkaitan apakah sebagai Penyalah Guna, korban, atau Pecandu Narkotika dan apakah juga terkait dengan peredaran gelap Narkotika terutama bagi Pecandu.

Tim Asesmen terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama mempunyai kewenangan :

- a) Atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika.
- b) Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
- c) Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Tim Asesmen Terpadu kemudian melakukan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan. Hasil asesmen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti visum et repertum. Hasil analisis akan memilah-milah peran tersangka sebagai Penyalah Guna, Penyalah Guna merangkap bandar atau pengedar. Analisis Tim Asesmen terhadap Penyalah Guna ini akan menghasilkan tingkatan Pecandu mulai dari Pecandu kelas berat, menengah dan kelas ringan di mana setiap tingkatan Pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana Pecandu Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam kaitan ini diharapkan Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri akan dijerat dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saja, dan selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana hakim dapat memutuskan atau menetapkan untuk memerintahkan Pecandu menjalani rehabilitasi.

Dibentuknya Peraturan Bersama ini antara lain bertujuan untuk menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Selain itu juga bertujuan agar proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, serta persidangan dapat terlaksana secara sinergis dan terpadu.

Pecandu Narkotika yang tertangkap aparat penegak hukum dan tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika tidak lagi dipidana penjara, karena setelah melalui proses asesmen, para Pecandu Narkotika akan bermuara di pusat rehabilitasi. Seluruh konsep mengenai penanganan Pecandu Narkotika sudah tertuang dengan jelas dalam berbagai aturan. Saat ini, yang diperlukan adalah implementasi dari para penegak hukum untuk dapat mengambil pilihan yang lebih humanis dan lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

2.5 Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mengatasi Penyalah Guna Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika memang menjadi perilaku serius yang telah menjangkau hampir semua lapisan masyarakat, baik orang tua, remaja maupun anak-anak, sehingga sulit sekali mengontrolnya. Perkotaan maupun perkampungan, tempat keramaian dan institusi pemerintah, bahkan institusi pendidikan menjadi sasaran para bandar dan pengedar Narkotika untuk memasarkan produknya. Dapat dikatakan sulit sekali menemukan satu daerah di Indonesia yang tidak rentan terhadap bahaya Narkotika. Ancaman Narkotika terus membayangi kehidupan masyarakat sehingga menyebabkan kekhawatiran para orang tua terhadap keamanan dan keselamatan masa depan anaknya.

Sejarah penyalahgunaan Narkotika dan obat berbahaya (narkoba) di seluruh dunia membuktikan persoalan ini tidak mudah untuk diselesaikan. Richard Nixon tahun 1971 mendeklarasikan perang terhadap narkotika dan obat-obatan berbahaya dan hingga sekarang belum selesai. Kementerian Kesehatan Australia tahun 2011 menyatakan memiliki 40 tahun pengalaman dalam perang melawan narkotika dan obat-obatan berbahaya dengan pendekatan hukum dan ternyata gagal. Tak jauh

berbeda di Indonesia, di mana penegakan hukum yang terus menerus dijalankan namun belum mampu menyelesaikan penyalahgunaan Narkotika, bahkan konsumennya cenderung terus meningkat.

Penyalahgunaan Narkotika merupakan kejahatan luar biasa dan lintas negara yang dapat mengancam dunia. Narkotika menjadi salah satu senjata ampuh dalam proxy war sehingga kekuatan sebuah bangsa dapat dilumpuhkan tanpa harus melalui serangan fisik. Untuk menghadapinya tentu dibutuhkan gerakan penyadaran dan pemberantasan secara *massif* dan *komprehensif* dengan mengajak seluruh masyarakat ikut berpartisipasi aktif memerangi penyalahgunaan Narkotika. Jangan sampai kelengahan kita menjadikan masa depan anak bangsa terancam dan Indonesia menjadi negara gagal dalam menangani masalah penyalahgunaan Narkotika.

Adanya persoalan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika tidak dapat dilepaskan dari kegagalan manusia Indonesia dalam menyerap nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah nilai luhur hasil konsensus pendiri bangsa. Permasalahan Narkotika hadir karena anak bangsa hanya memahami Pancasila dalam konteks penghafalan tanpa berusaha menjalankan secara sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Pancasila sejak kelahirannya mengandung pemahaman yang luhur dengan dijiwai semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kehidupan yang demokratis dan keadilan sosial. Jika kita memahami dan mendalami secara utuh kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kelima nilai agung tersebut maka

kejahatan Narkotika dapat dibendung, sebab kepribadian Pancasila sudah terbentuk dalam pikiran, hati dan tindakan manusia Indonesia.

Nilai Pancasila secara umum dibagi menjadi dua yaitu nilai dasar dan nilai instrumental.⁶⁹ Nilai dasar itu bersifat abstrak dan normatif di mana isinya belum dapat dioperasionalkan. Untuk dapat bergerak secara operasional dan eksplisit, maka dibutuhkan penjabaran ke dalam nilai instrumental seperti UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Dengan bersumber lima nilai dasar (nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan, nilai Keadilan) maka dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental.

Dalam pandangan Moerdiono, memberikan penjelasan bahwa ada 3 (tiga) tataran nilai dalam ideologi Pancasila, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁷⁰

- 1) nilai dasar, yaitu suatu nilai prinsip yang bersifat umum, abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan para pendiri negara yang tumbuh dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan dan berasal dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat.

⁶⁹ Budiyo Wawan Kokotiasa. "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Mencari Model Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi)" Jurnal Prodi PPKN (Online), 2013, hlm. 232.

⁷⁰ Mulyono, "Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" Artikel. Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 12.

- 2) nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program dan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental adalah MPR., Presiden, dan DPR.
- 3) nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, badan-badan ekonomi, pimpinan kemasyarakatan, bahkan warga negara secara perseorangan. Dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas.

Konteks Pancasila sebagai suatu dasar filsafat negara, maka sila dalam Pancasila merupakan suatu sistem nilai sehingga hakikatnya Pancasila adalah satu kesatuan. Kelima dasar atau prinsip yang ada dalam sila-sila Pancasila saling berhubungan

dan bekerjasama untuk satu tujuan tertentu sehingga dapat disebut sebagai sistem. Meskipun setiap sila dalam hakikatnya merupakan suatu asas yang memiliki fungsi sendiri-sendiri, namun tujuannya sama yaitu mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Aktualisasi Pancasila adalah bagaimana proses nilai-nilai Pancasila benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara mulai dari pimpinan negara, aparatur negara sampai kepada rakyat biasa. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memerlukan situasi dan kondisi yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat yang dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu dan dapat terlihat dalam perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁷¹

Persoalannya adalah bagaimana bentuk konkret aktualisasi nilai Pancasila dalam mencegah dan mengatasi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Bagaimana lima sila yang ada perlu diaplikasikan dalam bentuk nilai operasional yang bersifat aplikatif. Peneliti menilai, ada beberapa bentuk nyata dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai berikut:

- 1) Diperlukan kesadaran setiap manusia Indonesia bahwa Narkotika bertentangan dengan ajaran agama. Semua agama mengajarkan manusia agar hidup sehat, memperbanyak kebaikan dan menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Maka sejatinya agama mampu menjadi pedoman hidup agar setiap pemeluknya menjauhi penyalahgunaan Narkotika yang merusak dan mengancam kesehatan, keberlangsungan hidup individu, dan

⁷¹ Nurhadianto, 2014, "Internalisasi NilaiNilai Pancasila Dalam Upaya Membentuk Pelajar Anti Narkoba. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, hlm. 44-54.

masa depan bangsa. Dalam konteks ini setiap warga negara Indonesia yang beragama harus memahami ajaran agamanya dengan lebih mendalam dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana pada dasarnya setiap agama menolak Narkotika karena mengakibatkan kesengsaraan bagi kehidupan manusia. Hal di atas adalah bentuk nyata aktualisasi nilai sila pertama dari Pancasila, yaitu menanamkan nilai-nilai Ketuhanan.

- 2) Menanamkan rasa kemanusiaan, di mana setiap manusia Indonesia pada dasarnya memiliki rasa kasih sayang dan hati nurani yang bersih. Kejujuran kepada hati nurani adalah modal dasar dalam membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Perilaku memakai Narkotika jelas bertentangan dengan nurani dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), di mana akibat pemakaian Narkotika pertemanan menjadi renggang, hidup menyendiri sehingga kehilangan kasih sayang, hilangnya kesadaran hingga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan seperti menganiaya, merampok hingga membunuh. Kesadaran kolektif harus terus ditumbuhkan bahwa Narkotika merusak tubuh dan menghilangkan rasa kemanusiaan, sehingga perbuatan penyalahgunaan Narkotika harus dihindari. Hal di atas adalah bentuk nyata aktualisasi sila kedua dari Pancasila, yaitu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan.
- 3) Nilai persatuan Indonesia menekankan proses kerjasama seluruh elemen bangsa untuk menolak penyalahgunaan Narkotika. Masyarakat Indonesia harus bersatu padu secara bersama berkomitmen menolak adanya penyalahgunaan Narkotika dilingkungannya masing-masing. Kesiediaan

bekerjasama berangkat dari pemikiran bahwa memakai Narkotika menandakan hilangnya cinta kepada tanah air. Para pemakai Narkotika hanya mementingkan diri sendiri (egois) dengan mengabaikan dampak kerusakan sosial terhadap masyarakat disekitarnya. Penyalahgunaan Narkotika mengakibatkan kecanduan sehingga melahirkan kemalasan dan hidup menyendiri, menghilangkan jiwa nasionalisme dan sikap menerima kebhinekaan dalam kehidupan masyarakat yang berbeda-beda (heterogen). Hal di atas adalah bentuk nyata aktualisasi nilai sila ketiga dari Pancasila, yaitu menanamkan nilai-nilai Persatuan.

- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) selaku representasi rakyat bersama Pemerintah menyusun dan membuat undang-undang yang mengatur tentang Narkotika dengan mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika agar rakyat Indonesia terutama generasi muda sebagai generasi penerus bangsa terhindar dari kejahatan Narkotika. Hal di atas adalah bentuk nyata aktualisasi sila keempat dari Pancasila, yaitu menanamkan nilai-nilai demokrasi perwakilan rakyat.
- 5) Dalam menangani kasus penyalahgunaan Narkotika khususnya Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, baik penyidik, penuntut umum maupun hakim harus memberikan hak dan perlakuan yang sama terhadap terdakwa tanpa membeda-bedakan atau melakukan diskriminasi karena status sosial, kemampuan ekonomi, ras, ataupun karena adanya koneksi, misal dalam hal dilakukan atau tidak dilakukannya test urin, asesmen, penahanan, maupun dalam penuntutan dan penjatuhan putusan, semuanya adalah

harus dilakukan dengan seadil-adilnya tanpa pamrih apapun. Hal di atas adalah bentuk nyata aktualisasi sila kelima dari Pancasila, yaitu menanamkan nilai-nilai keadilan sosial.

Sehubungan dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, kiranya dibutuhkan kesadaran kolektif dan massif di lingkungan tempat tinggal kita agar Narkotika tidak dibiarkan masuk dengan cara apapun. Perlu dimunculkan kegiatan positif yang menjauhkan warga dari Narkotika serta tanggung jawab individu untuk saling berpartisipasi aktif dalam mengingatkan diri, anggota keluarga dan tetangganya agar menjauhi Narkotika yang dapat mengancam kelangsungan masa depan generasi muda dan bangsa Indonesia.

Untuk itu, diperlukan kesadaran kolektif, terstruktur dan massif untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan dan kepribadian masyarakat Indonesia. Nilai luhur Pancasila menghendaki warga negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, sehingga menjauhi Narkotika sama dengan mengaktualisasikan secara nyata nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Cita-cita negara adil, makmur dan sejahtera sesuai yang digariskan konstitusi termasuk di dalamnya Pancasila hanya dapat tercapai jika masyarakat menjauhi Narkotika dan mendorong warga negara lainnya menolak Narkotika masuk dalam kehidupan pribadi dan lingkungan sekitarnya.

Pancasila harus melekat dalam kepribadian setiap manusia Indonesia. Mereka yang menjalankan Pancasila bukan sebatas hafalan di ruang kelas akan mudah menyadari ada persinggungan yang erat antara Pancasila dan agenda perang terhadap Narkotika. Sebab ditinjau dari kelima sila dalam ajaran luhur ini,

penyalahgunaan Narkotika jelas banyak mengalami pertentangan. Narkotika adalah musuh bersama seluruh bangsa Indonesia, sehingga untuk mengusirnya dari bumi Indonesia membutuhkan partisipasi bersama semua kalangan masyarakat masyarakat.

BAB III

KONDISI EKSISTING POLITIK HUKUM PEMIDANAAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI

3.1 Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan tertentu. Kepemilikan, penguasaan dan penggunaannya adalah sah atau legal di Indonesia apabila berdasarkan ketentuan undang-undang atau memperoleh izin dari yang berwenang guna kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan. Yang ilegal atau tidak diperbolehkan oleh undang-undang adalah penyalahgunaannya. Oleh karenanya diperlukan adanya undang-undang yang mengatur tentang Narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang disingkat dengan UU Narkotika, yang saat ini sah berlaku di Indonesia.

Narkotika jika disalahgunakan atau digunakan (dikonsumsi) tidak sesuai dengan standar pengobatan akan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan kesehatan secara fisik maupun psikis baik bagi perseorangan maupun bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda. Akan lebih merugikan lagi jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, nilai-nilai Pancasila, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Penyalahgunaan Narkotika tersebut yang dinamakan dengan kejahatan atau tindak pidana Narkotika.

Kondisi yang terjadi saat ini tindak pidana Narkotika dalam masyarakat menunjukkan peningkatan baik secara kualitas maupun secara kuantitas dengan korban yang semakin meluas dan dari berbagai strata sosial maupun strata ekonomi, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya, meskipun ada juga dilakukan kalangan orang tua yang sudah menduduki jabatan dan status sosial yang tinggi.

Kejahatan atau tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas, yang bekerja sangat rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan *modus operandi* yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh organisasi yang luas, dan sudah sangat banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa, sehingga sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia.

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau UU Narkotika terdiri dari XVII Bab dan 155 Pasal, berisi tentang Ketentuan Umum, Dasar, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengadaan, Import dan Ekspor, Peredaran, Label dan Publikasi, Prekursor Narkotika, Pengobatan dan Rehabilitasi, Pembinaan dan Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan, Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. Adapun ketentuan tentang pidana diatur dalam Bab XV, dari Pasal 111 hingga Pasal 148.

Dari ketentuan tentang pidana yang diatur dalam pasal-pasal UU Narkotika tersebut dapat diketahui perbuatan-perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai tindak pidana Narkotika serta ancaman pidana atas perbuatan-perbuatan atau tindak pidana Narkotika tersebut. Perbuatan pidana atau tindak pidana Narkotika pada pokoknya dibagi dalam 2 (dua) katagori, yaitu sebagai Penyalah Guna Narkotika dan sebagai Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri.

Yang termasuk sebagai Penyalah Guna Narkotika menurut UU Narkotika pada pokoknya adalah produsen, bandar, kurir, pengedar, menanam, memelihara, memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, membeli, menukar, menjadi perantara, menyerahkan, atau menerima Narkotika tanpa izin. Sedangkan Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri adalah orang yang menyalahgunakan Narkotika untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri. Oleh karena Narkotika tersebut peruntukannya adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri maka Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri ini pada hakekatnya adalah sebagai pelaku tindak pidana Narkotika tetapi juga sekaligus sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika itu sendiri.

Pembedaan dalam 2 (dua) katagori di atas yaitu sebagai Penyalah Guna Narkotika dan sebagai Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap ancaman pidananya sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana dalam UU Narkotika, di mana terhadap Penyalah Guna Narkotika ancaman atau sanksi pidananya adalah sangat keras/berat yaitu berupa pidana penjara hingga pidana mati, pidana penjara ditambah dengan pidana denda dan hukuman pengganti/subsider, sebaliknya terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri ancaman atau sanksi pidananya adalah jauh lebih ringan yaitu hanya

berupa pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun tanpa denda, atau dapat berupa pidana rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Adanya perbedaan ancaman sanksi pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika dengan Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dalam UU Narkotika tersebut menunjukkan bahwa UU Narkotika menganut *double track system* dalam sistem pemidanaannya.

Double Track System merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan pemidanaan”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pemidanaan itu”.⁷²

Double track system bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkan tindakan sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan pidana penjara sebagai salah satu bentuk hukuman / sanksi.⁷³ Penggunaan *double track system* ini sudah menjadi kecenderungan internasional sebagai konsekuensi diadanya aliran Neo klasik yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari kedua aliran hukum pidana lainnya, yakni aliran klasik dan aliran modern. Seperti pendekatan tradisional yang menganggap bahwa seolah-olah sistem tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu

⁷² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 17.

⁷³ G.S.R. Barda Nawawi Arief, Purwoto, “Sistem Pidana Dan Tindakan “*Double Track System*” Dalam Hukum Pidana Di Indonesia”, *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, (Oktober, 2012), diakses tanggal 23 April 2020.

bertanggung jawab, sudah saatnya ditinggalkan. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan.

Fokus sanksi pidana adalah pada perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang kemudian memberikan penderitaan pada pelaku agar pelaku tersebut jera. Sedangkan sanksi tindakan lebih memperhatikan pelaku dan memberikan usaha agar pelaku 'sembuh' dari perbuatan jahatnya. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan menekankan unsur perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan dan lebih bersifat sosial. Dalam hal penerapan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya, Indonesia menganut sistem dua jalur dalam pemidanaan (*double track system*), yaitu di samping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakan berbagai tindakan. Dalam KUHP Nasional, pengenaan sanksi tindakan bukan hanya untuk orang yang tidak mampu bertanggungjawab karena gangguan jiwa, melainkan orang yang mampu bertanggungjawab juga dapat dikenakan sanksi tindakan. Penerapan "sistem dua jalur" dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikarenakan penerapan sanksi pidana saja selama ini dianggap belum efektif dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di Indonesia.⁷⁴

Pidana penjara dari arti sifatnya adalah menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) di mana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk mentaati dan menjalankan semua peraturan

⁷⁴ Dwi Wiharyangti, "Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia", Pandecta, Volume 6, Nomor 1, (Januari, 2011): hlm. 7,

tata tertib yang berlaku. Dewasa ini pemenjaraan dipandang sebagai bentuk pidana yang bertujuan untuk memperbaiki penjahat dan disebut reformasi sistem pemidanaan yang berjalan ke arah yang lebih rasional. Berbeda dengan pandangan lama yang bertujuan menyingkirkan penjahat dari masyarakat.⁷⁵

Perumusan sanksi terhadap tindak pidana Narkotika mengacu pada *double track system* karena berdasarkan tinjauan *victimology* bahwa Pecandu Narkotika adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menetapkan Pecandu Penyalah Guna Narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka Pecandu Penyalah Guna Narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena Pecandu Penyalah Guna Narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika adalah paling tepat.⁷⁶

Untuk lebih jelasnya ketentuan tentang pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika dalam UU Narkotika yang berbeda dengan Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, yaitu bahwa pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika adalah lebih keras, berupa pidana penjara hingga pidana mati serta pidana denda yang jumlahnya sangat besar. Di bawah ini diberikan contoh beberapa pasal terhadap Penyalah Guna Narkotika yang sangat sering terjadi dalam praktek

⁷⁵ Merry Natalia Sinaga, “*Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika*”, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Volume 3, Nomor1, (2018) : hlm. 340,

⁷⁶ Puteri Hikmawati, “*Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika*”, Negara Hukum, Volume 2, Nomor 2, (November, 2011): hlm. 339,

peradilan di Indonesia, yaitu Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 114 UU Narkotika, sebagai berikut :

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Keras atau beratnya ancaman pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika adalah karena perbuatan tersebut menimbulkan dampak kerugian yang besar bagi orang lain, bangsa dan negara, merusak moral dan kesehatan generasi muda generasi penerus bangsa, sehingga kejahatan Narkotika dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), ppidanaannyaupun harus keras (*Extra Ordinary Punishment*). Dengan ppidanaan yang demikian maka diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

3.2 Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri

Berbeda dengan ketentuan pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika yang diatur pada banyak pasal dalam UU Narkotika sesuai dengan banyaknya macam perbuatan atau tindak pidana yang termasuk dalam katagori Penyalah Guna Narkotika, ketentuan tentang pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dalam UU Narkotika hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 127, yang dikaitkan dengan beberapa pasal yaitu Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, yang untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II Bagi Diri Sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III Bagi Diri Sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Oleh karena ketentuan Pasal 127 berkaitan dengan pemidanaannya diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, maka harus pula diketahui bunyi dari pasal-pasal tersebut, yaitu :

Pasal 54 : Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55 ayat (1) : Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55 ayat (2) : Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55 ayat (3): Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :
 - a) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

- b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Membaca ketentuan tentang pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 dikaitkan dengan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika di atas, dapat diketahui beberapa hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ancaman berupa sanksi pidana penjara terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri maksimal adalah 4 (empat) tahun;
- 2) Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yang telah menjadi Pecandu dan menjadi korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- 3) Ancaman pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dapat berupa pidana penjara tetapi dapat juga berupa rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;
- 4) Ancaman pidana berupa pidana penjara terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri adalah jauh lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika lainnya;

- 5) Ancaman pidana berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hanya ada terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri;
- 6) Ancaman pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri tidak ada pidana denda maupun pidana pengganti;
- 7) Dalam menjatuhkan pidana kepada Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri hakim wajib memperhatikan apakah Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri tersebut adalah seorang Pecandu atau sebagai korban penyalahgunaan Narkotika.

Dikaitkan dengan *double track system* yang dianut dalam UU Narkotika, sebenarnya konsep *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri adalah paling tepat. Hal ini karena pada hakekatnya Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri ataupun Pecandu Narkotika adalah korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri, yang juga patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena Pecandu Narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum. Sehingga, sanksi yang pantas dan memberikan rasa keadilan bagi mereka adalah bukan dengan dijatuhkan pidana penjara melainkan melakukan penyelamatan dari kecanduan Narkotika melalui lembaga rehabilitasi hingga mereka dapat sehat dan hidup normal kembali. Mempidana seorang Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dengan pidana penjara dirasa tidak efektif dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana Narkotika ini. Mempidana dengan pidana penjara justru akan menimbulkan banyak permasalahan baru yang merugikan lebih banyak pihak. Oleh karena itu, hukuman yang tepat terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri atau Pecandu Narkotika adalah dengan sanksi

tindakan yakni berupa rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Dalam hukum positif Indonesia, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yang pada hakekatnya juga sebagai korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara sesuai yang diamanatkan Pasal 127 ayat (1), sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada Pecandu Narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Pemberian sanksi dalam bentuk rehabilitasi dimaksudkan agar para pelaku yang juga bisa dikatakan sebagai korban harus bisa menghilangkan ketergantungan mereka atas Narkotika agar tidak mengulang kembali.

Sistem pelaksanaan pidana berupa rehabilitasi adalah bahwa masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Hal ini terlepas dari kenyataan pada prakteknya apakah fasilitas rehabilitasi, terutama rehabilitasi medis benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Pecandu Narkotika maupun oleh aparatnya. Dalam undang-undang ini meski disebutkan bahwa terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri diancam dengan pidana penjara, namun juga masih memberikan kebebasan yang sangat luas kepada hakim untuk menjatuhkan putusan berupa sanksi tindakan yaitu rehabilitasi. Karena itulah

penulis menyebutkan terdapat adanya kerancuan terkait penerapan *double track system* dalam undang-undang tersebut, di mana pada kenyataannya dalam praktek persidangan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri di satu sisi hampir seluruhnya dijatuhi pemidanaan berupa pidana penjara dan jarang/sedikit sekali yang dijatuhi pidana berupa rehabilitasi baik berupa rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial oleh karena memang ancaman pidananya dalam Pasal 127 ayat (1) adalah pidana penjara, namun di sisi lain dalam Pasal 127 ayat (3) menyatakan bahwa terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri adalah wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Memahami tentang pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yang diatur dalam UU Narkotika sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut pendapat penulis, politik hukum pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri berupa rehabilitasi adalah sebagai kebijakan hukum pidana, oleh karena rehabilitasi merupakan sanksi pidana yang dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Maroni selaku promotor penulis.

Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum.⁷⁷ Jadi pada hakikatnyanya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena “kekuasaan kehakiman” pada dasarnya merupakan “kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum. Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapatlah dikatakan bahwa “sistem peradilan pidana” pada hakikatnya merupakan ‘sistem

⁷⁷H.M.Ra’uf, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan Kamtibmas*, Dharma Bhakti, Jakarta. 2002, hlm 1

penegakan hukum pidana” yang pada hakikatnya juga identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana”.⁷⁸ Sistem peradilan dilihat secara integral merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen “substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum berkenaan dengan isi/materi hukum. Struktur hukum menyangkut badan/lembaga yang menangani penegakan hukum. Budaya hukum berkaitan dengan pendapat dan respon masyarakat terhadap hukum. Ketiga komponen ini saling berkaitan dalam menentukan berjalannya sistem hukum.⁷⁹

Dalam perkembangannya, banyak pelaku-pelaku penyalahgunaan Narkotika yang bukanlah termasuk pengedar ataupun terlibat dalam sindikat peredaran gelap Narkotika, sering kali motivasi mereka menggunakan Narkotika hanya karena didorong rasa penasaran, rasa ingin tahu, mengikuti jejak teman-temannya, mencoba mencari eksistensi diri dalam pergaulan dengan cara yang salah. Orang-orang terutama generasi muda yang menggunakan Narkotika hanya sebatas coba-coba kemudian sampai mengalami ketergantungan tentunya juga harus dianggap sebagai korban peredaran gelap Narkotika.⁸⁰ Bermula dari coba-coba padahal penggunaan Narkotika tujuannya menimbulkan kenikmatan bagi pemakai, sehingga terjadi suatu ketergantungan psikologis. Bahkan ketergantungan terhadap Narkotika juga menjadi salah satu penyebab munculnya perilaku melanggar hukum. Tentunya terhadap kondisi seperti ini juga harus diperlakukan

⁷⁸Siswanto Sunarsono, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Grafindo, Jakarta, hlm 7.

⁷⁹Reza Indragiri, *Psikologi Kaum Pengguna Narkotika*, Salemba Humanika, Jakarta, 2008, hlm 80.

⁸⁰Dadang Hawari, Psikiater, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta, 2006, hlm.132.

berbeda dengan orang-orang yang memang sengaja mengeruk keuntungan dari peredaran gelap Narkotika, baik sebagai pengedar, apalagi bandar atau produsen.

Narkotika sejatinya hanya diperuntukan sebagai pengobatan, jenis Narkotika pertama yang digunakan ialah opium.⁸¹ Pada bidang pengobatan dan kesehatan, Narkotika cukup diperlukan ketersediaannya, akan tetapi apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya, sehingga harus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat. Saat ini, perkembangan Narkotika semakin pesat dan tidak lagi untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi untuk memperoleh keuntungan secara besar dengan cara perdagangan Narkotika secara ilegal ke berbagai negara.⁸² Perkembangan Narkotika yang pesat telah membuat warga dunia resah karena akibat negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan. Penyalahgunaan Narkotika tersebut telah menyebar ke seluruh negara termasuk Indonesia.

Para Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, sangat dimungkinkan sudah mengalami kecanduan sehingga sulit untuk melepaskan diri dari jerat pemakaian Narkotika tanpa mendapat bantuan dari ahli. Penerapan pidana penjara bagi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri khususnya Pecandu Narkotika dipandang sebagai tindakan yang kurang tepat karena pidana penjara hanya memberikan nestapa saja kepada pelaku tanpa menyembuhkan ketergantungannya dari Narkotika. Selain itu, dengan dipenjaranya Pecandu Narkotika membuka peluang Pecandu Narkotika menjadi pengedar atau bahkan menjadi pelaku tindak

⁸¹Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, 1st ed (Malang: UMM Press, 2009). Hlm.3

⁸²obandi Handy, *Pembaharuan Hukum Benda Nasional Sesuai Berdasarkan Cita Hukum Pancasila (Disertasi, Universitas Parahyangan, 2011)* [unpublished], hlm.82-83

pidana lainnya karena kondisi penjara atau Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia belum dapat maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaannya.⁸³

Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁸⁴ Peradilan merupakan tempat untuk memperoleh keadilan termasuk bagi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri. Penyalahgunaan Narkotika telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, terdapat ketentuan-ketentuan baru khususnya tentang Penyalah Guna Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan adanya pengertian ini maka subjek hukum berupa badan hukum/koorporasi tidak mungkin dikualifikasikan sebagai Penyalah Guna Narkotika.

Peredaran Narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan Narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Penggunaan Narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu

⁸³Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Huku Pidana* (Setara Press, 2014), hlm.6

⁸⁴Dafit Supriyanto Daris Warsito, "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Dafit," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 5 (2018): 1689–99.

pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya.⁸⁵ Kejahatan Narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai Narkotika khususnya generasi muda.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim.⁸⁶ Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran Narkotika, tapi dalam kenyataannya semakin intensif dilakukan penegakan hukum justru semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap Narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah Narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut Narkotika ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.⁸⁷

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam

⁸⁵Supriyadi Widodo,dkk, *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Usulan Masyarakat Sipil*, Institute for Criminal Justice Reform,2017, hlm 10.

⁸⁶Wenda Hartanto, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 01 (2017): 1–16.

⁸⁷Maudy Pritha Amanda dkk. *Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*, Jurnal Prosiding Penelitian dan PPM, Vol 4 No 2, FISIP Universitas Padjajaran Bandung, 2017, Bandung, hlm 341. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392> 1

kebijakan sosial (*social policy*).⁸⁸ Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk didalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁸⁹

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum sangat penting, paling tidak untuk dua hal. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan ‘jembatan’ antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingatkan antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada konsistensi dan korelasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik hukum. Pelaksanaan undang-undang tidak lain adalah pencapaian apa yang diikhtiarkan dalam politik hukum yang telah ditetapkan (*furthering policy goals*).⁹⁰ Dengan demikian, dalam hal berkaitan dengan penanggulangan, penanganan dan penegakan hukum terhadap suatu perbuatan pidana/tindak pidana tertentu diperlukan suatu politik hukum yang jelas.

⁸⁸Oksidelfa Yanto, Jurnal Hukum dan Peradilan, *Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang Berkeadilan*, Volume 6 Nomor 2, Juli 2017 hlm 259 – 278. DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.2.2017.259-278>

⁸⁹Sarwirini dan Riza, *Rehabilitation of Narcotics Addicts as the Rights to Health*, Atlantis Press, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Vol 131. <https://dx.doi.org/10.2991/iclgg-17.2018.34>

⁹⁰Iwan Joko Prasetyo, R. Ayu Erni Jusnita, and Sanhari Prawiradiredja, *Therapeutic Communication Narcotics in Rehabilitation Institution “Rumah Kita” Surabaya*, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol 165.

Penegakan hukum terhadap kasus pidana Narkotika telah dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum dan telah banyak yang mendapat kekuatan hukum tetap (putusan) di pengadilan.⁹¹ Adanya penegakan hukum ini diharapkan dapat menjadi pencegah maraknya kasus Narkotika, tetapi hal yang terjadi malah sebaliknya, kasus Narkotika menjadi semakin meningkat menjangkiti jutaan orang Indonesia. Penanganan kasus penyalahgunaan Narkotika di Indonesia kebanyakan diberikan sanksi badan (penjara) ataupun denda, namun di sisi lain rehabilitasi menjadi pilihan hakim dalam memutus kasus Penyalah Guna Narkotika.⁹²

Permasalahan peredaran gelap Narkotika merupakan permasalahan yang cepat berkembang, oleh karenanya pemerintah Indonesia terus melakukan pembaharuan terhadap regulasi Narkotika agar sesuai dengan perkembangan zaman. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebut UU Narkotika. Pengguna Narkotika dijadikan subyek utama dalam UU Narkotika. Pengguna Narkotika dapat disebut sebagai Pecandu, Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika.⁹³ Selain itu, UU Narkotika juga menyatakan bahwa Pecandu Narkotika secara fisik maupun psikis wajib diberikan rehabilitasi medis maupun sosial.

⁹¹Junaidi, *Penerapan Pasal 34,103, dan 127 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri*, Jurnal Binamulia Hukum. Vol 8 No 2, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2019 Jakarta, hlm 201. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.84>

⁹²Tatas Nur Arifin, *Implementasi Rehabilitasi, Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013, hlm.14.

⁹³Alfajriyah, Eddy Rifai, Diah Gusmiati, *Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi loka Rehabilitasi Kalianda)*, Jurnal Ponale Vol 5 No 6, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, Lampung, hlm 13.

Penyalahgunaan obat-obat terlarang di Indonesia seperti Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya telah berkembang dan menjadikan Indonesia sebagai negara darurat Narkotika.⁹⁴ Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia telah sampai pada titik yang sangat memprihatinkan dan membahayakan dengan sasaran yang telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari survei yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sepanjang tahun 2019. Berdasarkan survei tersebut, terdapat 3.376.115 orang pada kelompok usia 10-59 tahun, jumlah tersebut merupakan jumlah Penyalah Guna Narkotika dan obat berbahaya sepanjang tahun 2019.⁹⁵

Pada dasarnya Undang-Undang Narkotika menganut konsep *strict liability*, mengandung unsur pertanggungjawaban mutlak.⁹⁶ Artinya setiap orang yang memenuhi unsur-unsur pidana pada Undang-Undang Narkotika dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak. Tujuan diadakannya Undang-Undang Narkotika diketahui sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 UU Narkotika. Pasal tersebut bermakna bahwa keberadaan UU Narkotika dijadikan wadah utama untuk menyelamatkan Indonesia dari maraknya penyalahgunaan Narkotika yakni dengan mencegah dan menanggulangi penyebaran penyalahgunaan Narkotika.

Penyalah Guna Narkotika diatur dalam Pasal 1 Angka 15 UU Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

⁹⁴Andri Winjaya Laksana, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 2 No.1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2017, Semarang, hlm 10. DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417>

⁹⁵Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika di 34 Provinsi Tahun 2019, Laporan Tahunan* (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019). Hlm.28

⁹⁶Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi. Vol 12 No 2, Mahkamah Konstitusi RI, 2015, Jakarta, hal 2. <http://dx.doi.org/10.31078/jk1222>

Secara terlampir penggolongan jenis Narkotika juga dijelaskan dalam Undang-Undang Narkotika, di mana Narkotika digolongkan ke dalam tiga jenis atau Golongan, yakni Golongan I, II, dan III. Narkotika Golongan I tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁹⁷ Penggunaan Narkotika Golongan I juga perlu mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan batas jumlah tertentu.⁹⁸

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, telah muncul beberapa kritik mengenai sanksi pidana Narkotika yang dianggap terlalu berat dan kurang efektif dalam mengatasi masalah penyalahgunaan Narkotika, khususnya mengenai sanksi pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri. Beberapa kalangan mengusulkan pendekatan alternatif seperti rehabilitasi dan pengobatan, sementara yang lain menekankan pentingnya pendekatan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat. Secara global, beberapa negara telah mengadopsi kebijakan pidana yang lebih liberal terkait penyalahgunaan Narkotika, seperti Portugal yang memilih untuk memandang penyalahgunaan Narkotika sebagai masalah kesehatan masyarakat dan bukan sebagai tindak pidana. Pendekatan ini memungkinkan Penyalah Guna Narkotika untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan rehabilitasi tanpa dihukum secara pidana.

⁹⁷Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru 2006 Jakarta FKUI, hlm. 134

⁹⁸Adi Sujatno, *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Teraju, Jakarta, 2008, hlm. 123

Namun, di negara lain seperti Amerika Serikat, sanksi pemidanaan Narkotika tetap menjadi salah satu pilihan utama dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika. Meskipun begitu, beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah mulai memperkenalkan kebijakan yang lebih liberal terkait penggunaan Narkotika, seperti legalisasi penggunaan ganja untuk keperluan medis dan rekreasi. Dalam hal politik hukum pemidanaan penyalahgunaan Narkotika, terdapat berbagai pendekatan yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Sementara sanksi berupa pemidanaan dalam penjara masih menjadi pilihan utama di Indonesia, oleh karenanya beberapa kalangan mengusulkan pendekatan alternatif seperti rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun sosial, ataupun penyelesaian secara non penal.

Dalam upaya untuk mengatasi penyalahgunaan Narkotika, banyak negara juga telah melakukan kerjasama internasional, baik dalam hal penegakan hukum maupun dalam pengembangan kebijakan terkait Narkotika. Salah satu kerjasama internasional yang signifikan dalam hal ini adalah Konvensi PBB tentang Narkotika yang ditandatangani oleh banyak negara di seluruh dunia. Konvensi PBB tentang Narkotika bertujuan untuk mengurangi permintaan dan pasokan Narkotika secara global, serta untuk mempromosikan kerjasama internasional dalam hal penanganan penyalahgunaan Narkotika. Konvensi ini juga menetapkan kerangka kerja untuk mengatur produksi, distribusi dan penggunaan Narkotika secara legal. Namun, ada pula kritik terhadap Konvensi PBB tentang Narkotika yang dianggap terlalu fokus pada aspek pemidanaan dan kurang memberikan perhatian pada masalah kesehatan masyarakat. Beberapa pihak juga mengkritik bahwa konvensi ini dapat membatasi kebebasan negara-negara dalam menentukan

kebijakan terkait Narkotika yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal mereka.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi bagi penyalahgunaan Narkotika serta pengedar Narkotika didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah Narkotika. Penyalah Guna Narkotika merupakan orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sanksi yang dikenakan bagi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, yaitu:

- 1) Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- 2) Narkotika Golongan II Bagi Diri Sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- 3) Narkotika Golongan III Bagi Diri Sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Namun apabila Penyalah Guna terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka ia wajib menjalani rehabilitasi, hal tersebut selaras dengan Pasal 127 ayat (3) “Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Hal tersebut merupakan ketentuan yang terdapat dalam UU Narkotika yang sudah tentu menjadi arah atau politik hukum pemerintah agar dapat mengurangi *over capacity* Lapas. Namun demikian, dalam implementasinya yaitu dalam praktek persidangan di pengadilan, politik hukum pembedaan terhadap

Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal-pasal tersebut tidak seluruhnya dilaksanakan, di mana kenyataannya hampir seluruh pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri adalah dijatuhi hukuman berupa pidana penjara, bukan pidana berupa rehabilitasi. Berdasarkan kondisi yang demikian kiranya perlu dilakukan rekonstruksi terhadap politik hukum pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, yaitu dengan cara mengubah rumusan pasal dari UU Narkotika yang mengatur tentang hal tersebut, dalam hal ini adalah Pasal 127 UU Narkotika.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi.⁹⁹ Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan "penal". Keterbatasan jalur penal harus ditunjang oleh jalur non penal. Salah satu jalur non penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti yang dikemukakan di atas adalah lewat jalur

⁹⁹Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memajami Hukum*, 4th ed (Surabaya: LaksBang Justitia, 2014), hlm.79-80.

kebijakan sosial. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁰

Hukuman pidana jarang dapat menjadi cara yang efektif untuk memperbaiki kerusakan. Pada saat yang sama, hukuman pidana berpotensi mempunyai sifat keras dan oleh karena itu dibatasi oleh formalisme prosedural.¹⁰¹ Pernyataan ini menandai bahwa meskipun pidana dinilai tidak efektif untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana tetap dibutuhkan untuk menekan tingkat kejahatan. Tidak ada negara di dunia ini yang tidak menyertakan pidana sebagai salah satu sanksi, diantara sanksi lainnya yang dinilai lebih humanis.

Kecenderungan peningkatan kejahatan Narkotika yang mencapai 41,73 % per tahun sebenarnya mengindikasikan bahwa sanksi pidana ternyata juga tidak efektif dalam mencapai tujuannya, yaitu memberi efek jera dan efek menakuti.¹⁰² Pidana penjara tidak lagi menjadi momok yang menakutkan bagi terpidana kasus Narkotika, karena penjara juga dapat menjadi pusat peredaran Narkotika, bahkan peredaran ini dikendalikan dari dalam penjara. Aparat hukum di dalam Lembaga Pemasyarakatan memang tidak dapat bekerja efektif bukan hanya karena terbatasnya fasilitas pendukung yang sedianya bertujuan untuk melakukan pembinaan, melainkan juga berkaitan dengan sikap moral seorang penegak hukum, dalam hal ini petugas Lembaga Pemasyarakatan.

¹⁰⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2008), 2008, hlm.23

¹⁰¹Philippe Nonet dan Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Nusamedia. Bandung, hlm. 34.

¹⁰²Fitri Resnawardhani, "Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Lentera Hukum* 6, no. 1 (2019): 117, <https://doi.org/10.19184/ejhl.v6i1.8978>.

Teori tujuan pidana berupa efek jera dan efek menakuti dapat dipatahkan dengan bukti data-data meningkatnya kasus Narkotika di Indonesia. Teori tujuan pidana seperti tersebut di atas tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana *residive* dan pelaku yang memandang bahwa pidana, terutama pidana penjara bukan sebagai penderitaan. Pidana mati sekalipun tidak berefek pada berhentinya peredaran maupun penggunaan Narkotika karena keuntungan dari bisnis Narkotika yang sangat besar dan tingkat ketergantungan yang tinggi.¹⁰³

Kondisi penanganan kasus penyalahgunaan Narkotika saat ini adalah masih dilakukan dengan cara memberikan efek jera terhadap pelaku Penyalah Guna Bagi Diri Sendiri, yaitu dengan memberikan sanksi hukuman berupa sanksi penjara. Masalah penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Indonesia menjadi darurat Narkotika dan obat-obatan berbahaya saat ini. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat jumlah Penyalah Guna Narkotika dan obat berbahaya di tanah air Indonesia mencapai 3,5 juta orang pada 2020. Hampir 1 juta orang di antaranya bahkan telah menjadi Pecandu. Pembuatan, penyelundupan, dan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan berbahaya terus berlanjut dan berkembang di Indonesia. Hal ini menciptakan sejumlah dampak negatif meliputi ekonomi, kesehatan, sosial, dan generasi muda.¹⁰⁴

Kasus Pecandu Narkotika dan obat berbahaya dari tahun ke tahun semakin meningkat, kebanyakan para penggunanya adalah orang-orang yang sukses yang

¹⁰³Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 101.

¹⁰⁴https://www.liputan6.com/news/read/3570000/bnn-pemakai-narkoba-di-indonesia-capai-35-jutaorang-pada-2017?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=, diakses pada 3 Desember 2021

memiliki uang berlebih sehingga mendapatkan Narkotika ataupun obat-obatan berbahaya merupakan hal yang mudah. Namun, yang lebih parah lagi kasus Pecandu Narkotika dan obat berbahaya dari kalangan remaja pun sudah banyak terjadi. Hal tersebut menjadi kekhawatiran para orang tua, guru dan pihak lainnya, mereka khawatir dengan hal tersebut karena jika para penerus bangsa ini kebanyakan para Pecandu Narkotika maupun obat berbahaya, maka masa depan bangsa ini akan suram. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi yang benar mengenai Narkotika dan obat berbahaya serta adanya upaya pencegahan terhadap penggunaan Narkotika dan obat berbahaya secara ilegal yang efektif agar hal tersebut tidak semakin merajalela.

Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia dalam usaha memberantas penyalahgunaan Narkotika telah melakukan upaya yang sangat serius dan berlanjut, ini dapat terlihat dari pembaharuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana aturan hukum dan sanksi pidananya lebih berat, sehingga lebih membuat pelaku penyalahgunaan Narkotika menjadi jera. Dari laporan perkembangan situasi Narkotika dan obat berbahaya dunia tahun 2020, diketahui angka estimasi Pengguna Narkotika dan obat berbahaya di tahun 2018 adalah antara 162 juta hingga 324 juta orang atau sekitar 3,5% -7%.¹⁰⁵

Dasar pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan Narkotika adalah pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu dengan cara direhabilitasi. Rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 54 menentukan bahwa

¹⁰⁵<http://www.solopos.com/2016/08/25/narkoba-boyolali-polres-gandeng-bnn-ungkap-jaringanpengedar-ss-pelajar-747598>. Diakses pada tanggal 27 November 2021.

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Penyalahgunaan Narkotika pada akhir akhir ini dirasakan semakin meningkat dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun elektronika yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan Narkotika dan obat berbahaya oleh aparat penegak hukum. Pelaku penyalahgunaan Narkotika yang semakin meningkat sangat mengkhawatirkan bagi semua masyarakat.¹⁰⁶

Penyalahgunaan Narkotika dapat sebagai korban penyalahgunaan Narkotika maupun sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika.¹⁰⁷ Korban Penyalah Guna inilah yang harus lebih diperhatikan, karena untuk melakukan rehabilitasi juga harus mendapat perhatian penuh dari semua pihak, tetapi dalam upaya pengobatan dan perawatan yang dilakukan, saat ini belum optimal dan terpadu. Peningkatan tersebutlah yang menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung RI beserta aparat penegak hukum lainnya untuk membuat PERBER (Peraturan Bersama) No. 01 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah Guna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.¹⁰⁸, sehingga dengan adanya PERBER No. 01 Tahun 2014 tersebut, masalah tentang penanganan Pecandu Narkotika dan korban Penyalah Guna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, sudah diatur.

¹⁰⁶Andri Winjaya Laksana, “*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): 74, <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417>.

¹⁰⁷O.C. Kaligis & Associates, *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan* (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 260.

¹⁰⁸A.R. Sujono dan Bony Daniel, “*Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*” (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 214.

3.3 Mekanisme Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri

Dalam UU Narkotika diatur bahwa terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dapat dilakukan rehabilitasi, baik berupa rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Sedangkan terhadap Pecandu yaitu Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yang sudah sampai pada tahap kecanduan adalah wajib direhabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Tentang pengertian rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dapat diketahui pada Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 butir (16), di mana dinyatakan bahwa rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu dari ketergantungan Narkotika. Selanjutnya menurut Pasal 1 butir (17) dinyatakan bahwa rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan pengertian Pecandu Narkotika menurut Pasal 1 butir (13) adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.

Kondisi eksisting dalam praktek peradilan terhadap perkara Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, tentang rehabilitasi baik berupa rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial adalah dapat terjadi dengan 2 (dua) cara, yaitu pertama, terjadi pada saat proses penyidikan sedang berlangsung pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri atau penasehat hukumnya telah dapat menunjukkan surat keterangan bahwa dirinya pernah menjalani rehabilitasi di panti rehabilitasi

tertentu (Surat Keterangan Rehabilitasi), yang kedua, terjadi pada saat pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri berdasarkan putusan hakim adalah dijatuhi pidana berupa rehabilitasi.

Surat Keterangan Rehabilitasi yang diserahkan kepada penyidik tersebut adalah dimaksudkan agar pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri tersebut dapat dikategorikan sebagai Pecandu, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam UU Narkotika maka pelaku tersebut adalah wajib dijatuhi pidana berupa rehabilitasi.

Adanya celah hukum sebagai upaya pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri agar dapat dituntut dan dijatuhi pidana berupa rehabilitasi dengan didasarkan adanya kelengkapan berupa Surat Keterangan Rehabilitasi tersebut dalam prakteknya sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang bekerja di panti rehabilitasi, termasuk oknum-oknum aparat penegak hukum untuk mencari keuntungan dengan cara memperjual-belikan Surat Keterangan Rehabilitasi tersebut dengan harga jutaan bahkan hingga puluhan juta rupiah, dan agar supaya Surat Keterangan Rehabilitasi tersebut dapat dilampirkan dalam berkas perkara juga harus membayar sejumlah uang tertentu kepada oknum aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut.

Praktek permainan kotor tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan ekonomi serta mempunyai akses untuk bermain dengan oknum aparat penegak hukum. Demikian pula dalam perkara Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yang terjadi saat ini, hanya pada beberapa perkara saja yang dilengkapi dengan hasil asesmen maupun hasil test urin,

sedangkan sebagian besar lainnya adalah tidak dilengkapi dengan hasil asesmen maupun hasil test urin, padahal adanya hasil asesmen dan hasil test urin tersebut merupakan salah satu pertimbangan hakim untuk menentukan apakah kepada pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri tersebut dapat dijatuhi pidana berupa rehabilitasi. Sehingga akibatnya hampir seluruhnya dalam perkara Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dijatuhi pidana berupa pidana penjara bukan pidana berupa rehabilitasi.

Kondisi tersebut juga dapat menjadi celah bagi oknum-oknum aparat penegak hukum nakal untuk mencari keuntungan dengan cara menerima pemberian sejumlah uang (suap) dari pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri agar dapat dilengkapi dengan hasil asesmen maupun hasil test urin, yang pada akhirnya nanti dengan adanya kelengkapan berupa hasil asesmen dan hasil test urin tersebut terhadap pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dituntut ataupun diputus dengan pidana berupa rehabilitasi. Sehingga pada akhirnya hanya orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan ekonomi dan mempunyai akses dengan aparat penegak hukum yang dapat menikmati pemidanaan berupa pidana rehabilitasi.

Kondisi eksisting tentang kenakalan oknum-oknum nakal tersebut meskipun tidak dapat dibuktikan secara hukum karena belum pernah ada yang tertangkap tangan dan diproses secara hukum namun sangat mungkin terjadi sehingga menimbulkan pertanyaan serta rasa ketidak-adilan di masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan, oleh karena terlihat adanya perlakuan yang berbeda/*diskriminatif* oleh aparat penegak hukum baik penyidik, jaksa penuntut umum, maupun hakim

terhadap sesama pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, yang pada akhirnya timbul rumor dalam masyarakat adanya “permainan uang/suap ataupun koneksi”, bahwa hanya orang-orang tertentu saja pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yang dapat melampirkan Surat Keterangan Rehabilitasi saat proses penyidikan maupun yang dapat diputus oleh hakim dengan pidana rehabilitasi, selainnya atau masyarakat biasa tidak dapat atau tidak mampu melakukannya. Demikian pula ada rumor dalam masyarakat bahwa Surat Keterangan Rehabilitasi dari badan atau lembaga rehabilitasi telah diperjualbelikan sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus perkara Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri agar dapat diputus rehabilitasi, selain rumor bahwa baik oknum jaksa maupun hakim juga bermain agar terdakwa dapat diputus rehabilitasi.

Tentang tidak seluruhnya dalam perkara Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dilakukan asesmen maupun test urin adalah disebabkan berbagai hal, diantaranya adalah membutuhkan waktu yang lama dan proses yang berbelit serta memerlukan sejumlah biaya. Untuk mendalami hal tersebut penulis perlu memaparkan ketentuan-ketentuan dalam UU Narkotika tentang bagaimana mekanisme rehabilitasi bagi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, agar diperoleh kejelasan bagaimana yang seharusnya, guna dicarikan solusinya agar masyarakat khususnya para pencari keadilan tidak lagi melihat adanya diskriminasi dan adanya rasa ketidak-adilan dalam penanganan perkara Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dalam proses peradilan, serta memaparkan juga ketentuan-ketentuan tentang asesmen.

Dalam UU Narkotika, ketentuan tentang rehabilitasi diatur pada Bab IX tentang Pengobatan dan Rehabilitasi, yaitu pada Bagian Kedua, dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59. Dalam Pasal 54 dinyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban Penyalah Guna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut diterangkan tentang pengertian Pecandu Narkotika dan korban Penyalah Guna narkotika.

Membaca ketentuan Pasal 54 di atas tidak dapat diketahui tentang mekanisme rehabilitasi kecuali hanya diketahui tentang Pecandu Narkotika dan korban Penyalah Guna Narkotika “wajib” direhabilitasi. Hanya bila dikaitkan dengan ketentuan pasal yang mengatur tentang pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yaitu Pasal 127, pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa “dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”, maka dapat disimpulkan bahwa wajib direhabilitasinya Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri menurut Pasal 54 adalah berdasarkan putusan hakim.

Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri membutuhkan upaya preventif dan represif dalam mencegah keberlanjutannya. Setelah diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), diperlukan proses rehabilitasi bagi para pelaku agar tidak mengulangi tindakan atau perbuatannya. Sistem rehabilitasi ini dibagi menjadi dua, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis adalah proses pengobatan dan penyembuhan dalam upaya membebaskan Pecandu dari ketergantungan Narkotika maupun obat-obatan berbahaya. Maka dari itu, dalam melancarkan prosesnya membutuhkan peran dan fungsi dari ahli medis seperti dokter, konsultan, dan psikolog. Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan tidak hanya secara fisik dan mental namun juga secara sosial. Hal ini bertujuan supaya mantan narapidana pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat kembali berinteraksi di tengah kehidupan masyarakat dan melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga dapat kembali mendorong mental kehidupan bersosial serta secara aktif memberhentikan perbuatan buruk akibat penggunaan Narkotika. Hal ini merujuk pada individu mantan narapidana pelaku penyalahgunaan Narkotika yang sudah sembuh dan terbebas dari ketergantungan Narkotika baik secara fisik maupun mental.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Usia minimal 12 tahun dan maksimal 49 tahun. Di luar usia tersebut, ditentukan oleh keputusan tim penerimaan.
- 2) Korban penyalahgunaan Narkotika yang ditandai dengan hasil urin positif atau memiliki riwayat penyalahgunaan dalam dua belas (12) bulan terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit/institusi pemerintah atau swasta.
- 3) Untuk calon klien wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.

- 4) Tidak ada diagnosa gangguan jiwa berat, ditentukan oleh hasil pemeriksaan medis atau jika dibutuhkan melalui surat keterangan dari dokter spesialis kejiwaan/ psikiater.
- 5) Tidak memiliki cacat fisik atau penyakit kronis/akut yang dapat mengganggu proses rehabilitasi.
- 6) Calon klien wajib diantar oleh keluarga/wali sebagai penanggung jawab selama klien menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN.
- 7) Penanggung jawab yang tidak tertera di dalam KK (Kartu Keluarga) klien, wajib menyertakan surat kuasa dari orang tua atau pasangan yang sah.
- 8) Calon klien yang berasal dari kiriman instansi pemerintah atau swasta harus membawa surat pengantar resmi dari instansi/organisasi tersebut.
- 9) Calon klien dengan status siswa atau mahasiswa wajib menyertakan surat cuti akademik. Calon klien yang bekerja sebagai ASN/POLRI/TNI/Swasta wajib menyertakan surat cuti kerja.
- 10) Calon klien wajib mengikuti rehabilitasi di Balai Rehabilitasi sampai dengan selesai program.
- 11) Keluarga wajib menghadiri pertemuan yang dijadwalkan oleh petugas Balai Rehabilitasi seperti kegiatan *Family Dialogue* (FD), konseling keluarga, *Family Support Group* (FSG), kunjungan keluarga, dan sebagainya.

Adapun kegiatan dalam proses rehabilitasi sosial yang dapat dilakukan yaitu mencegah timbulnya masalah sosial yang datang, tidak hanya yang datang dari pelaku namun juga yang datang dari lingkungan pelaku. Melakukan pencegahan dengan rehabilitasi melalui bimbingan sosial, psikis/mental, dan keterampilan.

Melakukan resosialisasi dengan berupaya dalam melatih pelaku agar dapat berintegrasi di tengah kehidupan bermasyarakat. Resosialisasi dilakukan agar tingkat kesuksesan pelaku dalam proses rehabilitasi telah dipastikan tersalurkan dan lebih optimal. Penetapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yang diatur dalam UU Narkotika ditujukan supaya Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri tidak lagi merasa ketergantungan terhadap Narkotika maupun obat-obatan terlarang, sehingga tidak akan menggunakannya kembali. Maka dari itu, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial memiliki peran dan fungsi yang sama pentingnya dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika.

Dalam melaksanakan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial tentu memiliki tata laksana yang harus di penuhi yaitu:

- 1) Tata Laksana Rehabilitasi Medis Bagi Tersangka atau Terdakwa
 - a) Rehabilitasi medis bagi tersangka atau terdakwa dilakukan dengan cara rawat inap atau rawat jalan, sesuai dengan permintaan resmi tertulis pihak kepolisian, BNN/BNNP/BNNK (penyidik), atau kejaksaan (penuntut umum) yang didasarkan pada rekomendasi rencana terapi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu, untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
 - b) Dalam hal tersangka atau terdakwa menjalani terapi rehabilitasi rawat inap, selama menjalani penitipan di fasilitas rehabilitasi medis, pasien:
 - (1) wajib mengikuti program yang ditentukan oleh fasilitas rehabilitasi medis tersebut;
 - (2) tidak membawa alat komunikasi; dan
 - (3)

komunikasi dengan keluarga/pihak lain harus melalui petugas kesehatan yang melakukan rehabilitasi.

- c) Dalam hal tersangka atau terdakwa menjalani terapi rehabilitasi rawat jalan, kewenangan menghadirkan tersangka atau terdakwa untuk mengikuti proses rehabilitasi terletak pada penyidik atau penuntut umum (bergantung pada tingkat perkara).
- d) Pihak yang menangani fasilitas rehabilitasi medis memberikan informasi kepada Pengadilan yang menetapkan 2 (dua) minggu sebelum masa rehabilitasi selesai.
- e) Pasien yang telah selesai menjalani terapi rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diserahkan kembali kepada pihak yang menitipkan tersangka atau terdakwa (penyidik atau penuntut umum) dengan menyerahkan resume akhir kegiatan terapi rehabilitasi.
- f) Pengamanan dan pengawasan tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di fasilitas rehabilitasi medis dilaksanakan oleh fasilitas rehabilitasi medis tersebut dan dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

2) Tata Laksana Rehabilitasi Medis Bagi Terpidana

Secara umum terpidana harus mengikuti program yang berlaku di fasilitas rehabilitasi medis, sama dengan program bagi Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang datang secara sukarela (atas kemauan sendiri/keluarga).

Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya program secara konsisten dan memberikan efek perubahan perilaku yang positif yang tidak

bersifat diskriminatif. Selama menjalani rehabilitasi medis, terpidana tidak diperkenankan melakukan komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan keluarga selama 1 (satu) bulan pertama. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bersekongkol memasukkan Narkotika ke dalam fasilitas rehabilitasi medis, merencanakan pulang paksa, dan memanipulasi keluarga untuk berbagai tujuan.

Setelah menjalani program lebih dari 1 (satu) bulan, komunikasi dengan keluarga dapat dilakukan sebagaimana aturan yang berlaku di fasilitas rehabilitasi tersebut. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan yang berkaitan dengan hukum, terpidana dapat melakukan komunikasi dengan pihak lain di luar keluarga atas izin keluarga. Selama menjalani rehabilitasi, terpidana wajib menjalani 3 (tiga) tahap perawatan, yaitu program rawat inap awal, program lanjutan, dan program pasca rawat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, bahwa rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Yang menjadi sasaran dalam rehabilitasi sosial adalah a. anak; b. penyandang disabilitas; c. tuna sosial dan korban perdagangan orang; d. korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan e. lanjut usia, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permensos. Pelaksanaan rehabilitasi sosial bertujuan untuk mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga, dan komunitas dalam: a. memenuhi kebutuhan dan hak dasar; b.

melaksanakan tugas dan peranan sosial; dan c. mengatasi masalah dalam kehidupan.

Seorang dokter dan perawat memiliki peran yang sangat penting dalam pemeriksaan awal apakah pasien/napi dalam keadaan sehat atau tidak, riwayat penyakit yang telah diderita, dan kemudian semua data karakteristik fisik kesehatannya dicatat dalam rekam medis. Tahap detoksifikasi, terapi bebas obat dan terapi fisik bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi efek penarikan obat dan mengobati komplikasi mental pasien. Ada beberapa cara seperti *cold turkey* (berbicara terus terang tentang hal-hal yang tidak menyenangkan), konvensional (gejala), penggantian (penggantian sumber daya).

Tahap stabilitas mental dan emosional pasien, sehingga gangguan mental yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba dapat diatasi. Pada tahap ini, dilakukan dengan melibatkan sejumlah keahlian, seperti pengawas dan psikolog, yaitu melalui metode kerja sosial, konseling sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau memecahkan masalah dasar yang dialami oleh narapidana. Sehingga mereka dapat membantu dalam proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu, solusi alternatif untuk masalah yang dihadapi oleh pasien/tahanan sedang dicari. Metode ini dilakukan secara tatap muka antara petugas utama dan tahanan.

Adapun prosedur mengajukan permintaan rehabilitasi Narkotika untuk Pecandu, dalam kasus Pecandu yang di bawah umur, orangtuanya harus melaporkan ke petugas kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima perawatan dan/atau

perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jika Pecandu Narkotika sudah cukup umur, Pecandu Narkotika harus melaporkan atau dilaporkan oleh keluarga mereka ke pusat-pusat komunitas, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima perawatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan rehabilitasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen. Secara umum asesmen dapat digambarkan sebagai suatu proses mendapatkan informasi tentang klien secara komprehensif, baik pada saat klien memulai program, selama menjalani program, hingga selesai mengikuti program. Informasi tentang klien pada umumnya dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu observasi, wawancara, serta pemeriksaan medis. Asesmen terpadu merupakan bentuk terobosan dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Asesmen terpadu adalah upaya pembuktian bagi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri mengenai asal mula penyalahgunaan Narkotika yang dilakukannya serta taraf kecanduannya akan Narkotika. Selain itu, tersangka Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri juga ditelusuri sejauh mana keterlibatannya dalam jaringan peredaran Narkotika. Apakah ia hanya sebagai Penyalah Guna Bagi Diri Sendiri atau juga termasuk sebagai kurir atau pengedar. Selain itu, dilakukan juga analisis yang berkaitan dengan latar belakang dari tersangka Penyalah Guna Bagi Diri Sendiri, apakah tersangka pernah terlibat

dalam tindak pidana Narkotika sebelumnya (*recidive*) atau hanya sebagai pelaku pemula.¹⁰⁹

Tim Asesmen Terpadu yang dibentuk oleh BNN sebagai *leading sector*.¹¹⁰ Pelaksana penerapan asesmen terdiri dari beberapa unsur instansi yang terkait dengan penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika, yaitu BNN, Polri, Kejaksaan sebagai tim hukum dan dokter spesialis forensik serta psikolog sebagai tim dokter/kesehatan. Tim Asesmen Terpadu memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yaitu:

- A. Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:
 - a. analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika.
 - b. asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
- B. Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai kewenangan:

¹⁰⁹ Laporan Hasil Penyelesaian Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan atas UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm.57.

¹¹⁰*Ibid.* hlm. 53

- a. atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika.
- b. menentukan kriteria tingkat keparahan Pengguna Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
- c. merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Di dalam melaksanakan asesmen terhadap tersangka dilaksanakan oleh Tim Gabungan yang dibentuk secara terpadu, yang terdiri dari Tim Hukum dan Tim Medis. Tim Asesmen Terpadu (TAT) tingkat pusat ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Polri, Kejaksaan RI, dan Kemenkumham (Bapas) terkait kasus anak. Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) menetapkan Tim Asesmen Terpadu setelah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort, Kejaksaan Tinggi/Negeri, dan Kantor Hukum dan HAM (Kanwilkumham/Bapas), jumlah Tim Asesmen Terpadu yang dibentuk minimal 2 (dua) tim atau lebih dengan anggota tim yang berbeda, tergantung dari banyaknya kasus dan beban kerja.

Tim Asesmen Terpadu terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum. Tim Dokter terdiri dari dokter umum atau dokter spesialis kedokteran kesehatan jiwa atau

dokter spesialis forensik dan/atau psikolog, beranggotakan minimal 2 (dua) orang dari Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang sudah tersertifikasi oleh Kementerian Kesehatan atas rekomendasi dari Kemenkes untuk Tim Asesmen tingkat Pusat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Tim Asesmen ditingkat Provinsi/Kab/Kota. Sedangkan Tim hukum beranggotakan masing-masing 1 (satu) orang terdiri dari unsur Polri (ditunjuk oleh Dir IV Narkoba, Dir Narkoba Polda, atau Kasat Narkoba Polres), unsur BNN (Penyidik lain yang ditunjuk oleh Deputi Pemberantasan/Kepala BNNP/BNNK), unsur Kejaksaan (jaksa yang ditunjuk), dan Kemenkumham (Bapas) apabila tersangkanya anak.

Dalam melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana, dibentuk Tim Asesmen Terpadu, yang terdiri atas:

- a. Tim Dokter yang terdiri dari dokter spesialis kesehatan jiwa, dokter spesialis forensik, dokter dan psikolog yang berasal dari fasilitas rehabilitasi medis/IPWL, Organisasi Profesi, Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional;
- b. Tim Hukum yang terdiri dari unsur Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan dan Kemenkumham.

Tim Dokter sebagaimana dimaksud dalam angka 1.a beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang. Dalam hal di daerah tidak ada dokter spesialis kedokteran jiwa, dokter spesialis forensik dan psikolog, maka Tim Dokter adalah dokter yang terlatih di bidang gangguan penggunaan NAPZA yang dalam implementasi asesmen dapat

dibantu oleh tenaga kesehatan lain yang terlatih di bidang asesmen gangguan penggunaan NAPZA. Ketua Tim Dokter sebagaimana dimaksud dalam angka 1.a adalah dokter spesialis kedokteran jiwa atau dokter spesialis forensik. Ketua Tim Dokter adalah dokter yang terlatih di bidang gangguan penggunaan NAPZA. Tim Dokter sebagaimana dimaksud angka 1.a diusulkan oleh Menteri Kesehatan atau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lingkup wilayah kerjanya kepada Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNN/BNNP/BNNK). BNN/BNNP/BNNK menetapkan Tim Dokter sebagai bagian dari Tim Asesmen Terpadu. Jadwal kerja Tim Dokter ditentukan oleh BNN/BNNP/BNNK, dengan mempertimbangkan beban kerja, tugas pokok dan fungsi pada instansi induk. Dalam hal penanganan kasus BNN/BNNP/BNNK harus membuat Surat pemberitahuan kepada pimpinan instansi/organisasi/lembaga agar dapat menugaskan petugas dimaksud untuk menangani kasus. Surat pemberitahuan pemeriksaan dibuat untuk setiap penanganan kasus dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat. Masa kerja Tim Dokter berlaku selama 1 (satu) tahun yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Ruang Lingkup Kerja Tim Dokter Asesmen Terpadu sebagai anggota Tim. Tim Dokter bekerja secara profesional, sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dan memegang kode etik profesi. Tim Dokter bertugas

melakukan asesmen medis dan psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi. Asesmen medis dan psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi ditujukan untuk:

- a. menentukan derajat keparahan masalah medis, dukungan hidup, penggunaan Napza, riwayat legal, riwayat keluarga dan sosial, serta status psikiatrik;
- b. menentukan diagnosa kerja sesuai pedoman diagnosa (PPDGJ III atau ICD-X); dan
- c. merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pengguna Narkotika sesuai pedoman yang berlaku.

Asesmen medis dan psikososial Tim Dokter terhadap tersangka/terpidana meliputi: pemeriksaan fisik, anamnesa dan asesmen komprehensif menggunakan formulir asesmen wajib lapor/rehabilitasi medis yang diterbitkan Kementerian Kesehatan; dan rapid tes urin sesuai indikasi.

Dalam hal diperlukan asesmen lebih lanjut dapat dilakukan: pemeriksaan psikiatrik lebih intensif sesuai indikasi, evaluasi psikologik bila diperlukan, rapid tes urin sesuai indikasi dan bilamana diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya sesuai indikasi. Guna memperoleh data yang relatif akurat dan mengoptimalkan hasil asesmen, maka proses asesmen Tim Dokter perlu dilakukan dalam ruangan yang dapat menjaga privasi dan tidak dihadiri oleh pihak ketiga, baik keluarga, profesional lain

ataupun penegak hukum, kecuali pada kasus-kasus khusus. Kasus-kasus khusus diantaranya adalah tersangka berusia di bawah 18 tahun dan/atau mengalami masalah kognitif atau kejiwaan (termasuk trauma) yang menghambat kemampuan komunikasi, dan/atau mengalami kendala bahasa.

Dalam kasus-kasus ini, keluarga atau profesional lain yang ditunjuk keluarga atau penegak hukum dapat mendampingi proses asesmen Tim Dokter. Waktu pengerjaan asesmen dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 2 di atas minimal adalah 1 (satu) X 24 jam dan maksimal adalah 2 (dua) X 24 jam sejak diterimanya berkas permohonan kepada Tim Asesmen Terpadu. Hasil asesmen Tim Dokter diserahkan oleh ketua Tim Dokter atau yang mewakili kepada Kepala BNN/BNNP/BNNK selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu, untuk dilakukan pembahasan kasus (*case conference*).

Dalam hal hasil asesmen memerlukan pendalaman, maka dapat dibuat rencana asesmen lanjutan yang dilakukan di luar waktu tersebut pada angka 7 dalam kurun waktu 6 (enam) hari sejak diterima berkas permohonan oleh Tim Asesmen Terpadu, dengan persetujuan dari Ketua Tim Asesmen Terpadu. Dalam hal di mana diperlukan pendalaman, maka diagnosa yang diberikan adalah diagnosa sementara dan rekomendasi yang diberikan adalah asesmen lanjutan. Pelaksanaan asesmen terpadu bagi Pecandu, Penyalah Guna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam

proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala BNN.

Asesmen terpadu adalah bagian dari proses penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri yang memberikan rekomendasi kepada penegak hukum apakah Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dapat diberikan tindakan rehabilitasi atau tidak. Pelaksanaannya diatur berdasarkan peraturan bersama antara lembaga negara yang terkait dengan penanganan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, yaitu:¹¹¹

- a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2014;
- c. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per005/A/JA/03/2014;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2014;
- e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN.

Dalam konsep substansi, keseluruhan aturan ini memiliki tujuan yang tentunya akan memberikan dampak positif terhadap keamanan dan

¹¹¹ Laporan Hasil Penyelesaian Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan atas UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm.49.

kenyamanan bangsa, serta akan membangun kerjasama antar pihak.

Tujuan hadirnya peraturan bersama ini adalah:

- a) Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- b) Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial; Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.¹¹²
- c) Mengenai teknisnya juga diatur dalam Peraturan Kepala BNN No 11 Tahun 2014.

Selain dari tujuan di atas, ada beberapa hal yang menjadi substansi dalam petunjuk teknis yang dapat dijadikan sebagai acuan yang berkenaan dengan asesmen terpadu. Berikut ruang lingkup petunjuk teknis di atas meliputi :

¹¹² Laporan Hasil Penyelesaian Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan atas UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm.49.

- a. Tim Asesmen Terpadu;
- b. Rujukan Lembaga Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika;
- c. Penanganan pada tahap pra penuntutan;
- d. Penanganan pada tahap penuntutan;
- e. Pelaksanaan putusan/penetapan hakim;
- f. Pengawasan dan pelaporan.

Tim Asesmen Terpadu adalah Tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Sedangkan keanggotaan Jaksa dalam Tim Asesmen Terpadu sesuai tingkatan lembaganya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kejaksaan Agung
 - a. Direktur Tindak Pidana Narkotika;
 - b. Kasubdit Pra Penuntutan Pada Dit Narkotika dan beberapa orang Jaksa/Penuntut Umum.
2. Tingkat Kejaksaan Tinggi
 - a. Asisten Tindak Pidana Umum (penanggung jawab);
 - b. Kepala Seksi Narkotika.
3. Tingkat Kejaksaan Negeri
 - a. Kepala Kejaksaan Negeri (penanggung jawab);
 - b. Kasi Tindak Pidana Umum.
4. Tingkat Cabang Kejaksaan Negeri

- a. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (penanggung jawab);
- b. Kepala Urusan Teknis dan 1 orang jaksa.

Jaksa yang ditunjuk dalam anggota TAT masuk pada Tim Hukum dan bertugas melakukan analisis peran tersangka dan/atau anak apakah sebagai Pecandu, korban penyalahgunaan, atau pengedar Narkotika, dengan memperhatikan hasil uji Lab barang bukti yang didapat pada saat tertangkap, kemudian berkoordinasi dengan Tim Medis guna mensinkronkan mengenai rekomendasi rehabilitasi.

Tim Hukum dan Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas melakukan analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika. Sedangkan Tim Medis bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang.

Tim Asesmen Terpadu berwenang menganalisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika dan menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara serta merekomendasikan rencana terapi.

Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER – 029/A/JA/12/2015 lebih lanjut mengatur hal-hal teknis terkait fungsi penuntutan terhadap penanganan penyalahgunaan Narkotika dan/atau Pecandu Narkotika meliputi:

1. Penanganan perkara pada tahap pra penuntutan;
2. Penanganan perkara pada tahap penuntutan;
3. Pelaksanaan putusan/penetapan hakim;
4. Pengawasan dan pelaporan.

Tim Asesmen Terpadu terdiri dari:

1. Tim Hukum
 - a. Penguasaan peraturan perundang-undangan terkait dengan asesmen terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
 - 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial;
 - 6) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : Per-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan

Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

- 7) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI dan Kepala Badan Nasional Narkotika;
- 8) Peraturan Kepala Badan Nasional Narkotika Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka/dan atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

b. Profiling

Pemprofilan kriminal (*criminal profiling*) merupakan pekerjaan menyimpulkan rincian ciri-ciri fisik (tinggi dan berat badan, cacat rupa, dan sebagainya), demografis (usia, jenis kelamin, latar belakang etnis, dan sebagainya), dan berperilaku (kepribadian, termasuk motivasi, gaya hidup, fantasi, proses seleksi korban).

Penyusunan profil kriminal dalam ilmu psikologi adalah usaha penyimpulan ciri-ciri deskriptif dari pelaku kejahatan yang belum/tidak teridentifikasi dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu psikologi dan perilaku manusia. Usaha ilmiah psikologi membuat proses penyusunan profil psikologis menjadi suatu proses sistematis, berdasarkan bukti empiris dan melakukan evaluasi obyektif. Hal ini dilakukan untuk membantu penegak hukum untuk

secara akurat memprediksi perilaku kriminal, mengidentifikasi dan mendukung proses penangkapan, serta memfasilitasi cara berinteraksi dengan tersangka kelak.

Holmes dan Holmes (2008) menguraikan tiga tujuan utama dari profil kriminal:

- 1) menyediakan penegak hukum data hasil pemeriksaan sosial dan psikologis pelaku;
- 2) menyediakan penegak hukum evaluasi psikologis pelaku kejahatan; dan
- 3) memberikan saran dan strategi untuk proses wawancara dengan pelaku.

Penyusunan profil karakteristik pelaku kriminal sering juga dikenal sebagai profil kepribadian kriminal atau analisis investigasi kriminal. Dalam profil kriminal akan digambarkan mengenai pembawaan personal, kecenderungan, kebiasaan, serta karakteristik geografis-demografis pelaku kejahatan. Penyusunan profil kriminal akan berkaitan dengan analisa bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian kejahatan, proses penggalian pemahaman mengenai korban (*victimology*), mencari modus operandi (apakah peristiwa kejahatan terencana atau tidak terencana), serta proses pencarian jejak pelaku kejahatan yang sengaja ditinggalkan (*signature*).

Proses penyusunan profil kriminal dapat dilihat sebagai proses terbalik dari proses diagnosa klinis. Di mana dalam proses penyusunan profil kriminal banyak menggunakan *insight* mengenai

kepribadian pelaku kejahatan lalu ahli psikologi akan menghadirkan bukti-bukti perilaku untuk menggambarkan individu yang belum diketahui. Sedangkan dalam proses penyusunan diagnosa klinis, ahli psikologi akan membuat asumsi mengenai perilaku seseorang setelah mengumpulkan bukti empiris perilaku individu yang didapat dari pengukuran psikologis.

c. Penyelidikan.

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP., yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengertian penyelidikan tersebut di atas adalah pengertian sebagaimana tersurat dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan bila dikaitkan dengan penyelidikan kegiatan asesmen terhadap tersangka adalah untuk mengetahui secara jelas identitas dan latar belakang tersangka yang dilakukan asesmen.

Metode penyelidikan :

Penyalahgunaan Narkotika dewasa ini terus meningkat dan semakin membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Metode yang digunakan dalam melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan pelaku kejahatan penyalahgunaan Narkotika mencakup :

- 1) *undercover agent*,
- 2) *undercover buy*,
- 3) observasi,
- 4) pemancingan,
- 5) pembuntutan,
- 6) razia,
- 7) penyadapan,
- 8) identifikasi atau pemeriksaan barang paketan.

Dari ketentuan tentang asesmen di atas dapat diketahui demikian panjang dan rumitnya tentang prosedur pembentukan Tim Asesmen, pola kerja, serta sarana dan prasarana yang harus disiapkan agar pelaksanaan asesmen terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dapat dilaksanakan.

Lebih sedikitnya jumlah perkara Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yang dilengkapi dengan hasil asesmen bila dibandingkan dengan jumlah perkara Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yang tidak dilengkapi dengan hasil asesmen menunjukkan bahwa penerapan tentang asesmen belum dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang Narkotika. Terjadinya hal ini dikarenakan berbagai sebab, diantaranya adalah proses asesmen yang panjang, rumit, dan melibatkan banyak pihak serta membutuhkan biaya yang relatif besar. Status terdakwa yang telah ditahan dalam Rutan/Lapas oleh penyidik sehingga harus diperhitungkan masa penahanannya agar tidak melampaui batas kewenangannya sesuai KUHAP guna dilimpahkan perkaranya ke Penuntut Umum bila proses asesmen memakan waktu yang lama menyebabkan penyidik dalam hal ini Polri ataupun BNN mengambil kebijakan untuk tidak semua perkara

Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dilakukan asesmen guna mempersingkat waktu dalam melimpahkan perkara ke penuntut umum.

Kebijakan tersebut dapat dikatakan sebagai diskriminasi atau perbedaan perlakuan yang dapat ditafsirkan negatif oleh masyarakat, bahwa hanya orang-orang yang mampu dan memiliki koneksi saja yang perkaranya dilakukan asesmen. Akan tetapi di sisi lain dapat juga diartikan bahwa Pemerintah dalam hal ini kurang/tidak memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang cukup serta memadai untuk dapat dilakukannya asesmen terhadap seluruh pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri sebagaimana yang dikehendaki dalam UU Narkotika bahwa bagi Penyalah Guna Narkotika wajib direhabilitasi, yang berarti harus telah dilengkapi dengan hasil asesmen.

Tentang hal tersebut, menurut pendapat penulis seharusnya dalam perkara Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri seluruhnya harus dilakukan asesmen agar selain memberikan perlakuan yang sama terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, menghindari terjadinya diskriminasi perlakuan, juga agar dapat diketahui kondisi fisik dan psikis pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, diketahui seberapa tinggi tingkat kecanduannya terhadap Narkotika guna dapat dilakukan tindakan yang tepat bila dilakukan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Harus dilakukannya asesmen terhadap pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri tersebut juga berkaitan dengan pemidanaan yang akan diputuskan oleh hakim, yaitu untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan hakim di dalam menentukan berapa lama pidana rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial

yang harus dijatuhkan sesuai dengan hasil asesmennya, hal tersebut juga sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 127 ayat (2) bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, di mana menurut Pasal 54 bahwa terhadap Pecandu wajib dilakukan rehabilitasi.

Selanjutnya dari data hasil penelitian berupa putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Propinsi Lampung terhadap perkara Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 diketahui bahwa terhadap perkara Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yang telah dilengkapi dengan dokumen asesmen yang berarti telah dilakukan asesmen, putusan yang dijatuhkan hakim tidak berupa pidana rehabilitasi melainkan tetap dijatuhi pidana penjara. Di mana dari 13 (tiga belas) perkara yang dilengkapi dengan dokumen asesmen, seluruhnya tetap dijatuhi pidana penjara, bukan berupa pidana rehabilitasi.

Melihat data tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam praktek peradilan di persidangan, adanya dokumen asesmen tidak sepenuhnya mengikat hakim untuk menjatuhkan pidana berupa rehabilitasi terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, yang berarti hakim tidak sepenuhnya menerapkan atau mengimplementasikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika bahwa terhadap Pecandu Narkotika wajib direhabilitasi. Menurut hemat penulis, seharusnya hakim terikat pada hasil asesmen dalam menjatuhkan putusan, atau setidaknya memberikan pertimbangan yang cukup tentang alasan mengapa tidak dijatuhi pidana berupa rehabilitasi meskipun perkaranya dilengkapi dengan hasil asesmen.

Berkaitan dengan diputuskannya Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri oleh hakim dengan pidana penjara bukan berupa pidana rehabilitasi meskipun telah dilengkapi dengan hasil asesmen, adalah dapat dikarenakan beberapa sebab, diantaranya adalah terdakwa telah menjalani masa penahanan sementara dalam Rutan/Lapas sejak tahap penyidikan hingga tahap putusan, sehingga guna menghindari masalah berkaitan dengan masa penahanan yang telah dijalani dalam Lapas/Rutan tersebut, hakim lebih memilih untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dari pada memutus dengan pidana berupa rehabilitasi. Sebab yang lain adalah ada hubungannya dengan soal keyakinan hakim.

Dalam perkara pidana, oleh karena yang dicari adalah kebenaran materiil, berbeda dengan perkara perdata di mana kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil, maka hakim dalam memutus perkara pidana di samping harus berdasarkan alat-alat bukti sah yang terungkap di persidangan, juga harus berdasarkan pada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim merupakan hal yang esensial dalam hukum acara pidana. Hakim harus benar-benar yakin bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana, yang dalam teori hukum pidana dikenal dengan istilah *beyond reasonable* (alasan yang tak dapat diragukan lagi).

Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup namun bila hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun barang bukti tidak ada tetapi bila hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Keyakinan hakim bersumber dari nurani hakim, ini mengandung makna bahwa hakim harus yakin terhadap fakta-fakta yuridis yang ditemukan di dalam persidangan melalui proses

pembuktian, dengan mempertimbangkan kekuatan alat-alat bukti yang sah yang diajukan ke dalam persidangan.

Dalam konteks keyakinan hakim dalam hubungannya dengan diputusnya Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dengan pidana penjara bukan dengan pidana berupa rehabilitasi sebagaimana terdapat dalam data tersebut, menurut pendapat penulis adalah bukan dikarenakan hakim tidak yakin dengan kebenaran isi hasil asesmen, namun lebih kepada keyakinan hakim bahwa dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika ancaman pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri adalah berupa pidana penjara, kemudian hakim tidak atau kurang memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) maupun ketentuan yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103, yaitu apakah terdakwa adalah seorang Pecandu, atau terdakwa sebagai korban Penyalah Guna Narkotika, juga karena dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum adalah Pasal 127 ayat (1) sehingga hakim hanya mempertimbangkan Pasal 127 ayat (1), dan sesuai dengan ancaman pidananya yaitu diancam dengan pidana penjara, sehingga oleh karenanya bila terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) maka hukuman yang dijatuhkan adalah pidana penjara, sesuai ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, dan hakim berkeyakinan bahwa putusan berupa pidana penjara tersebut telah sesuai dan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Masalah lainnya menurut pendapat penulis adalah apabila hakim tidak terikat dengan hasil asesmen padahal asesmen membutuhkan proses dan prosedur yang cukup rumit dengan melibatkan banyak pihak, membutuhkan biaya besar, serta

asesmen dimaksudkan untuk mengetahui kondisi fisik dan psikis Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, lalu apa artinya keberadaan hasil asesmen?, oleh karena itu menurut pendapat penulis, guna menghindari atau menghilangkan adanya permasalahan tentang kelengkapan berupa Surat Keterangan Rehabilitasi, tentang hasil test urin, serta tentang hasil asesmen tersebut, juga agar hakim dapat konsisten dalam menerapkan hukum terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, maka pemidanaannya adalah harus berupa rehabilitasi, bukan berupa pidana penjara, hal mana sesuai dengan masalah dalam penulisan disertasi ini yaitu bahwa perlu dilakukan rekonstruksi terhadap politik hukum pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dengan berbasis Pancasila, dalam hal ini menurut pendapat penulis bahwa ancaman pidana dalam Pasal 127 UU Narkotika perlu direkonstruksi menjadi hanya berupa pidana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, tidak ada lagi pidana penjara.

3.4 Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri

Negara Indonesia dibentuk oleh para pendiri bangsa dengan beberapa tujuan. Salah satunya adalah membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera. Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dapat disimpulkan secara tegas dalam pasal ini bahwa negara menjamin setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Dasar tahun

1945 dinyatakan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Pola yang terkait dengan pembangunan hukum nasional yang menyangkut seluruh aspek kehidupan merupakan keniscayaan. Pembangunan ini menghendaki perubahan masyarakat dari suatu kondisi tertentu menjadi kondisi yang lebih baik. Masyarakat sebagai obyek inti pembangunan menentukan betapa ‘keran’ perubahan merupakan upaya operasionalisasi perubahan itu dengan sengaja. Kedua konsep ini, perubahan maupun operasionalisasinya sesungguhnya bermula dari konsep normatif yang akan menuntun, mengatur, dan menertibkan perwujudannya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa negara khususnya pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari bentuk-bentuk intimidasi dan tindakan kejahatan dari pihak ketiga yang merugikan hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negaranya. Sesuai dengan perkembangan zaman maka perkembangan terhadap kejahatan yang terjadi saat ini tidak lagi menghentikan hak hidup seseorang dengan cara membunuh, akan tetapi melalui sarana yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang, seperti halnya kejahatan berupa penyalahgunaan Narkotika.

Pemerintah telah berupaya membuat peraturan yang menjamin kesehatan bagi warganya sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya adalah dengan membuat undang-undang khusus tentang Narkotika dan merevisi undang-undang tersebut hingga yang terakhir dan berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang secara hukum harus mendapatkan perlindungan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan antara pengedar, penjual dan bandar, dengan Penyalah Guna Bagi Diri Sendiri dan Pecandu Narkotika, oleh karena pada hakekatnya Penyalah Guna Bagi Diri Sendiri dan Pecandu dapat dianggap sebagai korban dari pengedar atau penjual yang menyalahgunakan Narkotika tersebut. Oleh karena itu dalam undang-undang terbaru tentang Narkotika ini, untuk sanksi pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dan Pecandu adalah sangat berbeda dengan para pengedar, penjual dan bandar. Pemerintah dalam menanggulangi para pengedar, penjual dan bandar Narkotika adalah dengan pemidanaan yang keras/berat yaitu dengan pidana penjara hingga pidana mati, juga ditambah dengan pidana denda, sedangkan kepada Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dan para Pecandu Narkotika adalah menanggulangi dengan pemidanaan yang lebih ringan berupa tindakan yaitu rehabilitasi baik medis maupun sosial, sesuai amanat Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 54 UU Narkotika.

Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 15 menjelaskan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pecandu dan Penyalah Guna Narkotika ada perbedaan walaupun memiliki persamaan dalam hal menyalahgunakan Narkotika tersebut.

Penanggulangan terhadap para Pecandu memang menjadi perhatian khusus pemerintah karena upaya dengan sanksi memenjarakan Pecandu adalah kurang efektif dan kurang memenuhi rasa keadilan, sehingga oleh karenanya pemerintah melakukan upaya rehabilitasi.

Namun pada kenyataannya rehabilitasi tidak konsisten diberikan kepada para Pecandu karena ada kriteria-kriteria tersendiri yang harus dipenuhi sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai Pecandu Narkotika. Ketika seseorang tertangkap tangan oleh pihak berwajib karena menyalahgunakan Narkotika maka orang tersebut belum tentu langsung dikatakan sebagai Pecandu dan direhabilitasi. Salah satu cara agar dapat dikatakan sebagai Pecandu dan direhabilitasi yaitu dengan adanya putusan dari pengadilan yang memutus bahwa orang tersebut adalah sebagai Pecandu dan harus menjalani rehabilitasi.

Menurut Soedarto, politik hukum adalah upaya mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan.¹¹³

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk membuat suatu peraturan perundang-

¹¹³ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 65-66.

undangan. Dari politik hukumlah pemerintah berupaya untuk membuat suatu peraturan sebagai pedoman dalam menertibkan masyarakat.

Usaha pencegahan kejahatan terhadap hukum pidana pada dasarnya adalah merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Politik atau prinsip hukum pidana bisa dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Selain itu juga, usaha pencegahan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada dasarnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) merupakan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pengertian *social policy* telah mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy*.

Dalam ketentuan UU Narkotika, Pengguna Narkotika dapat dikategorikan sebagai Pecandu, yaitu orang yang menggunakan atau yang menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis dan berhak untuk mendapatkan atau mengakses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hak atas pemulihan kesehatan Pengguna Narkotika dari kecanduannya itu senada dengan ketentuan *World Health Organization* (WHO) yang mengkatagorisasikan adiksi (kecanduan) sebagai suatu penyakit kronis kambuhan yang dapat dipulihkan. Pasal 54 Undang-Undang Narkotika sudah jelas

menyebutkan bahwa: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Analisis penulis, bahwa Pemerintah telah berupaya dengan maksimal dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan hak kesehatan warganegaranya, diantaranya adalah dengan memberikan rehabilitasi kepada Pecandu Narkotika sesuai dengan Undang-Undang Narkotika yang telah dibuat oleh Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Oleh karena Pecandu dapat dikatakan sebagai korban akibat ketidaktahuan akan bahaya Narkotika, maka perlu ketegasan dari aparat penegak hukum agar terciptanya kepastian hukum bahwa Pecandu Narkotika adalah berbeda dengan pengedar, penjual dan bandar Narkotika, sehingga penindakan hukum terhadap Pecandu harus sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, yaitu dengan rehabilitasi. Dari pasal berisikan diksi “wajib”, maka bila kita telaah bersama, kata “wajib” tersebut adalah merupakan sebuah keharusan untuk dilakukan atau dilaksanakan.

Dapat kita lihat pada banyak kasus terkait dengan penyalahgunaan Narkotika, di mana para Pecandu atau Pengguna Narkotika dituntut dan divonis dengan pasal serta sanksi atau hukuman yang berbeda-beda. Seharusnya mengacu pada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, para aparat penegak hukum harus menuntut dan memutus rehabilitasi terhadap para Pecandu atau Pengguna Narkotika dikarenakan itu merupakan hal yang “wajib”. Oleh karena itu perlu konsistensi dalam penegakan hukum terhadap Pecandu Narkotika dan Pengguna Narkotika sehingga dapat menciptakan kepastian hukum. Pecandu Narkotika disebut sebagai

korban sebab Pecandu adalah orang yang dikatakan telah masuk ke ranah kesehatan yang seharusnya diobati bukan buat di penjara, karena mereka artinya *self victimizing victim* atau mutual victim yang berarti korban dari perbuatannya sendiri atau pelaku sekaligus korban.

Sampai hari ini penanganan Narkotika diantara aparat penegak hukum belum ada pemahaman yang utuh. Diantara penegak hukum belum sepenuhnya membedakan terhadap posisi korban Pecandu Narkotika (*demand*) dengan pelaku atau pengedar (*supply*).

Undang-Undang Narkotika dengan subjeknya yang merupakan Pecandu dan korban Penyalah Guna Narkotika dapat kita cermati konsideran menimbang huruf a yang mengatakan: “bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya”.

Simpulan dari uraian konsideran tersebut adalah bahwa isi paradigma hukum Pancasila menjadi dasar pandangan terhadap manusia Indonesia untuk menjadikan manusia sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional yang perlu dipelihara dan ditingkatkan secara berkelanjutan, termasuk derajat kesehatannya. Hal ini jelas menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari aliran absolut sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menuju kepada aliran neo klasik. Perubahan dan pergeseran

paradigma tersebut kemudian diwujudkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menegaskan “Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah telah berupaya secara maksimal untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga salah satu tujuan terbentuknya negara, yaitu negara menjamin tiap warga negara sehat dan sejahtera secara lahir dan bathin. Pemerintah bersama DPR telah melakukan perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang Narkotika sebanyak dua (2) kali yaitu pada tahun 1997 dan tahun 2009 sehingga menghasilkan perubahan paradigma pemidanaan terhadap para Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika seperti apa yang dijelaskan di atas. Selain itu juga untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Narkotika ini Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pemerintah dalam upaya melaksanakan dan menegakkan Undang-Undang Narkotika, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 37 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan wajib lapor para Pecandu Narkotika. Inilah berbagai upaya pemerintah menjalankan politik hukumnya dalam hal penanggulangan terhadap para Pecandu Narkotika agar terjaminnya hak untuk sehat dan sejahtera bagi warga negara Indonesia.

Terjadi pergeseran paradigma pemidanaan dari aliran absolut sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menuju kepada aliran neo klasik pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perubahan dan pergeseran paradigma tersebut diwujudkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa “Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, di mana dalam undang-undang sebelumnya ketentuan tentang rehabilitasi belum diatur.

Pemerintah secara tegas menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemerintah telah berupaya membuat peraturan yang menjamin kesehatan bagi warganya sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945

Politik hukum merupakan kebijakan negara untuk mencapai tujuannya melalui pembentukan perundang-undangan. Status hukum yang berarti undang-undang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan negara.¹¹⁴ Oleh karena itu negara berupaya membuat dan menetapkan perundang-perundangan supaya tujuan negara tercapai. Negara di sini adalah lembaga legislatif yang berwenang menetapkan perundang-undangan setelah disetujui oleh lembaga eksekutif yakni Presiden. Politik hukum juga bisa dijelaskan sebagai “garis resmi” yang ditetapkan negara guna mencapai tujuan negara melalui hukum.¹¹⁵

¹¹⁴Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991, hlm. 1

¹¹⁵ Padmo Wahyono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, Forum Keadilan, No. 29 April, 1991, hlm. 65.

Politik hukum diartikan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah.¹¹⁶ Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Sedangkan menurut Soedarto, bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Pengertian ini dapat dimaknai bahwa politik hukum merupakan upaya negara untuk mewujudkan hukum yang dijiwai dengan iktikad baik dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang tengah berlangsung. Ini berarti menjadikan hukum sebagai kebutuhan masyarakat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan negara, masyarakat dan bangsa.

Dengan demikian politik hukum perlu disesuaikan dengan jiwa bangsa (*volkgeist*) rakyat Indonesia, karena antara hukum dan watak atau karakter suatu bangsa terdapat hubungan organik. Hukum adalah cerminan dari *volkgeist*, karena itu harus dicari dan ditemukan melalui hukum yang hidup di masyarakat.¹¹⁷ Oleh karena itu tugas penting hukum selain menetapkan aturan dalam bentuk undang-undang, juga menggali mutiara nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Ketentuan tersebut sesuai dengan teori Savigny yang mengkonstruksi hukum sebagai nilai yang hidup di masyarakat, sebagai jiwa bangsa (*volkgeist*), di tingkat

¹¹⁶Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 15

¹¹⁷C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991, hlm. 23.

lokal. Teori ini digunakan dalam pembahasan tujuan politik hukum di Indonesia. Tujuan politik hukum adalah untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga pengadilan yang melaksanakan undang-undang, dan juga kepada para penyelenggara pelaksana putusan pengadilan. Pembentukan kebijakan hukum didasarkan pada cita hukum, cita-cita dan tujuan negara yang termasuk di dalam konstitusi.¹¹⁸

Dengan demikian lahirnya politik hukum secara umum sangat dipengaruhi oleh sistem politik hukum di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan ideal hukum. Oleh karena itu pembahasan politik hukum nasional di Indonesia, selalu diarahkan dalam upaya mencari, memilih dan menetapkan perundang-undangan yang dijadikan acuan atau alat negara dalam menyelesaikan problem bangsa. Implementasi politik hukum yang berupa produk hukum, dapat ditemukan di Prolegnas (Program Ligeslasi Nasional) dan Prolegda (Program Legislasi Daerah), di mana produk hukum tersebut harus berpijak pada kerangka dasar politik hukum.

Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri mengedepankan pendekatan *humanistic* yang memperhatikan prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana

¹¹⁸Soetandyo Wignjosoebroto, *Tentang Teori, Konsep Dan Paradigma Dalam Kajian Tentang Manusia, Masyarakat Dan Hukumnya*, dalam <https://soetandyo.wordpress.com/2010/09/18/tentang-teori-konsep-dan-paradigma-dalam-kajian-tentang-manusia-masyarakat-dan-hukumnya/>.

sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan. Pada hahekatnya pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri juga merupakan korban yang membutuhkan pertolongan medis.¹¹⁹ Penerapan tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial bertujuan untuk memperbaiki keadaan diri Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri agar terbebas dari ketergantungan Narkotika sehingga dapat kembali ke masyarakat secara wajar.¹²⁰

Penjelasan di atas merupakan tujuan atau arah dari adanya Undang-Undang Narkotika yang pada prinsipnya bahwa baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, penerapan sanksi bagi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri adalah bukan pidana penjara. Hal demikian harus diberikan penjelasan secara komprehensif yang didasarkan pada realitas yang terjadi terhadap kasus tindak pidana Narkotika yang akan merusak generasi muda sebagai generasi masa depan. Penjelasan tersebut akan erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika yang bermakna bahwa hakim wajib memperhatikan unsur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika dalam memutus perkara penyalahgunaan Narkotika, di mana dalam Pasal 54 sendiri menjelaskan Pecandu Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55 berisi penjelasan bahwa orang tua/wali Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yang masih di bawah umur diwajibkan untuk melapor kepada pusat

¹¹⁹Ramlani Lina Sinaulan, "Politik Hukum Uu No 35 Tahun 2009 Tentang Nakotika Dalam Kaitannya Dengan Pergeseran Paradigma," *Jurnal Review Politik* 06, no. 01 (2016): 42–67.

¹²⁰Tjahyo Kumolo, *Konsep dan Implementasi Hukum Negara Pancasila dalam Mengatasi Permasalahan Hukum Nasional*, Seminar Nasional, 30 September 2017, Gedung Pascasarjana Lantai 6, Semarang, hlm. 3

kesehatan dan lembaga rehabilitasi, sedangkan apabila Penyalah Guna Bagi Diri Sendiri telah cukup umur maka diwajibkan untuk melaporkan diri sendiri atau diwakilkan oleh keluarganya ke pusat kesehatan dan lembaga rehabilitasi. Pasal 103 sendiri secara singkat menjelaskan bahwa hakim dapat memutus untuk memerintahkan Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yang terbukti bersalah untuk menjalani rehabilitasi dan dapat menetapkan Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yang tidak terbukti bersalah untuk menjalani pengobatan melalui rehabilitasi. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa poin penting yang tertuang pada tiga pasal tersebut adalah wajib diperhatikan oleh hakim dalam menangani kasus Narkotika agar penerapan Undang-Undang Narkotika dapat diterapkan secara tepat dan benar.

Pada Pasal 127 Ayat (3) UU Narkotika dijelaskan kembali secara tegas dan jelas bahwa Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yang terbukti atau tidak terbukti sebagai korban Penyalah Guna tetap menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga rehabilitasi terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri bersifat wajib. Salah satu faktor adanya beda tafsir antara penegak hukum atau penerapan yang tidak sesuai tentang Undang-Undang Narkotika adalah disebabkan karena Undang-Undang tentang Narkotika belum mengatur perihal gramatur, jumlah atau berat Narkotika yang ditemukan di tangan pengguna sebagai barang bukti sering menjadi permasalahan bagi aparat penegak hukum untuk menentukan apakah orang tersebut dari awal dapat ditetapkan

sebagai Penyalah Guna, sebagai Pecandu ataupun Pengguna yang harus diproses atau tidak.¹²¹

Rehabilitasi dikenal sebagai proses pengobatan untuk menyembuhkan Pecandu Narkotika dari ketergantungan, rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika merupakan bentuk perlindungan sosial yang tujuannya agar Pecandu Narkotika dapat tertib sosial dan tidak lagi melakukan penyalahgunaan Narkotika saat ia kembali ke lingkungan masyarakat.¹²² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal tersebut dapat diketahui dari Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Rehabilitasi medis merupakan proses menghentikan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan di rumah dan di bawah pantauan dokter, sedangkan rehabilitasi sosial dilakukan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial. Kegiatan rehabilitasi yang diberikan dapat berupa pembekalan keahlian, atau keberanian dan bekal rohani agar ketika Pecandu Narkotika kembali ke lingkungan masyarakat dia dapat melindungi dirinya dan tidak memiliki keinginan untuk mengkonsumsi Narkotika lagi. Selain itu dalam penerapan pemidanaan berupa rehabilitasi pada UU Narkotika, keberadaan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No.04 Tahun 2010 tentang penempatan Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial, mendukung secara jelas pelaksanaan rehabilitasi terhadap Penyalah Guna Narkotika.

¹²¹ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm.11

¹²²Joko Mardiyanto Rina Dwi Haryanti, Burham Pranawa, "Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Meningkatnya Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Boyolali," *Jurnal Bedah Hukum* 4, no. 1 (2020): 67–83.

Undang-Undang Narkotika memberikan kewenangan kepada penegak hukum khususnya hakim untuk merehabilitasi Penyalah Guna Narkotika. Sesuai Pasal 103 UU Narkotika yang menyatakan “Hakim menjatuhkan hukuman rehabilitasi terhadap Penyalah Guna yang terbukti bersalah, dan menetapkan untuk menjalani rehabilitasi terhadap Penyalah Guna yang tidak terbukti bersalah”. Dengan demikian adanya Undang-Undang Narkotika yang bersifat ‘khusus’ ini aparat penegak hukum khususnya hakim dituntut untuk mampu merefleksikan isi pasal sesuai yang tertuang dalam undang-undang tersebut.

UU Narkotika menganut “*double track system*” yang artinya pemidanaan bagi Penyalah Guna yang digunakan untuk dirinya sendiri diberikan hukuman rehabilitasi sedangkan bagi pencedarnya diberikan hukuman penjara hingga pidana mati.¹²³ Hal ini berlaku untuk seluruh lembaga pengadilan di Indonesia. Selain uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hakim dituntut mampu menerapkan regulasi UU Narkotika sesuai dengan tujuannya yaitu ‘melindungi, menyelamatkan, dan menjamin rehabilitasi’ bagi Penyalah Guna Narkotika. Hal ini juga diperjelas pada Pasal 54 UU Narkotika yang mengandung makna Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika wajib menjalankan rehabilitasi, sehingga bisa disimpulkan seharusnya Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika berhak direhabilitasi (disembuhkan) bukan untuk dikirim ke dalam penjara.¹²⁴

Regulasi Narkotika ini diterbitkan sebagai alat untuk menyembuhkan penyakit Penyalah Guna Narkotika dari sakit ketergantungannya. Menurut Menteri

¹²³Arief Hidayat, *Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum)*, Prosiding dalam Konggres Pancasila IV, Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstutusionalitas Indonesia, PSP UGM, Yogyakarta, hlm. 60-61.

¹²⁴S. Andi Sutrasno, “*Penerapan Pidana Bagi Pecandu, Korban Penyalahguna Dan Pengedar Narkotika,*” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 2, no. April (2016): 5–24.

Kesehatan, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis merupakan hal yang ampuh untuk mengatasi banyaknya penyalahgunaan Narkotika. Secara prinsip penerapan rehabilitasi sosial maupun medis dapat digunakan sebagai upaya optimal bagi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri untuk tidak di penjara, oleh karena secara aturan Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri tidak wajib di penjara. Akan tetapi dalam realitanya saat ini terjadi penerapan yang tidak sesuai dengan politik hukum yang ada pada UU Narkotika.

Penjara dianggap sebagai wadah penyebaran penyalahgunaan Narkotika yang sistemis dan tidak mampu menyembuhkan Pecandu Narkotika, dibandingkan rehabilitasi yang dianggap lebih bermanfaat bagi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, keluarga, bangsa, dan negara daripada hukuman penjara. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai upaya yang dapat memberikan solusi yang dianggap aktif antara kedua belah pihak, karena secara prinsip penerapan rehabilitasi dapat menjadikan Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri lebih cepat menyadari kesalahan yang dilakukannya.

Penjatuhan pidana penjara bagi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri bukanlah tindakan yang dapat dibenarkan karena dinilai tidak tepat, sesuai ketentuan Pasal 103 UU Narkotika. Karena Undang-Undang Narkotika sendiri diterbitkan secara 'khusus' dan menganut "*double track system*", yang berarti wajib, bukan bersifat fakultatif untuk dipatuhi oleh aparat penegak hukum khususnya hakim untuk menerapkan hukuman rehabilitasi dan sebagainya sesuai dengan yang tertuang dalam undang-undang.¹²⁵ Selain itu dengan adanya

¹²⁵Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dalam Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98

peraturan pelaksana dapat memperkuat tercapainya esensi yang terkandung dalam Undang-Undang Narkotika. Artian lain bahwa tujuan melindungi, menyelamatkan dan menjamin rehabilitasi pada Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dapat dicapai.

Dengan demikian bahwa politik hukum memiliki beberapa tujuan yang diuraikan oleh para sarjana, yaitu: ¹²⁶

- a) Menjamin keadilan dalam masyarakat. Tugas utama pemerintah suatu Negara ialah mewujudkan keadilan social (*iustitia socialis*) yang dulu disebut keadilan distributif (*iustitia distributive*). Undang-undang disebut adil yaitu undang-undang yang mengatur sedemikian rupa kehidupan manusia di mana untung dan beban dibagi secara pantas. Undang-undang yang tidak adil adalah yang melanggar hak-hak manusia atau mengunggulkan kepentingan salah satu kelompok saja.
- b) Menciptakan ketentraman hidup dengan memelihara kepastian hukum. Kepastian hukum berarti bahwa dalam negara tersebut undang-undang sungguh berlaku sebagai hukum, dan bahwa putusan-putusan hakim bersifat konstan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- c) Menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara konkret. Kepentingan tersebut nampak dalam cita-cita masyarakat secara kolektif. Pemerintah kemudian menetapkan undang-undang untuk mendukung dan mengembangkan cita-cita tersebut.

¹²⁶Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 80

Maka perlu pula dicermati Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan “Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Dengan demikian, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengakomodir konsep *restorative justice* dalam paradigma pemidanaannya. Namun, konsep tersebut memunculkan kerancuan makna yang berimbas dengan penerapan hukum dalam tataran praktik hukum.

Apabila diperhatikan dalam teks-teks otoritatif tersebut, maka guna mendapatkan fasilitas rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial tersebut, seseorang harus menjalani terlebih dahulu proses pemeriksaan pidana di depan persidangan. Adapun hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam putusan hakim pidana dapat diarahkan kepada rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, dapat berupa putusan yang menyatakan “terbukti bersalah” ataupun “tidak terbukti bersalah”. Sehingga seseorang yang menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri tetap harus menjalani pemeriksaan mulai dari tahap pra-adjudikasi hingga tahapan adjudikasi.

Terhadap hal tersebut, maka benarlah pendapat dari Barda Nawawi Arief¹²⁷ yang menyebutkan bahwa tidak ada artinya hukum pidana (KUHP) diganti/diperbaharui, apabila tidak dipersiapkan atau tidak disertai dengan perubahan ilmu hukum pidananya. Dengan kata lain *criminal law reform* atau *legal substance reform* harus disertai pula dengan pembaharuan ilmu pengetahuan

¹²⁷Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2017, hlm. 23.

tentang hukum pidananya (*legal/criminal science reform*). Bahkan harus disertai pula dengan pembaharuan budaya hukum masyarakat (*legal culture reform*) dan pembaharuan struktur atau perangkat hukumnya (*legal structure reform*). Pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh itu harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.¹²⁸

Permasalahan tersebut terjadi dikarenakan ketidakmampuan mendistilasi Pancasila sebagai paradigma yang dianut oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap ketidakmampuan tersebut, untuk dapat memerankan ilmu hukum secara lebih efektif-positif pada pengembangan hukum praktis, maka dari waktu ke waktu perlu dilakukan refleksi kefilsafatan terhadap ilmu hukum itu sendiri. Refleksi kefilsafatan tentang ilmu hukum yang lengkap akan mempersoalkan aspek ontologi (hakikatnya), epistemologi (pengertian/ teori) dan aspek aksiologi (manfaat) dari ilmu hukum. Penelaahan terhadap tiga aspek tersebut akan menentukan keberadaan dan karakter keilmuan dari ilmu hukum yang akan berimplikasi pada cara pengembangan ilmu hukum dan praktis ilmu hukum (pengembangan hukum praktis) dalam kenyataan kehidupan kemasyarakatan. Sebab, pandangan tentang ilmu hukum akan mempengaruhi bentuk dan cara pendidikan (tinggi) hukum, dan cara berfikir serta cara berkarya para ahli hukum yang dihasilkannya.

Pandangan tersebut pada akhirnya memiliki korelasi dengan komponen-komponen sistem hukum, merupakan suatu sistem hukum yang harus ada yaitu masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, ilmu/pendidikan hukum,

¹²⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 45.

konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum, dan evaluasi hukum.¹²⁹ Sedangkan cara bekerja dari komponen sistem hukum tersebut memiliki makna dari “sistem hukum” yaitu sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integritas berbagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terkait dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, mempengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses yaitu proses sistem hukum untuk mewujudkan tujuan hukum.

Implementasi dekriminialisasi Penyalah Guna Narkotika di Indonesia masih terkendala oleh adanya perbedaan penafsiran hukum, paradigma para penegak hukum, budaya hukum, serta pemahaman tentang tujuan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, sehingga Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dikonstruksi dengan pasal di luar pasal Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri (Pasal 127 ayat (1) yang berorientasi bukan pada tindakan rehabilitasi, melainkan pada hukuman yaitu penjara.

Memfungsionalisasikan pelaksanaan dekriminialisasi terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri di Indonesia dan demi mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang bebas dari penyalahgunaan Narkotika dan obat berbahaya kiranya perlu dibentuk mekanisme hukum berupa tim kecil yang berada di tiap-tiap kabupaten/kota dan provinsi serta tingkat pusat yang beranggotakan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Koordinator *Drug Control Policy*, dengan tugas dan kewenangan menentukan peran tersangka

¹²⁹Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993), hlm.3

yang tertangkap tangan atas permintaan penyidik Polri dan BNN, menentukan kriteria Pecandu sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, kondisi ketika ditangkap dan tempat mengkonsumsi serta kondisi situasi ekonomi, menentukan rencana terapi dan jangka waktu Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri di rehabilitasi, yang dapat digunakan sebagai keterangan ahli dalam berkas perkara guna membantu penuntut umum dan hakim untuk menentukan berat ringan dan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri.

a) Faktor Hukum

Faktor hukum adalah faktor yang dominan berpengaruh dalam menentukan hakim menjatuhkan suatu bentuk sanksi. Faktor hukum yang dimaksud di sini tidak hanya sebatas undang-undang sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, namun lebih luas, diantaranya peraturan teknis yang dibuat sektoral oleh lembaga, dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia, biasa disingkat MA., yakni Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, biasa disingkat dengan sebutan SEMA-RI. Dan juga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, biasa disingkat dengan sebutan PERMA-RI. Adagium "hakim sebagai corong undang-undang" menjadi adagium yang tepat untuk menggambarkan situasi bagaimana hakim menerapkan bentuk sanksi untuk Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dengan mendasarkan pada undang-undang dan SEMA-RI dan PERMA-RI di atas. Semua hakim yang diwawancarai dalam penelitian ini, baik itu hakim Pengadilan Negeri maupun hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa hakim hanya menjalankan amanat undang-undang, dalam hal ini Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika dalam hal mengadili perkara Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri. Pasal tersebut membuka peluang untuk adanya sanksi berupa pidana penjara atau sanksi berupa rehabilitasi bagi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dengan memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 undang-undang tersebut, namun pada umumnya para hakim menjatuhkan pidana berupa penjara kepada pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri.

Untuk menetapkan apakah hakim harus menjatuhkan pidana berupa pidana penjara atau berupa rehabilitasi, semua hakim berpedoman pada petunjuk teknis yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa SEMA-RI. Membahas mengenai SEMA-RI., dinyatakan oleh Jimly Asshidiqie bahwa SEMA- RI merupakan sebuah peraturan kebijakan. Lebih lanjut Jimly Asshidiqie juga menyatakan bahwa peraturan kebijakan bukanlah peraturan perundang-undangan. Apabila mengacu pada Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, Surat Edaran digolongkan sebagai Naskah Dinas Arahan yakni naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap instansi pemerintah yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan." Dengan demikian SEMA-RI memiliki relevansi hukum yang kuat untuk ditaati oleh hakim sebagai pedoman penyelenggaraan tugas.

Pasal 127 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dipidana penjara, namun dapat direhabilitasi jika Penyalah Guna tersebut masuk dalam katagori sebagai korban Penyalah Guna

sebagaimana dimaksud Pasal 54, atau sebagai Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dan Pasal 103. Namun demikian, petunjuk teknis yang ada dan menjadi pedoman bagi hakim baik SEMA-RI maupun Peraturan Bersama (PERBER) tidak pernah membahas subyek bernama "Penyalah Guna Narkotika". Kenyataan tersebut membuat hakim berbeda-beda pemahaman mengenai siapa yang disebut Penyalah Guna Narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, diantaranya dengan Dicky Syarifudin¹³⁰ hakim Pengadilan Negeri Metro, menyatakan bahwa dirinya dan hakim-hakim lain di Pengadilan Negeri Metro hanya mengenal 2 (dua) subyek dalam tindak pidana Narkotika yakni Penyalah Guna (bandar, pengedar, membawa, menguasai) dan Penyalah Guna Bagi Diri Sendiri atau pemakai, apakah itu Pecandu maupun korban Penyalah Guna). Hal tersebut juga disetujui oleh Muamar Azmar¹³¹ hakim di Pengadilan Negeri Kotabumi yang menyatakan bahwa pada prakteknya di pengadilan tidak terlalu tampak perbedaan antara Penyalah Guna Bagi Diri Sendiri, Pecandu, atau korban Penyalah Guna, karena pada dasarnya mereka semua adalah Pemakai atau Penyalah Guna. Perspektif berbeda dikemukakan oleh Ridwan Pratama¹³² hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara makna Penyalah Guna dan Pecandu, yakni "pada frekuensi pemakaiannya."

¹³⁰ Wawancara dengan Dicky Syarifudin selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kota Metro Provinsi Lampung, pada Tanggal 10 Januari 2023, Pukul 13.00-14.25 WIB.

¹³¹ Wawancara dengan Muamar Azmar selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kotabumi Provinsi Lampung, pada Tanggal 12 Januari 2023, Pukul 10.30-11.45 WIB

¹³² Wawancara dengan Ridwan Pratama selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Provinsi Lampung, pada Tanggal 15 Januari 2023, Pukul 13.30-13.00 WIB

Hakim tersebut meyakini bahwa perbedaan Penyalah Guna, Pecandu dan korban Penyalah Guna dalam undang-undang adalah dimaksudkan sebagai perbedaan tingkatan penggunaan Narkotika seseorang. Sebagaimana dinyatakan juga olehnya bahwa sangat mungkin ada sebuah siklus beruntun yang dibentuk dari tingkatan penggunaan Narkotika tersebut. Sebagai contoh, seseorang mulanya adalah sebagai korban Penyalah Guna Narkotika karena dibujuk atau dipaksa, lalu ia merasa ketagihan, selanjutnya orang tersebut dapat bertransformasi menjadi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri hingga akhirnya menjadi Pecandu." Bahkan, seseorang dapat beralih dari sekedar memakai lalu menjadi kurir atau bandar Narkotika.

Hal tersebut disetujui oleh Dwi Aviandari¹³³, hakim Pengadilan Negeri Metro. Perbedaan pemahaman mengenai Penyalah Guna Narkotika di kalangan hakim membuktikan bahwa terdapat kerancuan mengenai definisi Penyalah Guna Narkotika yang tercantum dalam ketentuan umum Undang-Undang Narkotika. Hal ini pun juga disetujui oleh Mujiyana," Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menyatakan bahwa memang perlu ada revisi Undang-Undang Narkotika, sebab istilah Penyalah Guna mirip dengan Pecandu atau pemakai pada umumnya sehingga rawan menimbulkan kerancuan. Namun demikian, dari prespektif BNN, Penyalah Guna pada dasarnya adalah sebagaimana yang tertulis di Undang-Undang Narkotika yakni mereka yang tidak berhak memakai Narkotika namun memakainya untuk diri sendiri, dengan demikian maka yang dimaksud sebagai Penyalah Guna dalam Undang-Undang Narkotika adalah Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri.

¹³³ Wawancara dengan Dwi Aviandari selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kota Metro Provinsi Lampung, pada Tanggal 20 Januari 2023, Pukul 13.30-13.00 WIB

Perbedaan pemaknaan terhadap Penyalah Guna Narkotika di atas tidak berdampak secara langsung pada kesulitan hakim dalam menentukan jenis pidana yang dijatuhkan. Hal ini dikarenakan semua hakim yang menjadi responden berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung sehingga kemungkinan jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Penyalah Guna atau Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) pidana penjara: jika barang bukti yang dibawa terdakwa saat tertangkap tangan melebihi berat barang bukti yang dibolehkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung; barang bukti yang dibawa terdakwa saat tertangkap tangan kurang dari berat yang dibolehkan Surat Edaran Mahkamah Agung namun terdakwa tidak memiliki berkas asesmen; atau barang bukti yang dibawa terdakwa saat tertangkap tangan kurang dari berat yang dibolehkan Surat Edaran MA, terdakwa direkomendasikan oleh tim asesmen untuk rehabilitasi, namun hakim memiliki pertimbangan berbeda.
- 2) Rehabilitasi: jika barang bukti yang dibawa terdakwa saat tertangkap tangan kurang dari berat yang ditentukan Surat Edaran MA dan terdakwa direkomendasikan oleh tim asesmen untuk direhabilitasi.

Perbedaan pemahaman makna mengenai Penyalah Guna Narkotika justru berdampak pada pertentangan keyakinan hakim mengenai jenis pidana yang harus dijatuhkan. Responden yang berprofesi sebagai hakim dalam penelitian ini semuanya menyatakan pada dasarnya menganggap bahwa seharusnya Penyalah Guna Narkotika, apalagi Penyalah Guna Narkotika yang ditujukan untuk dipakai oleh dirinya sendiri memang sebaiknya dijatuhi tindakan rehabilitasi, sebab

hakikatnya Penyalah Guna adalah pemakai yang diposisikan sama dengan Pecandu. Dengan demikian, idealnya Penyalah Guna tidak dimasukkan ke penjara karena akan bercampur dengan kurir atau bandar yang sudah terlatih dalam jaringan Narkotika dan justru Penyalah Guna akan rentan beralih menjadi kurir atau bandar Narkotika.

Namun, keyakinan batin hakim harus dikesampingkan oleh hakim itu sendiri, sebab menurut hakim-hakim tersebut sebagai responden, kepastian hukum harus dikedepankan. Oleh karenanya jika seorang Penyalah Guna tidak memenuhi kriteria Surat Edaran Mahkamah Agung, maka jelas kepadanya harus dijatuhi pidana penjara. Sehingga sebagai jalan tengah yang diambil responden adalah dengan menjatuhkan pidana penjara dengan masa pidana yang tidak terlalu lama. Hal ini dimaksudkan agar hakim tidak melanggar Surat Edaran MA namun hakim juga bermaksud mencegah percampuran intensif Penyalah Guna dengan narapidana Narkotika lainnya yang potensial memberi pengaruh buruk bila terlalu lama di penjara.

Selain itu, ketidakjelasan arah kebijakan pemidanaan terhadap Penyalah Guna, Pecandu, dan korban Penyalah Guna merupakan salah satu hal yang berpengaruh dari sisi substansi hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa gangguan penegakan hukum dari sisi substansi hukum salah satunya dapat disebabkan karena ketidakpatuhan terhadap asas-asas pembentukan undang-undang "Adanya pertentangan antara pasal yang satu dengan pasal lainnya dalam sebuah undang-undang dan adanya disharmonisasi dengan peraturan

pelaksananya merupakan gambaran bahwa kepastian hukum sebagai asas tidak dipergunakan oleh pembuat kebijakan.

Sebagai contoh awal, pada Pasal 4 Undang-Undang Narkotika dinyatakan bahwa tujuan Undang-Undang Narkotika adalah sebagai berikut : Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; Memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika. Tampak dari pasal tersebut bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan adalah lebih ditujukan pada peredaran gelap Narkotika dengan adanya frasa "memberantas", sedangkan untuk Penyalah Guna dan Pecandu, terlihat bahwa tujuan pidana lebih difokuskan pada perawatan diri pelaku dengan adanya rehabilitasi. Oleh karena itu, seharusnya untuk Penyalah Guna dan Pecandu sanksi tindakan lebih dikedepankan, bukan dengan sanksi pidana penjara sebagaimana yang terjadi dalam praktek saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ratna Kumala Sari¹³⁴ selaku dosen di Bandar Lampung, menyatakan bahwa kondisi eksisting terhadap politik hukum Penyalah Guna Narkotika saat ini hanya terletak pada pembalasan yaitu berupa pemberian sanksi penjara. Padahal mengingat semakin hari pelaku Penyalah Guna Narkotika semakin meningkat, hal tersebut harus menjadi persoalan bersama bagi penegak hukum dan pemerintah agar sanksi yang diberikan tidak hanya penjara

¹³⁴ Wawancara dengan Ratna Kumala Sari selaku Akademis di Lampung pada Tanggal 20 Januari 2023, Pukul 13.30-13.00 WIB

tetapi sanksi berupa tindakan yaitu rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Dengan demikian analisis penulis bahwa kondisi eksisting atau kondisi yang terjadi saat ini adalah bahwa politik hukum pemerintah tentang pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dengan apa yang diimplementasikan atau diterapkan oleh penegak hukum tidak sama atau tidak sejalan. Artinya apa yang dilakukan/ditetapkan pemerintah saat ini sudah benar adanya, akan tetapi dalam implementasinya penegak hukum dalam memberikan sanksi kepada Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri tidak/belum sejalan dengan yang ditentukan dan dikehendaki pemerintah.

b. Faktor Penegak Hukum

Berkaitan dengan masalah kebijakan formulasi sebagaimana disampaikan sebelumnya, tampak bahwa faktor penegak hukum juga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi. Bahkan, menurut Satjipto Rahardjo, dalam penegakan hukum faktor penegak hukum adalah faktor paling sentral karena berkaitan dengan "pelaksanaan peraturan konkret." Semua responden yang diwawancarai menyatakan bahwa dalam menentukan sanksi, dalam hal ini sanksi berupa rehabilitasi, hakim berpedoman pada Surat Edaran MA., diantaranya harus ada asesmen dari penyidik. Menurut Raden Anggara Kurniawan, hakim Pengadilan Negeri Metro, biasanya jika seorang tersangka Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri ditangani oleh penyidik BNN maka cenderung akan diasesmen. Namun sebaliknya, jika tersangka tersebut ditangani oleh penyidik Polri maka kecenderungannya tidak dilakukan asesmen.

Berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota, BNN melalui bidang rehabilitasi merupakan lembaga yang berwenang menyiapkan pelaksanaan asesmen Penyalah Guna dan atau pecandu Narkotika dalam wilayah Provinsi. Dengan demikian, BNN selain berwenang menjadi penyidik juga berwenang melakukan asesmen. Hal berbeda terjadi pada penyidik Polri yang tidak memiliki kewenangan melakukan asesmen." Oleh karena itu, ketika Penyalah Guna Narkotika diproses oleh penyidik Polri, maka penyidik Polri-lah yang harus berinisiatif mengajukan asesmen kepada BNN.

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa persoalan asesmen bergantung pada inisiatif penyidik, baik itu penyidik BNN maupun penyidik Polri. Walaupun penyidik BNN memiliki kecenderungan mengadakan asesmen terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, namun demikian, pergantian kepemimpinan di tubuh BNN sebagai sebuah lembaga bagaimanapun akan mempengaruhi paradigma penyidik ketika melakukan asesmen, hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Penyidik Polri, Abdul Rahman, mengenai Penyalah Guna Narkotika.

Hakim- hakim yang lain menganggap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri adalah pelaku, meskipun tetap perlu untuk diselamatkan. Paradigma hakim dalam menempatkan Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri sebagai pelaku pernah dibahas pula dalam diskusi kamar pidana Mahkamah Agung. Saat itu, hakim-hakim agung memandang bahwa rehabilitasi bagi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri tidak membuat efek jera. "Hukuman mati saja tak akan membuat jera

pelaku tindak pidana narkoba, apalagi hanya sekadar rehabilitasi". Bahkan ada hakim agung yang mengatakan, kalau Pengguna hanya direhab, menurut pendapat saya, bila sekarang ada 4 juta Pengguna Narkoba, tahun depan akan meningkat 7 juta Pengguna". Berdasarkan pemaparan di atas, tergambar bahwa paradigma penegak hukum dalam menempatkan posisi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri akan membawa implikasi pada bentuk sanksi yang dijatuhkannya.

c. Faktor status penahanan terdakwa

Dalam praktek peradilan, dapat dilihat dari putusan-putusan hakim yang dijadikan sampel dalam penelitian terhadap pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, bahwa hampir seluruhnya terhadap pelaku sejak dilakukan penyidikan oleh penyidik telah dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan). Agar dapat dilakukan penahanan dalam Rutan maka kepada pelaku diajukan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum dengan disangkakan pasal alternatif, yaitu menggunakan Pasal 114 yaitu pasal untuk pengedar dan Pasal 112 yaitu pasal untuk orang membawa, menyimpan, memiliki atau menguasai tanpa hak, yang ancaman maksimal pidananya adalah di atas 5 (lima) tahun sehingga memenuhi syarat undang-undang untuk dapat dilakukan penahanan dalam Rutan. Penahanan mana akan diperpanjang atau dilanjutkan pada tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum, kemudian dilanjutkan lagi penahanannya pada tahap persidangan oleh hakim hingga dijatuhinya putusan.

Dengan telah dilakukannya penahanan terhadap tersangka/terdakwa pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dalam Rutan sejak tahap penyidikan hingga tahap persidangan yang tentunya memakan waktu cukup lama hingga

berbulan-bulan sesuai batas kewenangan menahan masing-masing penegak hukum hingga sampai pada saat pembacaan putusan, maka status penahanan terdakwa tersebut tentunya sangat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan jenis sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang akhirnya pada umumnya hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dengan dikurangi atau dipotong dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, daripada menjatuhkan pidana berupa rehabilitasi yang berkemungkinan akan dipermasalahkan tentang penahanan yang telah dijalani. Hal mana akan berbeda pertimbangannya dengan apabila terdakwa sejak awal memang tidak dilakukan penahanan dalam Rutan karena dakwaan yang diajukan penyidik hanya berupa dakwaan tunggal melanggar Pasal 127 yaitu pasal untuk Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yang ancaman pidananya di bawah lima tahun sehingga terhadap terdakwa tidak dapat ditahan, tentunya akan lebih memungkinkan untuk dijatuhi pidana berupa rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Hal-hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah telah memberikan ruang kepada aparat penegak hukum dalam hal pemberian sanksi terhadap pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yang tidak hanya berupa pidana penjara akan tetapi ada sanksi lain yaitu berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, namun pada realitanya saat ini sanksi yang diberikan kepada Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri belum mengarah pada sanksi rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, karena hampir seluruhnya diberikan sanksi berupa pidana penjara.

3.5 Perbandingan Sistem Pidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika di Beberapa Negara

Perbandingan tentang sistem pidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika dengan beberapa negara, yaitu dengan Negara Malaysia, Negara Singapura, dan Negara Philipina.

Perbandingan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sistem Pidanaan terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Malaysia

Penyalahgunaan dadah (Narkotika dalam istilah Malaysia) adalah merupakan penyakit yang kompleks yang merusak kehidupan, korban penyalahgunaan dadah terutama dari segi fisik, mental, sosial dan spiritual. Menyadari hal tersebut perawatan terhadap korban penyalahgunaan dadah seharusnya diberikan perhatian lebih terhadap berbagai keperluan korban meliputi aspek fisik, psikologi, mental, spiritual, dan sosial untuk membantu proses penyembuhannya, semakin parah masalah dan kecanduan yang dialami korban pada masing-masing aspek tersebut maka semakin tinggi kemungkinan untuk kambuh kembali, untuk bebas sepenuhnya daripada dadah dan didukung oleh perubahan diri dan gaya hidup adalah penting untuk penyembuhan total dan terbebas dari pengaruh dadah.

Dadah adalah bahan atau kimia yang sangat berbahaya kepada individu yang menggunakannya karena akan mengubah cara berpikir dan tubuh manusia berfungsi.¹³⁵ Dadah merupakan salah satu istilah yang merujuk kepada sejenis bahan yang mendatangkan kemudharatan kepada kesehatan seseorang dari segi fisik, mental, emosional serta tingkah laku pengguna. Akibat dari efek ini,

¹³⁵ Mahmood Nazer et.al, *Mencegah dan Memulihkan Penagihan Dadah Beberapa Pendekatan dan Amalan di Malaysia*, Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, Kualalumpur, 2006, 48.

seseorang yang menyalahgunakan dadah akan menjadi Pecandu dan akan terus bergantung hidup kepada dadah. Dadah berbahaya adalah obat atau bahan yang untuk sementara waktu terkandung dalam tabel pertama yaitu ganja, dan daun koka.

Prinsip aturan hukum yang dipraktikkan di Malaysia secara umum mengikuti hukum administratif Inggris sebagaimana dikembangkan dalam pengadilan Malaysia. Keputusan yang dibuat administrator dan pengadilan harus berada dalam lingkup kebijaksanaan atau yurisdiksi yang diberikan. Mereka harus mengikuti prinsip 'keadilan alami' (*natural justice*). Salah satu pengecualian dalam aturan hukum adalah kekebalan konstitusional yang diberikan pada penguasa sehingga tidak dapat tersentuh proses pidana ataupun perdata. Kekebalan ini dihapuskan pada tahun 1993 dengan syarat bahwa proses pengadilan terhadap raja atau penguasa harus diselenggarakan melalui pengadilan khusus dan hanya diperbolehkan atas persetujuan Jaksa Agung.¹³⁶

Sistem pemerintahan demokrasi modern kerajaan bagi sebuah negara yang lazimnya terdiri dari 3 (tiga) badan pemerintah, yaitu Badan Eksekutif, Badan Perundang-undangan dan Badan Kehakiman, di mana setiap badan pemerintahan ini mempunyai peranan penting dan spesifik. Badan Eksekutif ialah Badan Pelaksana, sementara Badan Perundang-undangan ialah bagian penentu undang-undang dan Badan Kehakiman ialah badan penegak, pengadil dan penafsir undang-undang.

¹³⁶ Mohd Syarifudin Abdullah dan Muhammad Kamarudin, *Kenegaraan dan Ketamadunan, Oxford Fajar SDN. BHD*, Selangor Darul Ehsan, 2009, 94.

Di Malaysia, Kerajaan Persekutuan terdiri-dari 3 (tiga) badan utama yaitu, Badan Eksekutif (Badan Pemerintah), Badan Perundang-undangan (Legislatif) dan Badan Kehakiman (Judiasari), dari segi teorinya kewenangan ketiga badan ini bertumpuk dan mempunyai perannya masing-masing. Hal ini berarti tidak ada campur tangan antara satu badan dengan badan yang lainnya, keadaan ini bertujuan memastikan kenetralan dan objektivitas setiap badan tersebut, setiap badan tidak boleh mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dibuat oleh badan-badan yang lain, konsep ini dikenal sebagai pengkhususan kewenangan dan pemisahan kekuasaan, namun di Malaysia, walaupun sistem pemisahan kekuasaan ada tetapi pada hakikatnya pemisahan kekuasaan tersebut sulit dilaksanakan sepenuhnya memandang setiap badan tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain.

Kebijakan hukum yang diberlakukan pada sistem hukum Malaysia adalah hukuman mati mandatori yang menjadi sebuah ciri dalam hukum Malaysia yang digunakan untuk menghukum pelaku pembunuhan, penyelundupan narkoba, kepemilikan senjata tanpa izin di wilayah keamanan, atau penembakan senjata api dengan niat melukai atau membunuh seseorang. Undang-undang hukuman mati di Malaysia ini didasarkan atas undang-undang Inggris yang sejak dulu dipakai. Undang-undang hukuman mati di Malaysia tidak sepenuhnya berdasarkan hukum Islam. Malaysia mendasarkan alasan “cepat mematikan” bagi hukuman gantung di Malaysia karena hukuman gantung dengan tali dipercayai merenggut nyawa terpidana tidak sampai dua detik.

Dengan demikian pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika atau dadah di Malaysia menggunakan sistem penegakan yang bersifat tegas. jumlah badan atau lembaga penegak hukum yang menangani masalah penyalahgunaan Narkotika di Malaysia lebih banyak dibandingkan dengan badan atau lembaga yang menangani penyalahgunaan Narkotika di Indonesia.

Pemidanaan terhadap Penyalah Guna dadah dalam sistem hukum Malaysia memiliki peradilan khusus yang dijadikan sebagai upaya pemberian sanksi terhadap Penyalah Guna Narkotika. Setiap Penyalah Guna Narkotika di Malaysia mendapatkan sanksi yang khusus dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, sehingga secara hukum apabila ada seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika maka akan dihukum sesuai dengan ketentuan khusus atau peradilan khusus yang ada di Malaysia, serta akan mendapatkan hukuman khusus yang setimpal dengan apa yang dilanggar.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan perbedaan tentang sistem pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika di Indonesia dengan di Malaysia, diantaranya yaitu di Indonesia menganut *double tracks system* dalam pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika sedangkan di Malaysia tidak menganut sistem tersebut, di Indonesia tidak dibentuk peradilan khusus untuk menangani perkara Penyalah Guna Narkotika, sedangkan di Malaysia dibentuk peradilan khusus, selanjutnya di Indonesia eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak mati, sedangkan di Malaysia dilakukan dengan cara digantung.

b. Sistem Pemidanaan terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Singapura

Setelah adanya Konvensi Tunggal Narkotika yang dilakukan di Jenewa pada tahun 1997, pemerintah Singapura berencana membuat suatu badan yang khusus menangani masalah peredaran Narkotika di Singapura. Pemerintah Singapura meminta Manby juga mendukung usulan pemerintah untuk mendirikan suatu badan atau biro Narkotika nasional di Singapura. Manby, membayangkan bahwa badan Narkotika itu akan mempunyai karyawan sebanyak sekitar 60 -100 orang dan badan tersebut mempunyai fungsi yang luas seperti:

- a) Pelatihan aparat hukum dengan pembekalan khusus Narkotika;
- b) Memberikan pendidikan bagi masyarakat terhadap perdagangan narkotika dan bahaya penyalahgunaannya;
- c) Membentuk intelijen Narkotika;
- d) penegakan hukum terhadap Narkotika;
- e) administrasi tentang Narkotika.

Lembaga penegak hukum di bidang Narkotika di Singapura adalah *Central Narcotics Bureau* atau yang biasa disingkat dengan CNB, yang didirikan pada tahun 1971. Akibat maraknya peredaran Narkotika di Singapura, maka pada tahun 1994 lembaga ini diberikan penambahan kewenangan yaitu melakukan pencegahan, penegakan hukum yang tegas, melakukan rehabilitasi hingga menyiapkan para Pecandu Narkotika kembali ke dalam masyarakat. CNB merupakan gabungan dari *Central Investigation Department (CID)* dan *Central Narcotics Intelligence Bureau (CNIB)* yang didirikan pada tahun 1958. Kedudukan CNB berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (*Ministry of Home Affairs*) Singapura.

Empat strategi utama dari CNB adalah melakukan pencegahan terhadap bahaya Narkotika dan penyalahgunaannya, penegakan hukum, rehabilitasi (pengobatan) untuk pelaku Narkotika, dan proses integrasi para mantan pelaku Narkotika untuk mereka kembali ke masyarakat. CNB adalah organisasi yang besar dan memiliki sumber daya yang baik, juga melakukan operasi rutin terhadap pengedar Narkotika dan Pecandu. Pada tahun 2013, CNB melakukan 46 (empat puluh enam) operasi besar melawan sindikat, dan berhasil menyita hasil tindak pidana Narkotika lebih dari senilai S\$ 20.500.000 SGD. Lembaga ini juga melakukan banyak kerjasama dengan negara-negara lain dalam penanganan tindak pidana Narkotika seperti dengan Amerika, Australia, saling melakukan tukar informasi, serta mengadakan pelatihan bersama.

Seperti yang penulis gambarkan dalam penjelasan tentang lembaga penegak hukum dalam tindak pidana Narkotika yang ada di Singapura di atas, maka dapat diketahui bahwa negara Indonesia dan negara Singapura memiliki persamaan, yaitu lembaga penegak hukum bidang Narkotika adalah lembaga yang hanya khusus didirikan untuk penanganan tindak pidana Narkotika, tidak dicampur dengan penegakan tindak pidana lainnya. Di Singapura lembaga penegak hukum dalam tindak pidana Narkotika dilakukan oleh CNB, sedangkan di Indonesia dilakukan oleh BNN. Indonesia dan Singapura juga aktif dalam kerjasama Internasional khusus dalam tindak pidana Narkotika.

BNN dan CNB mempunyai perbedaan yaitu apabila dilihat dari kedudukan lembaganya, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) berada di bawah kekuasaan

Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sedangkan kedudukan CNB berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Singapura.

Demikian pula dalam hal tugas dan fungsi juga terdapat perbedaan, di mana Badan Narkotika Nasional (BNN) juga berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana Narkotika, sedangkan CNB tidak memiliki kewenangan tersebut.

Berdasarkan analisa penulis, kedua lembaga penegak hukum ini yaitu BNN dan CNB masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari CNB Singapura adalah CNB sebagai salah satu lembaga Narkotika di dunia yang mampu untuk menekan banyaknya peredaran Narkotika di Singapura. CNB dikenal dengan penggunaan peralatan yang canggih dan *futuristic* dalam mengedukasi anak muda usia 10-18 tahun yang salah satunya melalui *The Drug Buster Academy* (DBA).

Dengan adanya DBA ini maka diharapkan generasi muda Singapura dapat paham dan menjadi “*drug buster*” atau “penggrebek Narkotika” sehingga negara Singapura terbebas dari Narkotika. Kekurangannya adalah bahwa CNB berada di bawah Kementerian Dalam Negeri sedangkan di Indonesia Badan Narkotika Nasional (BNN) berada di bawah Presiden sehingga kedudukannya secara hukum lebih tinggi.

Terhadap para Penyalah Guna Narkotika di Singapura secara prinsip pemidanaannya menggunakan sistem pembalasan berupa penjara dan denda, akan tetapi hal utama yang dilakukan di Singapura adalah berupaya memaksimal

mungkin upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan khusus.

c. Sistem Pemidanaan terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Philipina

Hukuman bagi Pengguna Narkotika datang dari negara tetangga kita yaitu Philipina. Negara tersebut memiliki ketentuan sendiri dalam menyikapi para Pecandu atau pengedar Narkotika dan obat-obatan berbahaya. Presiden Rodrigo Duterte sendiri mencanangkan program untuk memberantas Narkotika dan obat-obatan berbahaya dinegaranya. Sebelum Duterte menjabat sebagai Presiden Philipina, negara tersebut menghukum para Pengguna Narkotika sesuai dengan Undang-Undang tentang Narkotika yaitu: 4 REPUBLIK ACT NO. 9165 7 Juni 2002, khusus bagi Pengguna Narkotika Bagi Diri Sendiri diatur dalam REPUBLIK ACT NO. 9165 7 Juni 2002 selection 15 yang isinya yaitu:¹³⁷

Use of Dangerous Drugs. – A person apprehended or arrested, who is found to be positive for use of any dangerous drug, after a confirmatory test, shall be imposed a penalty of a minimum of six (6) months rehabilitation in a government center for the first offense, subject to the provisions of Article VIII of this Act. If apprehended using any dangerous drug for the second time, he/she shall suffer the penalty of imprisonment ranging from six (6) years and one (1) day to twelve (12) years and a fine ranging from Fifty thousand pesos (P50,000.00) to Two hundred thousand pesos (P200,000.00): Provided, That this Section shall not be applicable where the person tested is also found to have in his/her possession such quantity of any dangerous drug provided for under Section 11 of this Act, in which case the provisions stated therein shall apply.

(Penggunaan Obat Berbahaya . - Seseorang yang ditangkap atau tertangkap, yang dinyatakan positif menggunakan obat berbahaya apa pun, setelah melalui tes, akan dikenakan hukuman minimal enam (6) bulan rehabilitasi di pusat pemerintah untuk pelanggaran pertama, subjek dengan ketentuan Pasal VIII Undang-Undang ini. Jika ditangkap menggunakan obat berbahaya untuk kedua kalinya, ia akan menderita hukuman penjara mulai dari enam (6) tahun dan satu (1) hari hingga dua belas (12) tahun dan denda mulai dari Lima Puluh ribu peso (P50, 000.00) hingga Dua

¹³⁷ Ira Astiana, *Beda Nasib Antara Pengguna Narkotika di Indonesia dan Philipina*, <https://www.merdeka.com/dunia/beda-nasib-pengguna-narkoba-di-indonesia-dan-filipina.html>, diunduh pada Senin 18 Juli 2023, pukul 14.00 Wib

ratus ribu peso (P200.000,00): Asalkan, Bagian ini tidak berlaku di mana orang yang dites juga terbukti memiliki sejumlah obat berbahaya yang diatur dalam Bagian 11 Undang-undang ini. , dalam hal ini ketentuan yang dinyatakan di dalamnya akan berlaku).

Namun setelah menjabat sebagai Presiden, Duterte menganggap aturan-aturan tersebut gagal dalam menangani masalah Narkotika di Philipina, lalu dengan tujuan memberantas Pengguna Narkotika di negara tersebut Duterte mengeluarkan kebijakan kontroversial yaitu *WAR ON DRUGS* atau Perang Terhadap Narkotika, yang pada intinya kebijakan tersebut memerintahkan siapa saja yang menggunakan atau mempunyai Narkotika agar dihukum mati dengan cara di tembak ditempat, pembunuhan bandar dan Pecandu Narkoba di banyak kota di negara tersebut bukan hanya dilakukan oleh polisi, tetapi juga para pembunuh misterius yang merupakan milisi sipil yang disokong pemerintah.

Duterte dikenal sangat bertangan dingin dalam menjalankan misinya tersebut. Dia juga mengancam akan membunuh siapapun yang berani berurusan dengan Narkotika, tidak peduli status yang dimiliki orang tersebut. Meski banyak dikecam karena kebijakannya tersebut, Duterte tetap tidak gentar dalam meneruskan misi memerangi Narkotika dinegaranya. Selama masa kepemimpinannya, sebanyak 8.000 orang telah tewas atas nama perang terhadap Narkotika di negara tersebut.

Korbannya tidak hanya para bandar saja, tapi juga pemakai. Bahkan meski penggunaan Narkotika hanya sebesar 0,1 gram, sudah menjadi target untuk dihabisi, tidak diketahui kelompok yang membunuhnya, polisi juga membantah terlibat didalamnya. Dapat dikatakan bahwa Philipina mempunyai cara yang lebih radikal dan ekstrim dari Indonesia dalam upayanya memberantas Para Pengguna

Narkotika, hukuman mati merupakan hukuman pasti yang akan didapatkan oleh para Penyalah Guna Narkotika di negara tersebut tanpa memandang berapapun berat barang haram yang mereka bawa atau gunakan, cara ini tentunya menuai beragam tanggapan dari masyarakat Philipina bahkan masyarakat dunia, mereka yang kontra dengan cara ini beranggapan bahwa hukuman bagi Para Pengguna Narkotika di Philipina telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), karena mereka yang menjadi korban dibunuh begitu saja di tempat di mana mereka ditemukan tanpa adanya peradilan atau apapun itu, dan yang mencengangkan adalah jumlah korban dari perang Narkotika akibat kebijakan presiden Duterte tersebut menurut hasil survey Ketua Komisi HAM Filipina, Chito Gascon, jumlah korban tewas dalam perang Narkotika Duterte bisa mencapai 27.000 jiwa.

Dengan segala kontroversinya patut diakui bahwa perang Narkotika ala Duterte memang berhasil menekan angka Pengguna Narkotika di negara tersebut, berdasarkan hasil survey yang dilakukan Isidro Lapena, direktur badan penanganan obat terlarang, langkah Duterte terbukti benar dan telah mencapai kesuksesan. Itu juga penilaian banyak warga Philipina yang tampak dari sejumlah jajak pendapat. Dalam tahun pertama pemerintahan Duterte sedikitnya 3.171 tersangka penyalur atau penjual obat terlarang tewas dalam sejumlah operasi polisi. Di samping itu lebih dari 1,3 juta Pengguna atau Penyalur menyerahkan diri. Sejauh ini polisi masih menyelidiki kematian lebih dari 10.000 orang, untuk menentukan apakah kematian mereka terkait bisnis obat terlarang. Dengan kata lain sekarang peredaran dan penggunaan Narkotika di Pilipina telah mengalami penurunan hampir lebih dari 50%, angka tersebut dapat dikatakan sangat tinggi mengingat jangka waktu perang Duarte baru sekitar 4-5 tahun saja.

Meski demikian, secara hukum, pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri (pemakai Narkotika) di Philipina akan diberikan sanksi berupa rehabilitasi pada tingkat pertama mulai dari 6 bulan. Namun apabila terjadi pengulangan yang kedua terhadap kejahatan yang sama (*recidive*) maka akan diberlakukan pemidanaan berupa penjara dengan pidana penjara 6 tahun dan akan dikenakan denda. Selanjutnya batas maksimal pemidanaan penjara bagi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri terhadap kasus pengulangan di Philipina adalah 12 tahun.

Dengan demikian dapat terlihat bahwa pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri di negara ini memiliki persamaan dengan konstruksi baru yang diusulkan dalam disertasi ini bahwa terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri adalah dipidana dengan pidana rehabilitasi, namun apabila terjadi pengulangan (*recidive*) maka harus dijatuhi pidana penjara.

BAB IV

URGENSI NILAI PANCASILA UNTUK DIAKTUALISASIKAN DALAM MENCEGAH DAN MENGATASI PENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI DI INDONESIA

4.1 Pancasila sebagai Pedoman untuk Memutus Rantai Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri

Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum, serta sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar Negara memiliki akar sejarah yang panjang dalam sejarah Indonesia, nilai-nilai yang melekat didalamnya melampaui sekat-sekat subyektifitas dari sebuah peradaban dan waktu, oleh karena itu kelahiran Pancasila pada tanggal 1 juni 1945 bukan sebatas konsep ideologis akan tetapi juga sebagai konsep etis karena sesungguhnya tidak ada bangsa yang besar yang tidak bertumpu pada ideologi yang mengakar pada nurani rakyatnya, karena ideologi adalah penuntun arah sebuah bangsa dalam meraih kebesarannya.¹³⁸ Ideologilah yang menjadi motif sekaligus harapan bagi rakyatnya, karena sebagai ideologi, Pancasila merupakan seperangkat nilai yang tidak hanya beranyamkan idealisasi gambaran masa depan masyarakat Indonesia tetapi juga didalamnya terdapat perangkat nilai yang berakar secara empirik.

Pancasila merupakan ideologi bangsa, dan juga merupakan paradigma atau kerangka pikir, sumber nilai, dan orientasi arah bagi penegakan hukum dan

¹³⁸ Megawati Sukarno putrid, *Pidato kebangsaan memperingati hari lahir pancasila 1 juni 2012 dalam buku Historisitas dan spiritualitas pancasila*, pen.PDIP-MPR-RI, Garmedia, 2012, hlm 57.

kebijakan politik. Itulah sebabnya menjadi keniscayaan untuk menjalankan hukum dan politik berasaskan nilai-nilai Pancasila, yaitu Berketuhanan, Berperikemanusiaan, Berpersatuan, Berkerakyatan dan Berkeadilan. Di dalam nilai-nilai ini sesungguhnya terkandung makna progresif, yakni (1) ke arah kemajuan; dan (2) berhaluan ke arah perbaikan keadaan. Ini sejalan dengan gagasan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif, yakni mengarahkan hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya aparat penegak hukum sebagai respon atas paradigma positivistik.¹³⁹

Pancasila pada hakikatnya adalah sebagai falsafah dan petunjuk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan demikian sudah semestinya Pancasila dijadikan sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak.

Dalam penegakan hukum, Pancasila sangat diperlukan, yaitu diantaranya untuk membentuk dan membangun kesadaran moral para penegak hukum dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang luhur. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi rujukan atas setiap mengambil kebijakan dalam bidang hukum.

Pancasila harus menjadi pandangan hidup bagi para penegak hukum, harus dibentuk kesadaran secara personal maupun secara kolektif terhadap aparat penegak hukum tentang nilai-nilai Pancasila dalam menyelesaikan setiap masalah hukum.

¹³⁹ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hal.ix-x.

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau obat-obatan berbahaya yang jika masuk ke dalam tubuh manusia dengan cara dihirup atau disuntikkan dapat mengubah pikiran, keadaan, perasaan, sikap dan perilaku orang tersebut. Narkotika adalah bagian dari narkoba, yang berasal dari bahasa Yunani “narke” yang artinya dibius dan tidak merasakan apa-apa. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan”.

Dapat disimpulkan bahwa Narkotika sebagai bagian dari narkoba adalah zat sangat berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan tanpa takaran, dan dapat mengakibatkan reaksi kehilangan kesadaran diri dan mati rasa, serta menimbulkan ketergantungan atau kecanduan bila dikonsumsi secara terus menerus. Ada beberapa zat yang tergolong narkoba, yaitu ganja, heroin, kokain, morfin opium, pedited benzetidin, betametadol, kodein, beserta turunannya. Tahapan dan pola penyalahgunaan Narkotika dan obat berbahaya menyebabkan seseorang menjadi kecanduan, dan untuk menjadi Pecandu dibedakan dalam 5 tahap atau pola, yaitu:

1) Pola Coba-Coba (*Experimental Use*)

Pada tahapan ini, pengaruh kelompok atau teman sebaya sangat besar untuk menawarkan Narkotika maupun obat berbahaya. Ketidakmampuan untuk menolak dan perasaan ingin tahu yang besar mendorong seseorang mengkonsumsi Narkotika maupun obat berbahaya. Sebagian dari mereka

tidak meneruskan menjadi kebiasaan, tapi sebagian lagi akan meningkat menjadi *social use*.

2) Pola Pemakaian Sosial (*Social Use*)

Pola pemakaian sosial adalah pemakaian Narkotika maupun obat berbahaya untuk kepentingan pergaulan dan keinginan diakui kelompoknya. Seseorang memakai Narkotika maupun obat berbahaya ketika waktu senggang, pesta atau saat berkunjung ke diskotik. Sebagian dari mereka yang tergolong sebagai *social user* akan tetap pada tingkat ini, sebagian lagi akan menjadi *situational user*.

3) Pola Pemakaian Situasional (*Situational Use*)

Pola pemakaian situasional yaitu penggunaan pada situasi tertentu (saat tegang, kecewa, sedih dan stress). Dalam kondisi ini pemakaian Narkotika maupun obat berbahaya ditujukan untuk mengatasi masalah yang melanda dirinya. Tahapan ini Pengguna Narkotika maupun obat berbahaya akan berusaha mengkonsumsi secara aktif

4) Pola Habitiasi (Penyalahgunaan/*Abuse*)

Pola habitiasi yaitu pengguna dalam jumlah sedemikian banyak dan sering sehingga mengganggu kehidupan sosial, pekerjaan atau kegiatan belajar di sekolah. Tahap ini pemakaian Narkotika dan obat berbahaya semakin aktif sehingga terjadi proses ketergantungan.

5) Pola Ketergantungan (*Compulsive Dependent Use*)

Dengan gejala yang khas yaitu berupa timbulnya toleransi gejala putus zat dan pengguna akan selalu berusaha untuk memperoleh Narkotika maupun

obat berbahaya dengan berbagai cara seperti berbohong, menipu dan mencuri.

Untuk mengatasi bahaya Narkotika dan obat berbahaya di masyarakat Indonesia, diperlukan kesadaran untuk lebih memantapkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Negara dan bangsa Indonesia memiliki idealisme Pancasila. Pancasila sudah menjadi falsafah nasional yang harus benar-benar dihayati oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama para pemuda dan para pemimpin bangsa, termasuk aparat penegak hukum. Jika seluruh rakyat Indonesia berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kehidupan masyarakat Indonesia akan damai dan tidak terpengaruh oleh budaya lain dengan idealisme lain, serta menjauhi perbuatan tercela maupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum, diantaranya adalah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri.

Kaitannya sila-sila dalam Pancasila dengan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia adalah :

1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketika setiap orang memeluk agama, agama apapun, yang percaya adanya Tuhan, tentu ada rasa takut pada Tuhan apabila melanggar laranganNya, sehingga tidak menggunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri ataupun mengedarkan Narkotika. Oleh karena pada dasarnya semua agama melarang hal-hal yang memabukkan, yang merusak dan berbahaya baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, seperti melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Dalam konsep keagamaan bahwa kejahatan Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri tidak akan terjadi apabila manusia yang beragama dan takut akan Tuhannya selalu meneguhkan keimanan dan ketakwaannya dengan tidak melanggar larangan Tuhan, diantaranya melakukan kejahatan Narkotika ataupun sebagai Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa juga mengajarkan untuk selalu berfikir positif dan menghargai diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan. Dengan begitu maka seseorang akan mempunyai rasa percaya diri, mempunyai kesadaran untuk tidak melakukan hal yang tidak terpuji, yang tidak sesuai dengan norma-norma agama, sehingga tidak mudah untuk tergoda dan terjerumus dengan menyalahgunakan Narkotika.

2) Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan untuk menghargai dan menghormati kehidupan manusia. Dengan begitu seseorang akan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Narkotika terhadap kesehatan dirinya sendiri, keluarga, dan orang lain dalam lingkungan sekitar.

Manusia yang beradab tidak akan menyalahgunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri apalagi sampai mengedarkan Narkotika untuk orang lain, oleh karena hal tersebut merupakan perbuatan tidak bermoral atau bertentangan dengan adab/budi luhur yang merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menyalahgunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri merupakan perbuatan yang merusak kesehatan maupun mental dirinya

sendiri, yang berarti mendzolimi diri sendiri serta bertentangan dengan adab atau budi luhur atau budi pekerti yang baik, apalagi bila sampai mengedarkan Narkotika pada orang lain yang mengakibatkan banyaknya penderita akibat pengaruh negatif Narkotika, jelas perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tidak beradab. Demikian pula jika seseorang mengamalkan nilai keadilan pasti ia tidak akan melakukan perbuatan tercela seperti menyalahgunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri ataupun mengedarkan Narkotika pada orang lain, karena hal tersebut sangat merugikan serta tidak memberikan rasa keadilan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

3) Sila Persatuan Indonesia.

Nilai persatuan Indonesia mengajarkan kepada seluruh rakyat/bangsa Indonesia untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan memiliki jiwa kesatuan dan persatuan maka seseorang akan mempertimbangkan dampak penyalahgunaan Narkotika terhadap orang lain dan masyarakat secara umum.

Selain daripada itu, untuk dapat mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil bagi seluruh rakyat Indonesia, maka salah satunya adalah harus adanya rasa persatuan, yaitu bersatunya seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika baik bagi diri sendiri maupun terhadap kejahatan Narkotika lainnya, rasa persatuan atau solidaritas harus terus dijaga dan ditingkatkan agar secara bersama-sama berkontribusi dalam

memerangi pengedaran dan penyalahgunaan Narkotika. Dengan bersatunya seluruh lapisan masyarakat untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika, maka diharapkan kelak bisa mengentaskan, setidaknya-tidaknya mengurangi jumlah penyalahgunaan Narkotika di negara tercinta kita ini, sehingga tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dapat dicapai.

4) Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengajarkan kita untuk selalu melakukan musyawarah dan konsultasi dalam membuat suatu keputusan. Dalam hal penyalahgunaan Narkotika, seseorang dapat berkonsultasi dengan keluarga, kerabat, teman, atau ahli, baik ahli medis maupun ahli agama, untuk mendapatkan pemahaman, bantuan dan dukungan, agar tidak sampai terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika baik sebagai Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri maupun sebagai Penyalah Guna Narkotika lainnya.

5) Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengajarkan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal penyalahgunaan Narkotika, seseorang yang memahami, melaksanakan dan mengamalkan nilai ke lima dari Pancasila ini tentunya akan mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap masyarakat secara keseluruhan dan tidak hanya memikirkan dirinya sendiri apabila akan melakukan perbuatan

menyalahgunakan Narkotika. Dengan demikian diharapkan orang tersebut tidak melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika.

Demikianlah nilai-nilai Pancasila yang diharapkan dapat menjaga kredibilitas budaya dan sikap bangsa serta berdampak besar bagi pendidikan moral dan karakter bangsa Indonesia guna memerangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika serta memutuskan rantai permasalahan Narkotika.

Dengan mengetahui dan memahami makna atau nilai yang terkandung pada tiap butir Pancasila, diharapkan akan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya membentengi diri dari kejahatan Narkotika. Menyalahgunakan Narkotika sama halnya dengan menyimpang dari aturan hidup yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila khususnya di kalangan remaja merupakan langkah yang tepat untuk membentuk remaja dengan karakter anti Narkotika. Namun demikian diperlukan kesadaran dari semua pihak untuk dapat melakukan hal ini.

Dalam konteks Pancasila sebagai pedoman dalam memutus rantai Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terkait, diantaranya adalah faktor agama atau keyakinan, faktor lingkungan, faktor gaya hidup, faktor pendidikan, dan lain sebagainya. Seseorang yang sikapnya jauh atau melenceng dari nilai-nilai agama atau keyakinan yang dianutnya, adanya lingkungan yang tidak baik seperti berteman dengan orang yang terlibat dalam masalah Narkotika, gaya hidup mewah/hedon, hura-hura, suka ke diskotik, pendidikan yang rendah sehingga tidak mengetahui tentang bahayanya Narkotika, dan lain sebagainya, maka faktor-faktor tersebut dapat memberikan efek buruk

terhadap upaya untuk memutus rantai Penyalah Guna Narkotika. Oleh karenanya nilai-nilai Pancasila harus terus diaktualisasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia untuk dapat memutus rantai Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri.

4.2 Urgensi Nilai Pancasila untuk Diaktualisasikan guna Mencegah dan Mengatasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Di Indonesia.

Secara yuridis Pancasila disahkan dan ditetapkan sebagai dasar dan falsafah negara melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Falsafah negara (*philosofi sche grondslag*) dalam istilah Soekarno, sebenarnya secara sosiologis sudah ada semenjak Indonesia belum merdeka, yang telah mengakar pada nilai-nilai budaya masyarakat dan bangsa Indonesia yang digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia.¹⁴⁰

Negara mengenal dua tipe ideologi yaitu; a) Tipe tertutup, yaitu ideologi yang tidak lahir dari kehendak masyarakat tertentu, tapi dari kelompok tertentu yang bertujuan memperbaharui dan mengubah masyarakat tersebut sehingga kebenaran nilai-nilai sudah pasti dan harus diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dalam negara karena isinya dogmatis dan apriori. b) Tipe terbuka, yaitu ideologi lahir dan digali dari nilai-nilai yang lahir dari masyarakat itu sendiri yang bukan dipaksakan dari luar dan juga bukan dari kehendak kelompok tertentu.

Dari kriteria dua tipe di atas, Pancasila merupakan ideologi terbuka. Hal ini dikarenakan Pancasila sebagai ideologi digali dan ditemukan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri yang memiliki sifat tanggap

¹⁴⁰Agus Riwanto, "Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila," *Al-Ahkam* 2, no. 2 (2017): 138–51.

terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat bertolak belakang dengan ideologi sosialisme-komunisme maupun dengan ideologi kapitalisme-liberalisme. Ideologi Pancasila mengakui dan melindungi hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik.¹⁴¹

Ideologi terbuka Pancasila mengharuskan untuk setiap orang atau badan hukum berlaku adil terhadap sesama, mulai dari penegakan hukum sampai pemberian sanksi terhadap pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku. Penjatuhan sanksi terhadap para pelaku kejahatan juga harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila yang ada, dengan cara merelevansi terhadap nilai-nilai tersebut. Revitalisasi Pancasila akan menjadikan upaya penggalian kembali terhadap norma-norma falsafah Pancasila untuk menjadi spirit dan landasan bagi terbentuknya bimbingan moral dan menjadi landasan bagi norma hukum di Indonesia. Dengan demikian ada kaitan erat antara proses pembinaan moral bangsa dan dukungan produk hukum yang dihasilkan sehingga moralitas Pancasila akan berarti bila didukung oleh ketentuan hukum yang berlandaskan nilai-nilai filosofi Pancasila.¹⁴²

Pancasila sebagai cita hukum adalah merupakan ide dari budaya masyarakat itu sendiri, atau dengan kata lain cita hukum Pancasila sebagai bangunan berfikir yang mengarahkan hukum kepada cita-cita yang dikehendaki oleh masyarakat Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Arif Sidharta bahwa cita hukum

¹⁴¹Natal Kristiono, "Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang," *Harmony* 2, no. 2 (2017): 193–204, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony/article/view/20171/9563>.

¹⁴²Arfan Faiz Muhlizi, "Revolusi Mental Untuk Membentuk Budaya Hukum Anti Korupsi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (2014): 453, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.36>.

Pancasila merupakan pencerminan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang berintikan:

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b) Penghormatan atau martabat manusia;
- c) Wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara;
- d) Persamaan dan kebudayaan;
- e) Keadilan sosial;
- f) Moral dan budi pekerti yang luhur;
- g) Partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik.¹⁴³

Pancasila merupakan cerminan kepribadian rakyat Indonesia, sejatinya adalah nilai ideal yang digariskan secara baik oleh pendiri bangsa. Ketika merumuskan Pancasila, terdapat perdebatan yang mengarah kepada bagaimana model terbaik manusia Indonesia di masa mendatang. Melalui diskusi intensif dan perdebatan intelektualitas, lahir konsepsi Pancasila yang agung dan memiliki cita-cita luhur. Untuk itu, segala bentuk penyimpangan dalam masyarakat Indonesia selayaknya dapat diartikan sebagai lemahnya pemahaman dan pengamalan masyarakat Indonesia atas nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rakhmad, hakim Pengadilan Negeri Metro, memberikan penjelasan bahwa UU Narkotika disusun oleh pemerintah sebagai landasan yang tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila yang bertujuan untuk menyatukan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual.¹⁴⁴ Berdasarkan hal tersebut sudah tentu bahwa urgensi

¹⁴³ Bernard Arif Sidharta, *Refleksi tentang Struktur...* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 185.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Rakhmad selaku Hakim Pengadilan Negeri Metro, penelitian dilakukan pada tanggal 30 Desember 2022, Pukul 10.00-11.30 WIB.

Pancasila dalam pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika ini sangat penting sebagai wujud dari rasa keadilan. Artinya nilai-nilai Pancasila yang paling relevan yang dapat diterapkan dalam mengatasi Penyalah Guna Narkotika adalah sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut menurut Masayu Robianti, dosen Universitas Saburai Bandar Lampung, memberikan penjelasan bahwa dalam mengatasi bahaya Narkotika pada masyarakat Indonesia diperlukan kesadaran membumikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Gerakan kembali kepada Pancasila perlu dimunculkan mengingat masalah Narkotika muncul disebabkan masyarakat Indonesia mengalami anomie. Kita sebagai bangsa sudah terlalu jauh meninggalkan nilai budi pekerti Pancasila yang luhur. Dampak kehilangan nilai Pancasila, kepribadian manusia Indonesia mengalami kerentanan menghadapi dampak negatif, contohnya narkoba.¹⁴⁵ Artinya menurut responden bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap Penyalah Guna Narkotika, khususnya Penyalah Guna bagi diri sendiri, tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

Realisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafah hidup bangsa Indonesia perlu secara berangsur-angsur dan terus menerus dimasyarakatkan atau disosialisasikan dengan jalan pendidikan baik di sekolah maupun dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, sekaligus peran penegak hukum dalam mengimplementasikannya, sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Internalisasi nilai-nilai

¹⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Masayu Robinati selaku dosen di Universitas Saburai, dialukan pada tgl 10 Desember 2022, Pukul 13.30-14.30 WIB.

Pancasila dapat dijelaskan dan dijabarkan seperti yang diungkapkan oleh Kaelan adalah sebagai berikut:

- a) Pengetahuan: suatu pengetahuan yang benar tentang Pancasila baik aspek nilai, norma, maupun aspek praksisnya. Hal ini harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan individu. Bagi kalangan intelektual pengetahuan itu meliputi aktualisasi pengetahuan biasa (sehari-hari), pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan filsafat tentang Pancasila. Hal ini sangat penting terutama bagi calon pemimpin bangsa dan calon ilmuwan. Dalam proses transformasi pengetahuan ini diperlukan waktu yang cukup lama dan berkesinambungan, sehingga pengetahuan itu benar-benar dapat tertanam dalam setiap individu. Tanpa pendidikan yang cukup maka dapat dipastikan bahwa pemahaman tentang ideologi bangsa dan dasar filsafat negara hanya dalam tingkat pragmatis, hal ini sangat berbahaya bagi ketahanan ideologi generasi penerus bangsa ke depan.
- b) Kesadaran : selalu mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam diri sendiri.
- c) Ketaatan : selalu dalam keadaan kesediaan untuk memenuhi kewajiban lahir dan batin, lahir berasal dari luar misalnya pemerintah, adapun batin dari diri sendiri.
- d) Kemampuan kehendak: cukup kuat sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan.
- e) Watak dan hati nurani : agar orang selalu mawas diri, yaitu :
 - 1) Dengan menilai diri sendiri apakah dirinya berbuat baik atau buruk dalam melaksanakan Pancasila dan memberi sanksi batin yang

bersifat pujian atau celaan kepada diri sendiri, atau sebelum melakukan perbuatan membuat pedoman Pancasila. Adapun pedoman tersebut bisa berupa perintah, larangan, anjuran, atau membiarkan untuk berbuat/tidak berbuat yang ditaatinya sendiri. apabila tidak mentaati akan diberikan sanksi batin berupa celaan terhadap diri sendiri;

- 2) Apabila telah melaksanakan maka akan diperoleh suatu kesiapan pribadi untuk mengaktualisasikan Pancasila, yang selanjutnya akan merupakan suatu keyakinan tentang kebenaran;
- 3) Dengan demikian akan memiliki suatu ketahanan ideologi yang berdasarkan keyakinan atas kebenaran Pancasila, sehingga dirinya akan merupakan sumber kemampuan untuk memelihara, mengembangkan, mengamalkan, mewariskan, dan merealisasikan Pancasila dalam segala aspek kehidupan;
- 4) Jika setiap orang Indonesia telah memiliki kondisi yang demikian keadaannya maka setiap orang Indonesia akan berkepribadian, berwatak dan berhati nurani Pancasila, sehingga akan terjelmalah negara dan masyarakat Pancasila.

Maka dari pada itu adalah suatu keharusan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengetahui, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Harus mengetahui dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang terkandung didalamnya. Sebuah *swipping* yang dilakukan oleh sebuah organisasi pemuda Pancasila di Jember menyatakan pada saat *swipping* banyak masyarakat yang tidak tahu apa isi teks Pancasila, akan tetapi ternyata mereka telah

menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya adalah sangat penting nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan agar masyarakat lebih mengetahui, memahami dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya guna mencegah dan mengatasi Penyalah Guna Narkotika, terutama Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri.

Dengan telah difahami dan diamalkan nilai-nilai Pancasila oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk oleh pembuat peraturan perundangan-undangan, maka diharapkan produk undang-undang yang dihasilkan adalah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat diterapkan untuk memberikan pemahaman kepada Penyalah Guna Narkotika agar tidak mengulangi perbuatannya. Secara prinsip dalam kajian penulis bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sangat efektif dalam mencegah dan mengatasi terjadinya penyalahgunaan Narkotika, khususnya Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, yang pada akhirnya akan memberikan nilai kemanfaatan dan keadilan bagi semuanya.

Nilai sila-sila dalam Pancasila yang utama untuk dapat diaktualisasikan dalam upaya mencegah dan mengatasi Penyalah Guna Narkotika adalah nilai sila pertama yaitu nilai ketuhanan, nilai sila kedua yaitu nilai kemanusiaan dan nilai sila kelima yaitu nilai keadilan. Aktualisasi terhadap ketiga nilai Pancasila tersebut, tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat, terutama peran tokoh agama, tokoh masyarakat, pondok-pondok pesantren, dan peran lembaga dakwah lainnya untuk membumikan ketiga nilai sila dalam Pancasila tersebut dalam masyarakat, dalam hal ini sebagai upaya untuk mencegah dan mengatasi

Penyalahgunaan Narkotika, khususnya Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri.

Oleh karena pada umumnya Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri adalah para remaja, generasi muda, maka upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika tersebut dapat juga dilakukan oleh para tokoh agama terhadap organisasi keagamaan yang anggotanya adalah para remaja, seperti organisasi RISMA (Remaja Islam Masjid), dan organisasi keagamaan remaja lainnya, dengan cara memberikan pemahaman tentang bahayanya penyalahgunaan Narkotika, sehingga para remaja tersebut terhindar dari perbuatan menyalahgunakan Narkotika.

Aktualisasi nilai sila pertama dari Pancasila yaitu nilai ketuhanan dalam mencegah dan mengatasi penyalahgunaan Narkotika khususnya Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri dapat diperankan oleh para tokoh agama dengan tindakan yang nyata atau riil sebagaimana terurai di bawah ini:

Tokoh agama dalam hal ini agama Islam, biasa disebut ulama, pengertian ulama berasal dari bahasa Arab “jama” (plural) dari kata alim yang berarti orang yang mengetahui, atau orang yang berilmu, orang yang ahli agama. Tokoh agama bisa diartikan juga sebagai panutan, orang yang jujur, mempunyai pemahaman dan pengalaman tentang agama, mempunyai ilmu yang tinggi tentang agama dalam kehidupannya.

Peran tokoh agama dinilai sangat penting untuk memberikan pemahaman dari sisi agama terkait dengan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika kepada majelis, kepada umat, atau kepada masyarakat, dengan cara memasukkan

materi tentang penyalahgunaan Narkotika dihubungkan dengan agama yaitu dengan memberikan pemahaman bahwa penyalahgunaan Narkotika merupakan perbuatan yang dilarang secara agama dan berdosa bila dilakukan, serta bahayanya terhadap kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat . Hal ini penting dilakukan berkaitan dengan fenomena penyalahgunaan Narkotika yang sangat marak beredar di Indonesia, bahkan menyasar ke semua kalangan masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.

Tokoh agama Islam baik dalam khotbah, ceramah ataupun tausiah di masjid-masjid, melalui pendidikan agama di pondok-pondok pesantren, atau tokoh agama lainnya melakukan di gereja-gereja, di pura, ataupun di kantor-kantor instansi pemerintah maupun swasta, di lembaga-lembaga pendidikan, dan lain sebagainya, adalah merupakan cara yang *efektif* dan *efisien* serta sangat mungkin diikuti atau dipatuhi oleh umat ataupun jemaatnya, memberikan penjelasan dan pemahaman dari sisi agama terhadap bahayanya penyalahgunaan Narkotika baik bagi diri sendiri, bagi masyarakat maupun bagi negara, khususnya Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri. Demikian pula terhadap para penegak hukum, dalam acara-acara tertentu para tokoh agama dalam khotbah maupun ceramahnya memberikan materi tentang berdosanya melakukan perbuatan korupsi, menerima suap, menyalahgunakan kekuasaan dan jabatannya untuk mencari uang dengan cara yang tidak halal, termasuk saat menangani perkara Penyalahgunaan Narkotika. Cara tersebut adalah langkah konkrit dalam pengaktualisasian salah satu nilai dalam Pancasila, yaitu Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang pada prinsipnya bahwa nilai ketuhanan merupakan pokok utama dalam

menyadarkan diri manusia kepada Tuhan Sang Pencipta, sesuai dengan kepercayaannya.

Peran tokoh agama diantaranya adalah memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang nilai ketuhanan, ataupun sebagai panutan atau contoh yang baik bagi masyarakat sekitarnya, memiliki ilmu yang tinggi tentang keagamaan sehingga dianggap mampu memberikan solusi terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan jika ada masalah, yaitu peran edukasi yang mencakup seluruh dimensi kemanusiaan, dapat membangun karakter, memberi pencerahan kepada masyarakat, serta dapat membangun sistem dalam masyarakat berupa komunikasi dan penjelasan, khususnya tentang ilmu-ilmu agama,

Peran yang dapat dilakukan oleh para tokoh agama dalam masyarakat yaitu dapat membimbing masyarakat menjadi lebih baik lagi kedepannya, diantaranya adalah:

- a. Melakukan penyuluhan tentang bahayanya penyalahgunaan Narkotika baik dari sisi agama, dari sisi hukum, dan dari sisi kesehatan;
- b. Sebagai motivator bagi masyarakat;
- c. Sebagai guru agama bagi masyarakat;
- d. Sebagai panutan atau idola masyarakat;
- e. Mengadakan pengajian di masyarakat;
- f. Mengadakan kegiatan sosial keagamaan di masyarakat.

Selanjutnya akan diuraikan tentang peran pondok pesantren dalam membumikan nilai Pancasila terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika.

Pondok pesantren memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah serta lembaga kemasyarakatan yang telah memberikan warna di daerah terutama di pedesaan. Ia tumbuh dan berkembang bersama warga masyarakatnya sejak berabad-abad. Oleh karena itu tidak hanya secara kultural bisa diterima, tapi bahkan telah ikut serta membentuk dan memberikan gerak serta nilai kehidupan pada masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang, figur kyai dan santri serta perangkat fisik yang memadai sebuah pesantren senantiasa dikelilingi oleh sebuah kultur yang bersifat keagamaan.

Kultur tersebut mengatur hubungan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Pondok pesantren diharapkan tidak hanya berkemampuan dalam pembinaan pribadi muslim yang Islami, tetapi juga mampu mengadakan perubahan dan perbaikan sosial kemasyarakatan. Pengaruh pesantren sangat terlihat positif bila alumnusnya telah kembali ke masyarakat dengan membawa berbagai perubahan dan perbaikan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, khususnya mengerti dan memahami akan bahayanya penyalahgunaan Narkotika.

Dalam pondok pesantren, hal pokok yang harus diajarkan dan ditanamkan oleh para kyai dan guru kepada para santri adalah tentang ahlak dan akidah, sehingga para santri tidak akan menjadi pribadi yang akan merusak generasi bangsa, diantaranya tidak akan terjerumus ke dalam perbuatan menyalahgunakan Narkotika, karena ahlak dan akidahnya telah tertanam kuat nilai-nilai agama. Merembaknya penyalahgunaan Narkotika maupun obat-obatan berbahaya merupakan akibat yang lahir karena tatanan masyarakat yang tidak didasarkan

pada nilai-nilai agama. Ideologi kapitalisme-sekulerisme yang membuat masyarakat ini menjadi bobrok atau rusak moralitasnya.

Secara prinsip pengajaran dalam pesantren merupakan pengajaran yang sangat sarat dengan nilai agama dan nilai Pancasila, sehingga dalam membangun karakter para santri, dalam pengajarannya diantaranya harus diberikan pemahaman akan pentingnya memahami dan menghindarkan diri dari perbuatan penyalahgunaan Narkotika, khususnya penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri, karena perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai Pancasila.

Pondok pesantren inilah yang diantaranya dapat membantu aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan turunan dari materi al-quran yang dipelajari oleh para santri, sehingga dapat mempermudah para pengajar dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila yang akan digunakan dalam upaya mencegah dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan Narkotika.

Selanjutnya juga akan dijelaskan tentang peran lembaga-lembaga dakwah dalam membumikan nilai Pancasila terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika

Organisasi masyarakat atau biasa disingkat ormas merupakan gambaran wajah peran rakyat yang termuat di dalam suatu organisasi, karena ormas lahir dan berkembang dalam suatu lingkungan yang saling mempengaruhi, salah satu di dalamnya adalah lembaga-lembaga dakwah. Bagi negara yang menganut sistem demokrasi seperti di Indonesia, peran dan fungsi ormas sangatlah penting. Karena

ormas memiliki peran sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat terhadap sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

Dalam membumikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat, maka pemerintah juga harus melibatkan ormas yakni dengan cara internalisasi dan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam setiap program kegiatan, memerangi paham dan ideologi radikal yang memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa, membangun sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, memupuk dan memperkuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air, membangun dan mengembangkan sistem organisasi yang bersih, dan juga mempersiapkan diri untuk menyikapi pengaruh globalisasi secara arif dan bijaksana.

Peran lainnya dari lembaga dakwah yang merupakan penyiar agama adalah dapat melakukan penguatan terhadap karakter bangsa dalam menyebarkan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Pancasila. Berdakwah dengan menanamkan nilai Pancasila merupakan satu kesatuan dengan nilai agama, sehingga pokok utama yang harus dibangun dalam kaitannya dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri adalah di dalam memberikan dakwah juga harus memberikan tema yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika dari sisi pandangan Islam, sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Selanjutnya langkah konkrit mengaktualisasikan nilai sila kedua Pancasila yaitu nilai kemanusiaan dan sila kelima yaitu nilai keadilan dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika adalah harus dilakukan oleh para penegak hukum dalam perannya sebagai penyidik, penuntut umum, maupun sebagai hakim dalam menyidik, menuntut, dan memutus perkara Penyalah Guna

Narkotika, khususnya Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai kemanusiaan dan nilai keadilan, yaitu memperlakukan pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri secara humanis oleh karena pada hakekatnya Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri adalah juga sebagai korban dari kejahatan Narkotika itu sendiri, tidak melakukan penahanan dalam penjara karena hal tersebut tidak atau kurang sesuai dengan nilai perikemanusiaan, menjatuhkan hukuman berupa pidana rehabilitasi bukan pidana penjara karena lebih sesuai dengan rasa keadilan, serta para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah hanya berdasarkan pada sila pertama yaitu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak berdasarkan kepentingan orang tertentu ataupun karena menerima imbalan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan uraian pembahasan di atas, dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa :

1. Kondisi eksisting politik hukum pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri masih belum sesuai dengan politik hukum pemidanaan sebagaimana yang diharapkan oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena hampir seluruhnya masih dilakukan dengan cara memberikan efek jera terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yaitu dengan memberikan sanksi berupa pidana penjara, bukan sanksi berupa rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Di mana faktor penyebabnya antara lain adalah adanya paradigma aparat penegak hukum yang masih cenderung untuk menahan pelaku dalam Rumah Tahanan Negara selama proses peradilan berlangsung yang selanjutnya menuntut dan menghukum pelaku dengan pidana penjara, bukan berupa rehabilitasi, serta sebagai akibat konstruksi perumusan pasal tentang Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yang bermasalah dalam penerapan atau implementasinya.

2. Nilai-nilai Pancasila sangat *urgent* untuk diaktualisasikan dan diimplementasikan dalam mengatasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri serta untuk memutus rantai permasalahan Narkotika, karena nilai-nilai Pancasila pada prinsipnya adalah untuk menjaga kredibilitas budaya dan sikap bangsa Indonesia serta memberikan dampak yang besar bagi pendidikan moral dan karakter bangsa, sehingga kita semua harus memahami dengan benar makna ideologi Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengetahui makna atau nilai yang terkandung pada tiap butir Pancasila diharapkan akan menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya membentengi diri dari bahaya penyalahgunaan Narkotika. UU Narkotika yang disusun oleh pemerintah sebagai landasan dalam mengatasi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia tidak boleh terlepas dari nilai-nilai Pancasila yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera, yang merata materiil dan spirituil. Realisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafah hidup bangsa Indonesia perlu secara berangsur-angsur dan terus menerus dilakukan dengan jalan pendidikan baik di sekolah, dalam keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sekaligus peran penegak hukum dalam mengimplementasikannya, sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa dan negara, dalam hal ini guna mengatasi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Dalam mencegah dan mengatasi penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri juga perlu mengikutsertakan peran dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, pondok pesantren dan lembaga-lembaga dakwah serta organisasi-organisasi keagamaan lainnya dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila.

3. Rekonstruksi politik hukum pemidanaan dalam mengatasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri berbasis nilai Pancasila adalah dengan mengubah perumusan Pasal 127 UU Narkotika agar tidak ada lagi inkonsistensi pada ancaman pidananya dan tidak menimbulkan masalah dalam implementasinya, menambah pasal tentang tujuan dan pedoman pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri untuk mengurangi terjadinya disparitas putusan hakim, menambah pasal tentang pembedaan perlakuan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yaitu melakukan pemeriksaan dengan Acara Pemeriksaan Singkat agar pemeriksaannya menjadi lebih simpel, serta menambah pasal tentang wajib dilakukannya asesmen terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri agar tidak lagi terjadi diskriminasi pada pelaku. Sehingga konstruksi baru yang dibangun lebih memberikan kepastian hukum, lebih memberikan manfaat, dan lebih memenuhi rasa keadilan baik bagi diri pelaku maupun bagi masyarakat, serta lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

6.2 Implikasi Rekonstruksi Politik Hukum Pemidanaan dalam Mengatasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Berbasis Pancasila

Bahwa dengan adanya rekonstruksi pada politik hukum pemidanaan dalam mengatasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri berbasis Pancasila, maka secara hukum akan menimbulkan implikasi terhadap proses pemeriksaan perkara, tuntutan jaksa penuntut umum, maupun terhadap putusan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri. Implikasi tersebut menurut hemat penulis adalah bersifat positif, yaitu bahwa konstruksi baru pada perumusan Pasal 127 UU Narkotika tersebut lebih memberikan kepastian hukum, oleh karena apabila pelaku terbukti bersalah melakukan tindak

pidana sebagai Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, maka pidana yang dijatuhkan adalah hanya berupa rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, kecuali apabila pelaku tersebut melakukan pengulangan tindak pidana sejenis (*recidive*) maka harus dijatuhi pidana penjara.

Selain lebih memberikan kepastian hukum, konstruksi baru pada perumusan Pasal 127 UU Narkotika juga lebih memberikan kemanfaatan baik bagi diri pelaku, masyarakat, dan negara, oleh karena pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri akan memperoleh rehabilitasi tanpa harus menjalani pidana penjara, membebani keuangan negara serta terhindar dari dampak negatif pengaruh lingkungan dalam penjara. Implikasi positif lainnya adalah bahwa dengan dijatuhinya pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dengan pidana rehabilitasi maka putusan tersebut lebih memberikan rasa keadilan baik bagi diri pelaku maupun bagi masyarakat, serta lebih sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan penambahan pasal tentang tujuan dan pedoman pemidanaan dan penambahan pasal tentang acara pemeriksaan secara Singkat terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, maka akan mengurangi terjadinya disparitas putusan hakim serta proses pemeriksaannya menjadi lebih simpel, dan dengan wajib dilakukannya asesmen akan menghilangkan diskriminasi terhadap pelaku. Implikasi-implikasi positif tersebut adalah sesuai dengan kriteria putusan hakim yang baik karena telah memenuhi tiga aspek, yaitu aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan, dan aspek keadilan.

Selanjutnya dihubungkan dengan pendapat Lawrence Meir Friedman tentang teori sistem hukum, dinyatakan bahwa teori sistem hukum dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu

struktur hukum (*legal structure*), isi hukum atau substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*), maka implikasi dari rekonstruksi politik hukum pemidanaan dalam mengatasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri berbasis Pancasila adalah:

- 1) Dari segi struktur hukum, yaitu mengubah paradigma aparat penegak hukum, dalam hal ini penuntut umum maupun hakim, dari semangat untuk memberikan sanksi pidana penjara kepada pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri menjadi sanksi pidana berupa rehabilitasi.
- 2) Dari segi substansi hukum, yaitu dengan mengubah rumusan Pasal 127 UU Narkotika yang semula bahwa ketentuan tentang pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri ancaman pidananya terdapat dua pilihan yaitu dalam ayat (1) berupa pidana penjara, sedangkan dalam ayat (2) dan ayat (3) berupa rehabilitasi, maka dalam rumusan pasal yang baru setelah direkonstruksi menjadi hanya terdapat satu ancaman pidana yaitu berupa rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, kecuali dalam hal terjadi pengulangan tindak pidana sejenis (*recidive*) maka harus dikenakan sanksi pidana penjara. Demikian pula dengan penambahan pasal tentang tujuan dan pedoman pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri serta penambahan pasal tentang acara pemeriksaan secara Singkat maka akan mengurangi terjadinya disparitas putusan dan proses pemeriksaannya menjadi lebih simpel.
- 3) Dari segi budaya hukum, yaitu mengubah budaya penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umum maupun hakim untuk tidak lagi melakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri

Sendiri dalam Rutan/Lapas selama dalam proses peradilan, mengubah budaya penyidik dan penuntut umum yang semula mengajukan tersangka/terdakwa dengan dakwaan alternatif menjadi dakwaan tunggal melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, serta mengubah budaya penuntut umum dan hakim dalam menuntut dan memutus dengan pidana penjara menjadi pidana rehabilitasi karena sudah tidak dimungkinkan lagi, kecuali terhadap pelaku pengulangan (*recidive*).

6.3 Saran

Berdasarkan simpulan terhadap hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Agar kondisi eksisting pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri yang hampir seluruhnya dijatuhi pidana penjara dan jarang sekali dijatuhi pidana rehabilitasi tidak terjadi lagi, maka sebaiknya :
 - a. Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri sejak tahap penyidikan hingga tahap persidangan untuk tidak lagi dilakukan penahanan dalam Rutan/Lapas.
 - b. Bentuk surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri adalah cukup dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, tidak lagi dengan bentuk dakwaan alternatif, sehingga terhadap terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan.
 - c. Harus ada pergeseran paradigma aparat penegak hukum dari semangat untuk menghukum pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dengan pidana penjara menjadi semangat untuk memperbaiki diri pelaku dengan

memberikan sanksi berupa rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

- d. Dalam menangani perkara Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri adalah cukup dengan pemeriksaan secara lebih simpel, dibedakan dengan menangani perkara Narkotika terhadap bandar dan para pengedar Narkotika yang harus dilakukan dengan cara sebaliknya dan dengan pemidanaan yang berat hingga pidana mati, hal mana sesuai dengan tujuan dibuatnya *double track system* dalam UU Narkotika, yang intinya dalam penanganan perkara Narkotika harus bersikap keras terhadap para bandar dan para pengedar, sebaliknya harus bersikap lembut dan humanis terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri, dengan berpandangan bahwa pada hakekatnya Penyalah Guna bagi diri sendiri adalah pelaku yang juga sekaligus sebagai korban dari kejahatan Narkotika itu sendiri.
2. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia harus terus diaktualisasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Rekonstruksi politik hukum pemidanaan dalam mengatasi Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri dengan berbasis Pancasila sebagaimana yang dimaksud penulis harus segera direalisasikan, agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat lebih memberikan kepastian hukum, lebih memberikan kemanfaatan, lebih memberikan rasa keadilan, dan lebih sesuai dengan nilai nilai luhur Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- A.R. Sujono dan Bony Daniel. 2012. *“Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009”* (Bandung: Alumni).
- Adi, Kusno. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, 1st ed (Malang: UMM Press).
- 2014. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak* (Malang: UMM Press).
- Akib, Muhammad. 2014. *Politik hukum lingkungan: dinamika dan refleksinya dalam produk hukum otonomi daerah*, Raja Grafindo Persada.
- Alfajriyah, Eddy Rifai, Diah Gustiniati, *Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi loka Rehabilitasi Kalianda)*, Jurnal Ponale Vol 5 No 6, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, Lampung.
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Alvian Nasution, Kaka. 2014, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika*, Saufa, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Arinkunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli. 2013. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Bakhri, Syaiful. *“Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional,”* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 18, Nomor 1 (2011): 150, diakses tanggal 23 April 2020, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art8>.
- Basuki, *“Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan,”* Aktualita (Jurnal Hukum), Volume 1, Nomor 1 (Juni 2018): 87, diakses tanggal 23 April 2020, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3710>.
- Budiman, Maman. *“Kejahatan Korporasi Di Indonesia,”* Setara Press 29, no. 2 (2020).
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

- 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dahwir, Ali. *Pengembangan Filsafat Pancasila Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Palembang, e-mail:dahwirali@yahoo.com.
- Deni Setya Bagus Yuherawan and Baiq Salimatul Rosdiana, “Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalah Guna Narkotika,” *Jurnal Ius Constituendum* 5 (2020).
- Dewi, Erna. 2010. Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, *Pranata Hukum* Volume 5 Nomor 2 - Juli.
- . at.all. 2021. Implementation Of Double Track System In The Juvenile-Crime Jurisdiction Process, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 24, Issue 7.
- Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom. 2013. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Dipoyudo, Kirdi. 1997. *Keadilan Sosial. Seri Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, Rajawali, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ediwarman, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia*, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 8 No.1 Mei 2012: 038-051.
- Efendi, Erdianto. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau*, *JURNAL SELAT* Volume. 6 Nomor. 1, Oktober 2018.
- Endah Wahyuningsih, Sri. 2013. *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Faiz Muhlizi, Arfan. “Revolusi Mental Untuk Membentuk Budaya Hukum Anti Korupsi,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (2014): 453, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.36>.
- Floranta Adonara, Firman. *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*. Vol 12 No 2, Mahkamah Konstitusi RI, 2015, Jakarta, hal 2. <http://dx.doi.org/10.31078/jk1222>.
- Friedman Lawrence M, *Law and Society An Introduction*. 2013. *Prentice Hall Inc, New. Jersey*.
- G.S.R. Barda Nawawi Arief, Purwoto, “Sistem Pidana Dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana Di Indonesia”, *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, (Oktober, 2012), diakses tanggal 23 April 2020.
- Hadi, Sutrisno.1991. *Metode Research II*, Cet 20; Yogyakarta: Andi Offset.

- Hamel, Van., dalam bukunya Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartanto, Wenda. “*Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 01 (2017): 1–16.
- Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hawari, Dadang. 2006. *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta FKUI.
- Hidayat, Arief. *Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum)*, *Prosiding dalam Konggres Pancasila IV, Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstutusalitas Indonesia*, PSP UGM, Yogyakarta.
- Hikmawati, Puteri. “*Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika*”, *Negara Hukum*, Volume 2, Nomor 2, (November, 2011): 339.
- <http://www.solopos.com/2016/08/25/narkoba-boyolali-polres-gandeng-bnn-ungkap-jaringanpengedar-ss-pelajar-747598>. Diakses pada tanggal 27 November 2021.
- https://www.liputan6.com/news/read/3570000/bnn-pemakai-narkoba-di-indonesia-capai-35-jutaorang-pada-2017?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=, diakses pada 3 Desember 2021
- Huda, Ni'matul. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Yogyakarta, UII Press.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana.
- Indragiri, Reza. 2008, *Psikologi Kaum Pengguna Narkotika*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Irianto, Sulistyowati., dkk. 2012. *Kajian Sosio-Legal*, Jakarta: Pustaka Larasan.
- Iskandar, Anang. 2020. *Politik Hukum Narkotika*; PT. Elex Media Komputindo (Jakarta).
- Islamiyati and Dewi Hendrawati, “*Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya*,” *Law, Development and Justice Review* 2, no. 1 (2019): 104–17, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i1.5139>.

- Iwan Joko Prasetyo, R. Ayu Erni Jusnita, and Sanhari Prawiradiredja, *Therapeutic Communication Narcotics in Rehabilitation Institution "Rumah Kita" Surabaya, Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol 165.
- J. Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jati Dewangga, Wisnu. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali)*, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 4 No. 2 September 2014.
- Joko Mardiyanto, Rina Dwi Haryanti, Burham Pranawa, "Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Meningkatnya Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Boyolali," *Jurnal Bedah Hukum* 4, no. 1 (2020).
- Junaidi, *Penerapan Pasal 34,103, dan 127 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri*, *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol 8 No 2, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2019 Jakarta, hlm 201. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.84>.
- Kaligis, O.C. & Associates. 2012. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan* (Bandung: Alumni).
- Kartanegara, Satochid. 2011. *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah Bagian I)*, Balai Lektor Mahasiswa.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Krinawati, Dani & Niken Subekti Budi Utami, *Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018
- Kristiono, Natal. "Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang," *Harmony* 2, no. 2 (2017): 193–204, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony/article/view/20171/9563>.
- Kumolo, Tjahyo. 2017. *Konsep dan Implementasi Hukum Negara Pancasila dalam Mengatasi Permasalahan Hukum Nasional*, Seminar Nasional, 30 September 2017, Gedung Pascasarjana Lantai 6, Semarang.
- Leden Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lina Sinaulan, Ramlani. "Politik Hukum Uu No 35 Tahun 2009 Tentang Nakotika Dalam Kaitannya Dengan Pergeseran Paradigma," *Jurnal Review Politik* 06, no. 01 (2016).
- LKP2M. 2005. *Research Book for LKP2M*, Malang: UIN.

- Luthan, Salman. 2014. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press).
- M. Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Mahfud M.D., Moh. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- 2010. *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- 2017. *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Manan. Bagir. 2010. *Penegakan Hukum Dalam Perkara Pidana*, Majalah Varia Peradilan No.296 Juli.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajagrafindo Pustaka, Jakarta.
- Maroni, M. "Construction of the Bureaucratic Criminal Justice Based on the Public Service," SEAJBEL–South East Asia Journal of ... 7, no. 4 (2015): 33–44, <http://repository.lppm.unila.ac.id/8768/>.
- Maroni, Sopian Sitepu, and Nenny Dwi Ariani, "Humanistic Law Enforcement as the Application of the Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. 4 (2019).
- Marzuki. 1986. *Metode Riset*, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mas Candra, Istri. *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, *Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana Denpasar Vol 1 No 1*, 2012.
- Mathew B., Miles, dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta.
- Moleong. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Mujab, M., dkk. 2020. *Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra-Ajudikasi Bnn Sumatera Selatan, Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
- Muladi, Ahmad. 2014. *Politik Hukum*, Akademi Permata, Padang.
- Muladi. 1995. *Hal-Hal yang Harus Dipertimbangkan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dalam Rangka Mencari Keadilan dalam Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan, Universitas Diponegoro).
- :1998. *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Penerbit UNDIP.

- 2011. “Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidanaan” (makalah disampaikan pada Seminar Viktimologis di Universitas Airlangga, Surabaya).
- Mulyadi, Mahmud. 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- N.S. Koloay, Renny. “Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi,” *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 5 (2016).
- Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah. 2000. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo.
- Natalia Sinaga, Merry. “Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Volume 3, Nomor1, (2018).
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti).
- 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- 2008, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Nasional* (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2008).
- 2013, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak pidana dengan Pidana Penjara* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP).
- 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- Nazir, Moh. 2003. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho Prasetyo, Hendro. 2014. *Kualifikasi Penyalah Guna, Pecandu, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Implementasi UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, *Majalah Varia Peradilan* No.344 Juli.
- Nur Arifin, Tatas. 2013. *Implementasi Rehabilitasi, Pecandu Narkotika Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional*, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya Malang*.
- Nurhadianto. 2014. *Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam upaya membentuk pelajar anti narkoba*, *jurnal Pendidikan ilmu social*.
- Obandi, Handy. 2011. *Pembaharuan Hukum Benda Nasional Sesuai Berdasarkan Cita Hukum Pancasila* (Disertasi, Universitas Parahyangan).
- Ohoitumur, Yong. *Tujuh Teori Etika Tentang Tujuan Hukum*, *Jurnal Universitas De La Salle, Manado*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2011.
- Oksidelfa, Yanto. *Jurnal Hukum dan Peradilan ,Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang*

- Berkeadilan*, Volume 6 Nomor 2, Juli 2017 hlm 259 – 278. DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.2.2017.259-278>.
- P. Wiratraman, Herlambang. 2006. *Penelitian Sosio-Lgal Dan Konsekuensi Metodologisnya*, Penelitian Publikasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- P.A.F Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick. 2008. *Hukum Responsif*. Nusamedia. Bandung.
- Pohan, Agustinus, Topo Santoso, dan Martin Moerings, 2012, *Hukum pidana dalam perspektif*, Denpasar: Pustaka Larasan, Jurnal Hukum yang di Terjemahkan.
- Polda Lampung, Bidhumas. *Konferensi Pers Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Polda Lampung & Polres Lampung Selatan Periode Bulan Agustus s/d Oktober 2022 Dan BNNP Lampung*, Press Release No. /XI/HUM.6.1.1./2022/BIDHUMAS.
- Potimbang, Hodia. *Politik Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Majalah Varia Peradilan No.390 Mei Tahun 2018.
- Pritha Amanda, Maudy., dkk. *Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*, Jurnal Prosiding Penelitian dan PPM, Vol 4 No 2, FISIP Universitas Padjajaran Bandung, 2017, Bandung, hlm 341. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392> 1.
- Priyanto, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2019. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2019, Laporan Tahunan* (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia).
- Ra'uf, H.M. 2002, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibmas*, Dharma Bhakti, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung.
- 2006. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Rato, Dominikus. 2014. *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memajami Hukum*, 4th ed (Surabaya: LaksBang Justitia).
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

- Resnawardhani, Fitri. “Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Lentera Hukum* 6, no. 1 (2019): 117, <https://doi.org/10.19184/ejhl.v6i1.8978>.
- Rina Apriani, Luh. “Penerapan Filsafat Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Yudisial*, Volume III, Nomor 01, (April, 2010): 8, diakses tanggal 24 April 2020.
- Rivelino, *Revolusi Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Penyalagunaan Narkotika Di Indonesia*, *Jurnal Inspirasi* Volume 8 No. 2 September 2017.
- Riwanto, Agus. “Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila,” *Al-Ahkam* 2, no. 2 (2017): 138–51.
- Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 1, No 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019, Semarang.
- S. Praja, H. Juhaya. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Saleh, Roeslan., 2010. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- .2011. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press).
- Sarwirini dan Riza, *Rehabilitation of Narcotics Addicts as the Rights to Health*, *Atlantis Press, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Vol 131. <https://dx.doi.org/10.2991/iclgg-17.2018.34>.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung; Mandar Maju.
- Setyo Bagus Yuherawan, Deni. *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana* (Setara Press, 2014).
- Siswanto, Heni dan Aisyah Muda Cemerlang. 2021. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Soedarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1997. *Mengemukakan Bahwa Terdapat Dua Macam Penelitian Hukum Ditinjau Dari Tujuan Penelitian, Yaitu Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis Atau Empiris*. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press).
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni: Bandung.

- Sujatno, Adi. 2008. *Pencerahan Di balik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Teraju, Jakarta.
- Sukarno Putri, Megawati. 2012. *Pidato kebangsaan memperingati hari lahir pancasila 1 juni 2012 dalam buku Historisitas dan spiritualitas pancasila*, pen.PDIP-MPR-RI, Gramedia.
- Sunarsono, Siswanto. 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Grafindo.
- 2012. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Sunggono, Bambang. 2003. *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supriyanto, Dafit., Daris Warsito, “*Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika Dafit*,” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 5 (2018): 1689–99.
- Sutrasno, S. Andi. “*Penerapan Pidana Bagi Pecandu, Korban Penyalah Guna Dan Pengedar Narkotika*,” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 2, no. April (2016).
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, “*Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*”, https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf, diakses tanggal 12 Januari 2023.
- Wahyono, Padmo. 1991. *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, *Forum Keadilan*, No. 29 April.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Widodo, Supriyadi., dkk. 2017. *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Usulan Masyarakat Sipil, Institute for Criminal Justice Reform*.
- Wiharyangti, Dwi. “*Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*”, *Pandecta*, Volume 6, Nomor 1, (Januari, 2011).
- Winjaya Laksana, Andri. “*Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): 74, <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417>.
- Wirjono Projodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Jakarta).

Yunaldi. 2016. *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Pada Tingkat Penyidikan*, tesis, Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.